

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 9 September 2022	Tanggal Pendistribusian HMETD	: 5 Desember 2022
		Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	: 6 Desember 2022
Tanggal Efektif	: 22 Nopember 2022	Awal Perdagangan HMETD	: 6 Desember 2022
Tanggal Akhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-HMETD</i>)		Akhir Perdagangan HMETD	: 12 Desember 2022
• Pasar Reguler dan Negosiasi	: 30 Nopember 2022	Periode Pelaksanaan (Pendaftaran dan Pemesanan dan Pembayaran) HMETD	: 6 s/d 12 Desember 2022
• Pasar Tunai	: 2 Desember 2022	Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 8 s/d 14 Desember 2022
Tanggal Awal Perdagangan Saham yang Tidak Mengandung HMETD (Ex-HMETD)		Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	: 14 Desember 2022
• Pasar Reguler dan negosiasi	: 1 Desember 2022	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 15 Desember 2022
• Pasar Tunai	: 5 Desember 2022	Tanggal Pendistribusian Saham Tambahan	: 19 Desember 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 2 Desember 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi	: 19 Desember 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MITRA INVESTINDO TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MITRA INVESTINDO Tbk ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama :

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.
Saat ini Perseroan bergerak di Bidang Pelayaran yang dijalankan melalui entitas anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340 - Indonesia
Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559
Email : corsec@mitra-investindo.com
www.mitra-investindo.com

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III (“PMHMETD III”)

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (“PMHMETD III”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III ini, dengan Harga Pelaksanaan Rp. 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah). Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD III. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 2 Desember 2022 dimana setiap pemilik 500 (lima ratus) saham Perseroan akan memperoleh 319 (tiga ratus sembilan belas) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan membayar yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

PT Prime Asia Capital selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) kepada IBU dan IBU akan mengambil bagian HMETD tersebut dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham dengan telah menyediakan dana sebesar Rp. 178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD III maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Saham Baru dari PMHMETD III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN, PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD III INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) SEBESAR 38,95% (TIGA PULUH DELAPAN KOMA SEMBILAN LIMA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENINGAT SAAT INI SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD III INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD III INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan Surat No. 141/DIR-MI/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 sehubungan dengan PMHMETD III kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 14/2019**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PMHMETD III ini, bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing. Lembaga dan profesi penunjang telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama masing-masing pihak tersebut dalam Prospektus dan telah menyatakan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Sehubungan dengan PMHMETD III ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN, KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III (PMHMETD III)	1
II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD III	12
III KETERANGAN TENTANG PT PELAYARAN KARANA LINE DAN PT KARYA ABDI LUHUR YANG SAHAMNYA AKAN DIAMBIL ALIH DENGAN DANA HASIL PMHMETD III	14
IV PERNYATAAN UTANG	32
V IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	40
VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	46
VII FAKTOR RISIKO	59
VIII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
IX KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	64
A KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	64
B PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	66
C PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	67
D TATA KELOLA (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	71
E PERIZINAN PERSEROAN	77
F ENTITAS ANAK PERSEROAN	79
G SUMBER DAYA MANUSIA	85
H PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI	87
I PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	98
J KEGIATAN USAHA PERSEROAN	98
K PEREKONOMIAN INDONESIA	101
L KEKUATAN DAN PELUANG PERSEROAN	101
M PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	102
N MANAJEMEN RISIKO	103
O CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	103
P ASURANSI	103
Q ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN	104
R PERSAINGAN DALAM INDUSTRI DAN KEDUDUKAN PERSEROAN DALAM PERSAINGAN TERSEBUT	106
S MASA BERLAKU DARI HAK PATEN, HAK MERK, LISENSI,	106

	WARALABA DAN KONSESI YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN	
T	BESARNYA KETERGANTUNGAN TERHADAP SATU DAN/ATAU SEKELOMPOK PELANGGAN	106
U	URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERSEROAN DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI, PEREKONOMIAN SECARA UMUM, DAN PASAR DOMESTIK ATAU INTERNASIONAL	106
X	EKUITAS	108
XI	KEBIJAKAN DIVIDEN	109
XII	PERPAJAKAN	110
XIII	KETERANGAN TENTANG CALON PENGENDALI PERSEROAN	112
XIV	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	115
XV	TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	118
XVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN SAHAM	124
XVII	INFORMASI TAMBAHAN	125

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	Berarti perusahaan-perusahaan yang: <ol style="list-style-type: none">kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dengan hak suara lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, danyang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
Anggota Bursa	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta, merupakan pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD III yang melakukan penerbitan HMETD, yang ditunjuk oleh Perseroan.
Bank Kustodian	Berarti Bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
C-Best	Berarti Central Depository Book Entry Settlement System, merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
Charter	Berarti kegiatan menyewakan kapal-kapal untuk melaksanakan kegiatan transportasi dan/atau pengangkutan barang, material maupun tenaga kerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.
Crew Boat	Berarti jenis kapal yang dirancang dengan kecepatan tertentu untuk melakukan kegiatan transportasi penumpang dan barang muatan dari dan menuju ke anjungan produksi di tengah laut.

DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
FUV	Berarti singkatan dari <i>Fast Utility Vessel</i> , yaitu jenis kapal diatas 35 m dengan kecepatan tertentu yang memiliki dek cukup luas untuk mengangkut muatan. Kapal ini digunakan untuk mengangkut tenaga kerja di lepas pantai dan juga sebagai kapal evakuasi dalam keadaan darurat.
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD III ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Kelas B Baru, yaitu Rp 165 (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
IBU	Berarti PT Inti Bina Utama, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
KAL	Berarti PT Karya Abdi Luhur, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara.
Keterbukaan Informasi	Berarti informasi Kepada para Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang diumumkan Perseroan dalam <i>website</i> Perseroan dan <i>website</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2022 yang dilengkapi dengan Tambahan informasi pada tanggal 7 September 2022.

KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
Pemegang Saham Pengendali	Berarti PT Prime Asia Capital dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen).
Pemegang Saham Yang Berhak	Berarti Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2022 yang berhak memperoleh HMETD.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek, dan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pengambilbagian Saham-Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengambilbagian atas saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT Mitra Investindo Tbk No.30 tanggal 9 September 2022 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan IBU.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas PT Mitra Investindo Tbk No.31 tanggal 9 September 2022 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan PT Sinartama Gunita.

Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK No.32/2015, berikut dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD sesuai dengan POJK No.32/2015.
Perseroan	Berarti PT Mitra Investindo Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Perusahaan Target	Berarti KAL dan PKL.
PKL	Berarti PT Pelayaran Karana Line, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara.
PSKL	Berarti PT Pelayaran Samudra Karana Line, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara sebagai Pihak Penjual/Pemilik Perusahaan Target.
PMHMETD III	Berarti kegiatan penawaran umum terbatas sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) atau sebesar 38,95 % (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD III, dengan Harga Pelaksanaan Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).
Prospektus	Berarti dokumen yang berisi setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD dengan tujuan agar Pemegang Saham dan atau pihak lain memperoleh informasi untuk membeli Efek.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 34/2014	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No.9/2018	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No.14/2019	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK NO. 17/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 42/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
Saham Baru	Berarti saham baru dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD III ini sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B.
Saham HMETD	Berarti saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dengan membayar Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD III, yaitu sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B.
Saham Lama	Berarti saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan oleh Pemegang Saham pada tanggal DPS.
Saham Tambahan	Berarti sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD untuk dialokasikan kepada semua Pemegang Saham atau Pemegang HMETD yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD.
SBHMETD	Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih

dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan SBHMETD.

SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Penjataan Pemesanan Tambahan	Berarti 15 Desember 2022.
TERP	Berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.
UUCK	Berarti Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 tahun 2020, Tambahan No.6573.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan UUCK.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan PSAK.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD III.

Jenis penawaran	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) melalui Penawaran Umum Terbatas kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022.
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD	:	Sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
Rasio HMETD atas Saham	:	Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022 mempunyai 319 (tiga ratus sembilan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai Nominal	:	Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham Kelas B.
Harga Pelaksanaan	:	Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham Kelas B.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen).
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	6 s/d 12 Desember 2022

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD III yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham atau 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III. Dengan demikian, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD III ini sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).

PT Prime Asia Capital selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar

1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) kepada IBU dan IBU akan mengambil bagian HMETD tersebut dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham dengan telah menyediakan dana sebesar Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD III, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Saham Baru dari PMHMETD III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pengaruh PMHMETD terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD III akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 38,95 % (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III, dengan demikian akan memperkuat pendanaan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha terutama pengembangan kegiatan usaha jasa pengangkutan laut dan logistik terintegrasi, meliputi usaha jasa bongkar muat (*stevedoring*) yang merupakan salah satu kegiatan Perusahaan Target.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 4 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. yang telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH pada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082353 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024883.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita berdasarkan surat No:56/SG-CA/LB-MITI/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Jumlah	10.920.000.000	600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Prime Asia Capital			
Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32
2. Andreas Tjahjadi			
Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00
Saham Dalam Portepel	8.477.011.634	423.850.581.700	100,00

Keterangan :

Tidak terdapat perbedaan hak antara saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham dan Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham. Seluruh saham-saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal atas hak-hak yang dimiliki sebagai pemegang saham Perseroan.

Proforma Permodalan Perseroan Setelah Pelaksanaan PMHMETD

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD III yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham atau 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III dilaksanakan.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa PT Prime Asia Capital selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) kepada IBU dan IBU akan mengambil bagian HMETD tersebut dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham dengan telah menyediakan dana sebesar Rp.178.000.000.035,- dan dengan asumsi seluruh Pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD III, sehingga sisa saham dalam PMHMETD III ini tidak diterbitkan.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Prime Asia Capital Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32	1.693.367.137	84.668.356.850	42,33
2. Andreas Tjahjadi Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98	319.465.554	15.973.277.700	7,98
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,00
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79	788.414.019	39.420.700.950	19,72
4. PT Inti Bina Utama Saham Kelas B	-	-	-	1.078.787.879	53.939.393.950	26,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,00
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09	3.880.034.589	194.001.729.450	97,00
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00	4.000.034.589	254.001.729.450	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	8.477.011.634	423.850.581.700	100	6.919.965.411	345.998.270.550	100,00

Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi sebanyak-banyaknya 38,95 % (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa PT Prime Asia Capital selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) kepada IBU dan IBU akan mengambil bagian HMETD tersebut dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham dengan telah menyediakan dana sebesar Rp.178.000.000.035,- dan dengan asumsi seluruh Pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD III, sehingga sisa saham dalam PMHMETD III ini tidak diterbitkan.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Prime Asia Capital Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32	1.693.367.137	84.668.356.850	48,08
2. Andreas Tjahjadi Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98	195.033.916	9.751.695.800	5,54
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,41
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79	434.587.313	21.729.365.650	12,34
4. PT Inti Bina Utama Saham Kelas B	-	-	-	1.078.787.879	53.939.393.950	30,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,41
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09	3.401.776.245	170.088.812.250	96,59
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00	3.521.776.245	230.088.812.250	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	8.477.011.634	423.850.581.700	100,00	7.398.223.755	369.911.187.750	100,00

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan sebesar maksimum 30,63% (tiga puluh koma enam puluh tiga persen).

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD III ini akan digunakan untuk:

1. Senilai Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) ,- akan digunakan untuk pengambilalihan:
 - a) Sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham atau 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) dengan menggunakan acuan harga pasar yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Perusahaan (KJPP) Kusnanto & Rekan, sebagaimana laporannya No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, nilai pasar seluruh saham PKL adalah sebesar Rp 116,65 miliar.
 - b) Sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham atau 70 % (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Karya Abdi Luhur (KAL) dengan menggunakan acuan harga pasar yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Perusahaan (KJPP) Kusnanto & Rekan, sebagaimana Laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai pasar seluruh saham KAL adalah sebesar Rp. 68,11 Miliar.
2. Sisanya setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung biaya operasional Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, AP No. 1684, tanggal 3 November 2022 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 01518/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) melalui Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan Keuangan untuk Periode 12 (dua) belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, AP No. 1684, tanggal 31 Maret sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 00571/2.1133/AU.1/05/1684-1/1/III/2022 dengan opini Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	(dinyatakan dalam Rupiah)	
		31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	10.896.757.939	15.250.089.233	7.354.760.342
Piutang usaha – bersih	26.581.698.415	14.640.306.782	11.090.544.341
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.316.721	1.316.721	-
Persediaan	1.803.782.931	686.248.110	-
Pajak dibayar di muka	7.000.000	-	113.698.859
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.260.223.402	3.011.512.234	1.231.667.123
Aset kontrak	8.883.431.667	4.203.561.582	3.444.612.121
Jumlah Aset Lancar	52.434.211.075	37.793.034.662	23.235.282.786
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	530.243.371	530.617.347	337.722.967
Investasi pada entitas asosiasi – bersih	-	-	-
Properti investasi	3.702.900.000	3.593.000.000	-
Aset tetap – bersih	72.861.018.973	73.336.859.802	72.538.388.414
Aset hak guna – bersih	449.284.829	599.046.439	-
Goodwill	39.689.403.503	39.689.403.503	-
Aset tidak lancar lainnya	2.442.945.820	1.735.359.241	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	119.675.796.496	119.484.286.332	72.876.111.381
JUMLAH ASET	172.110.007.571	157.277.320.994	96.111.394.167

KETERANGAN	(dinyatakan dalam Rupiah)		
	31 Mei 2022 (diaudit)	31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Utang usaha – pihak ketiga	11.071.820.339	1.364.062.840	2.777.788.702
Utang lain-lain	3.389.001.106	1.715.300.637	751.702.046
Utang pajak	615.242.442	443.611.976	171.625.701
Pendapatan diterima di muka	85.650.864	241.598.513	229.617.218
Beban yang masih harus dibayar	4.522.356.376	2.134.863.887	741.654.673
Utang pemegang saham	-	-	15.000.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	362.931.475	356.994.376	-
Utang pembiayaan konsumen	92.196.000	92.196.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	30.139.198.602	16.348.628.229	19.672.388.340
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	93.000.000	183.867.080	-
Utang pembiayaan konsumen	145.977.000	176.709.000	-
Liabilitas imbalan kerja	1.379.065.013	1.415.825.722	1.535.104.395
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.618.042.013	1.776.401.802	1.535.104.395
JUMLAH LIABILITAS	31.757.240.615	18.125.030.031	21.207.492.735
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar 10.920.000.000			
saham yang terdiri dari 120.000.000			
saham kelas A dengan nilai nominal			
Rp 500 per saham			
dan 10.800.000.000 saham			
kelas B dengan nilai nominal			
Rp 50 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
120.000.000 saham kelas A			
pada tanggal 31 Mei 2022,			
31 Desember 2021 dan 2020			
dan 2.322.988.366 saham kelas B			
pada tanggal 31 Mei 2022,			
31 Desember 2021 dan 2020	176.149.418.300	176.149.418.300	82.231.016.000
Tambahan modal disetor – bersih	(82.671.343.388)	(82.671.343.388)	(17.231.016.000)
Saldo laba	20.690.563.431	19.630.282.119	9.444.677.525
Penghasilan komprehensif lainnya:			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	660.475.651	532.477.762	459.223.907
Sub-jumlah	114.829.113.994	113.640.834.793	74.903.901.432
Kepentingan non-pengendali	25.523.652.962	25.511.456.170	-
JUMLAH EKUITAS – BERSIH	140.352.766.956	139.152.290.963	74.903.901.432
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS – BERSIH	172.110.007.571	157.277.320.994	96.111.394.167

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

KETERANGAN	<i>(dinyatakan dalam Rupiah)</i>			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
PENDAPATAN	29.538.579.462	19.102.827.140	46.303.564.507	36.451.716.625
BEBAN LANGSUNG	(19.704.583.852)	(9.646.228.869)	(26.022.294.610)	(21.768.737.642)
LABA BRUTO	9.833.995.610	9.456.598.271	20.281.269.897	14.682.978.983
BEBAN USAHA	(6.306.618.309)	(5.883.681.201)	(15.852.043.808)	(4.526.257.212)
LABA USAHA	3.527.377.301	3.572.917.070	4.429.226.089	10.156.721.771
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan keuangan – bersih	141.983.735	159.532.855	387.959.424	33.401.260
Kenaikan nilai wajar properti investasi	109.900.000	-	199.500.000	-
Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap	295.833	-	(10.436.250)	40.206.333
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	-	-	18.107.696.882	-
Kerugian selisih kurs – bersih	(114.991.565)	(494.423.586)	(448.411.402)	(88.157.994)
Beban keuangan	(23.589.522)	(90.640.818)	(118.693.414)	(420.020.692)
Pemulihan (penambahan) cadangan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	(78.778.121)	255.370.819	(337.824.667)
Kerugian atas penjualan aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	(5.632.655.343)	-
Kerugian atas penjualan properti investasi	-	-	(737.000.000)	-
Penghapusan piutang usaha	-	-	(334.148.940)	-
Realisasi selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	(3.277.492.808)	-
Rupa-rupa – bersih	14.331.608	(139.139.161)	(4.699.880.639)	(12.758.498)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih	127.930.089	(643.448.831)	3.691.808.329	(785.154.258)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.655.307.390	2.929.468.239	8.121.034.418	9.371.567.513
PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(176.226.584)	(96.769.640)	890.193.797	(147.548.939)
Tangguhan	25.207.170	158.480.974	213.555.724	188.819.562
Jumlah Pajak Penghasilan	(151.019.414)	61.711.334	1.103.749.521	41.270.623
LABA PERIODE BERJALAN	3.504.287.976	2.991.179.573	9.224.783.939	9.412.838.136
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	213.612.169	(5.565.553.825)	-
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	169.565.221	190.405.674	93.915.199	17.604.780
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	(25.581.146)	(41.889.248)	(20.661.344)	(22.435.226)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Bersih	143.984.075	362.128.595	(5.492.299.970)	(4.830.446)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.648.272.051	3.353.308.168	3.732.483.969	9.408.007.690
Laba yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.503.269.678	3.916.934.894	10.185.604.594	9.412.838.136
Kepentingan non-pengendali	1.018.298	(925.755.321)	(960.820.655)	-
Jumlah	3.504.287.976	2.991.179.573	9.224.783.939	9.412.838.136

Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.631.267.567	4.257.702.273	6.981.365.641	9.408.007.690
Kepentingan non-pengendali	17.004.484	(904.394.105)	(3.248.881.672)	-
Jumlah	3.648.272.051	3.353.308.168	3.732.483.969	9.408.007.690
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	1,43	2,84	6,77	16,67
DIVIDEN PER SAHAM DASAR	-	-	1	-

Rasio-rasio Keuangan

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Marjin EBITDA (%)	21,88	31,24	39,57
Imbal Hasil Ekuitas (%)	2,50	6,63	12,57
Imbal Hasil Aset (%)	2,04	5,87	9,79
Rasio Lancar (%)	173,97	231,17	118,11
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	22,63	13,03	28,31
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%)	18,45	11,52	22,07
Interest Coverage Ratio (%)	15.595	6.942	-
Debt Service Coverage Ratio (%)	2.791	4.247	-
Rasio Harga per Saham (x)	162,24	34,27	59,99

*) Laporan Keuangan Konsolidasian mencakup Laporan Keuangan Entitas Anak yang disajikan kembali dalam rangka penerapan PSAK 24 (Revisi 2016)

**) Laporan Keuangan Konsolidasian mencakup Laporan Keuangan Entitas Anak (mencakup Operasi yang Dihentikan)

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

Risiko -risiko yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing- masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

A. Risiko yang berkaitan dengan Perseroan

- Risiko sebagai perusahaan induk

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan

1. Risiko Pemutusan, Pengurangan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak Entitas Anak
2. Risiko Keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian Kapal Pesanan WL
3. Risiko Ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai
4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
5. Risiko Persaingan Bisnis
6. Risiko Perubahan Teknologi
7. Risiko Kerugian terkait Bencana Alam/Kecelakaan Maritim
8. Risiko Kelangkaan Pendanaan
9. Risiko Investasi

C. Risiko Umum

1. Risiko terkait kondisi makroekonomi
2. Risiko terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia
3. Risiko terkait kegagalan emiten memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri
4. Risiko terkait kondisi politik dan keamanan

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko fluktuasi harga saham dan tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
2. Risiko Perseroan mungkin tidak dapat membagikan deviden

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki perkara hukum sebagaimana diuraikan pada Bab IX Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT yang antara lain mengatur dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, atas rekomendasi Direksi Perseroan dapat membagikan dividen tahunan dan dividen interim, selama diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT. Jumlah dividen yang akan dibagikan akan tergantung pada arus kas, rencana investasi, kondisi likuiditas, prospek masa depan bisnis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi serta ketentuan pembatasan pembayaran dividen, termasuk pembatasan berdasarkan perjanjian pinjaman (jika ada).

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku (*recording date*) berhak sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain.

Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III (PMHMETD III)

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) atau sebesar 38,95 % (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD III, dengan Harga Pelaksanaan Rp 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD III ini sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).

Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui PMHMETD III. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 1 Desember 2022 dimana setiap pemilik 500 (lima ratus) saham Perseroan akan memperoleh 319 (tiga ratus sembilan belas) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan membayar yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

PT Prime Asia Capital selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) kepada IBU dan IBU akan mengambil bagian HMETD yang diperoleh dari PAC tersebut dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp.165,-(seratus enam puluh lima Rupiah) per saham dengan telah menyediakan dana sebesar Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD III maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Saham Baru dari PMHMETD III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.



PT MITRA INVESTINDO Tbk
(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama :

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.
Saat ini Perseroan bergerak di Bidang Pelayaran melalui penyertaan pada entitas anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340 – Indonesia
Telp. (62-21) 2907 9558 Fax (62-21) 2907 9559
Email : corsec@mitra-investindo.com
www.mitra-investindo.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENINGGAT SAAT INI SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD III ini, dan untuk memenuhi POJK No.15/2020, Pemegang Saham telah menyetujui rencana PMHMETD III dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022.

Terkait dengan PMHMETD III ini dengan penggunaan dana untuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi) 99% saham PKL dan 70% saham KAL dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, dan dengan nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Selanjutnya akibat dari rencana pengambil-alihan PKL dan KAL maka Laporan Keuangannya akan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan, dengan demikian Perseroan perlu melakukan penambahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Mata Acara Pertama

Persetujuan untuk pengambilalihan (akuisisi) 99% saham yang dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan 70,00% saham yang dikeluarkan dalam PT Karya Abdi Luhur (KAL) dari PT Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No 42/POJK.04/2020 dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020, dimana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan, yang diterima oleh PT Inti Bina Utama (IBU) dari PT Prime Asia Capital (PAC) yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen).

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Investindo Tbk No.28 tanggal 9 September 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 telah menyetujui :

- a. Pengambil-alihan Sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham atau 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Karya Abdi Luhur (KAL) dari PT Pelayaran Samudra Karana Line yang merupakan pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dengan nilai pengambil-alihan mengacu pada penilaian harga pasar yang dilakukan oleh KJPP Kusnanto & Rekan sebagaimana dengan laporan No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dan laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan demikian seluruhnya sebesar Rp. 178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), Nilai transaksi tersebut berdasarkan laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, SE, AK, CPA, dengan Laporan No. No. 01453/2.1133/AU.1/05/1684-1/1/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang tercatat ekuitas Perseroan sebesar Rp.140.352.766.956, dengan demikian merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengambil-alihan saham PKL dan KAL dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dengan menggunakan dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Investindo Tbk No.28 tanggal 9 September 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (selanjutnya disebut "PMHMETD III") dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Kelas B yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
- b. Pemberian kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi Perseroan untuk PMHMETD III melalui Penawaran Umum Terbatas termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 2. Menentukan harga pelaksanaan PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 3. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 4. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (termasuk pembulatan pecahan yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD);
 5. Menentukan penggunaan dana hasil PMHMETD;
 6. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 7. Menerbitkan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris berikut perubahan dan /atau penambahannya;
 8. Mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 9. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 10. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 11. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh hasil PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia.
 12. Menyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD; dan
Menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan yaitu pada Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Ketiga

Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Investindo Tbk No.28 tanggal 9 September 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilaksanakan melalui PT Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur serta entitas anaknya yakni Karyatama Inti Lestari dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti, yang akan diambilalih (*akuisisi*) oleh Perseroan dan melakukan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Akuisisi.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

Pemenuhan persetujuan PMHMETD selain persetujuan RUPS

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) saham-saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam KAL dari PSKL, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan dari PSKL melalui surat Ref No:007/Q-BE/IX/2022 tertanggal 5 September 2022 yang menginformasikan bahwa PSKL, PKL dan KAL telah memenuhi persyaratan untuk Penutupan transaksi dimana hal itu mencakup, antara lain 1) PKL dan KAL telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dengan para Kreditur; 2) Sampai dengan ditandatangani surat pernyataan PKL dan KAL tidak menerima keberatan dan atau tuntutan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (“**UUPT**”) serta ketentuan lainnya yang berlaku di bidang pasar modal. KAL dan PKL telah melakukan :1). pengumuman kepada kreditur atas Rencana Transaksi melalui Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 3 Agustus 2022; dan 2) Melakukan pengumuman kepada karyawan PKL dan KAL terkait dengan Rencana Transaksi oleh Perseroan. Pengumuman tersebut telah dilakukan oleh PKL dan KAL pada tanggal 3 Agustus 2022. Hingga pelaksanaan RUPSLB Perseroan pada tanggal 9 September 2022 dan hingga diterbitkannya Prospektus ini tidak terdapat keberatan yang diajukan kepada PSKL, PKL, KAL dan entitas anaknya.

Selain daripada hal di atas, tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu baik dari kreditur ataupun dari instansi berwenang lainnya yang harus diperoleh oleh Perseroan, PSKL, PKL dan KAL sehubungan dengan Rencana Transaksi.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD III

Jenis penawaran	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III) melalui Penawaran Umum Terbatas kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022.
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD	:	Sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
Rasio HMETD atas Saham	:	Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Desember 2022 mempunyai 319 (tiga ratus sembilan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai Nominal	:	Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham Kelas B.
Harga pelaksanaan	:	Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham Kelas B.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen).
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	6 s/d 12 Desember 2022

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD III yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham atau 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD III, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD III ini sebanyak-banyaknya Rp. 257.173.385.370,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah).

PT Prime Asia Capital selaku Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32 % (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) kepada IBU dan IBU akan mengambil bagian HMETD tersebut dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp. 165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham dengan telah menyediakan dana sebesar Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD III maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru dari PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

Pengaruh PMHMETD terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sekitar 38,95 % (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD, dengan demikian akan memperkuat pendanaan Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan baik secara organik maupun non-organik.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 4 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH pada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082353 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024883.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita berdasarkan surat No:56/SG-CA/LB-MITI/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Jumlah	10.920.000.000	600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Prime Asia Capital			
Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32
2. Andreas Tjahjadi			
Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00
Saham Dalam Portepel	8.477.011.634	423.850.581.700	100,00

*) Keterangan :

Tidak terdapat perbedaan hak antara saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham dan Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham. Seluruh saham-saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal atas hak-hak yang dimiliki sebagai pemegang saham Perseroan.

Proforma Permodalan Perseroan Setelah Pelaksanaan PMHMETD

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD III yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham atau 38,95 % (tiga puluh delapan koma sembilan lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD III ini.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa PT Prime Asia Capital tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan menyerahkan kepada PT Inti Bina Utama sebesar 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) Saham dan IBU akan melaksanakan seluruh HMETD yang diterimanya tersebut dan dengan asumsi seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD III ini.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Prime Asia Capital						
Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32	1.693.367.137	84.668.356.850	42,33
2. Andreas Tjahjadi						
Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98	319.465.554	15.973.277.700	7,98
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,00
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79	788.414.019	39.420.700.950	19,72
4. PT Inti Bina Utama						
Saham Kelas B	-	-	-	1.078.787.879	53.939.393.950	26,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,00
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09	3.880.034.589	194.001.729.450	97,00
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00	4.000.034.589	254.001.729.450	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	8.477.011.634	423.850.581.700	100	6.919.965.411	345.998.270.550	100,00

Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi sebanyak-banyaknya 38,95% (tiga puluh delapan koma sembilan puluh lima persen).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi hanya PT Inti Bina Utama yang akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dari PT Prime Asia Capital sebanyak 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) Saham dalam PMHMETD III ini, dan selanjutnya pemegang saham lain dalam PMHMETD III tidak melaksanakan HMETDnya, dengan demikian sisa saham PMHMETD III tidak diterbitkan oleh Perseroan.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham	120.000.000	60.000.000.000	-	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Prime Asia Capital Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32	1.693.367.137	84.668.356.850	48,08
2. Andreas Tjahjadi Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98	195.033.916	9.751.695.800	5,54
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,41
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79	434.587.313	21.729.365.650	12,34
4. PT Inti Bina Utama Saham Kelas B	-	-	-	1.078.787.879	53.939.393.950	30,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,41
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09	3.401.776.245	170.088.812.250	96,59
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00	3.521.776.245	230.088.812.250	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	8.477.011.634	423.850.581.700	100,00	7.398.223.755	369.911.187.750	100,00

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan sebesar maksimum 30,63% (tiga puluh koma enam puluh tiga persen).

KETERANGAN IBU SEBAGAI CALON PENGENDALI BARU

Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pendahuluan tanggal 7 November 2022 antara Perseroan, PAC dan IBU, sehubungan dengan rencana PMHMETD III, yang mengatur antara lain (i) PAC sebagai pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan akan mengalihkan sebagian HMETD yang menjadi haknya yakni sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) saham kepada IBU; dan (ii) IBU menyatakan dan menyetujui akan melaksanakan sebagian HMETD yang diterima dari PAC sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan membayar secara tunai senilai Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengambilbagian Atas Saham dan surat Konfirmasi Pelaksanaan Pengambilbagian Atas Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Mitra Investindo Tbk tanggal 8 Nopember 2022, IBU setuju untuk mengambil bagian 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang diterima dari PAC dalam rangka Penambahan Modal tersebut dengan melakukan penyeteroran secara tunai senilai Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Dengan demikian IBU akan menjadi pengendali baru Perseroan setelah pelaksanaan HMETD dimana dengan asumsi hanya IBU yang melakukan penyeteroran modal, IBU akan memiliki secara langsung sebesar 30,63% dan secara tidak langsung melalui PAC dimana PT Marina Sinergi Utama anak Perusahaan IBU, memiliki saham 40% pada PAC, dan selanjutnya IBU akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Tahapan pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan yang berlaku yang telah dan akan dilaksanakan oleh IBU sebagai Calon Pengendali Baru sebagai berikut :

1. PMHMETD yang akan diselenggarakan Perseroan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD untuk akuisisi PKL dan KAL telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. PAC telah menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD Perseroan kepada IBU dan IBU telah melaksanakan HMETD yang diterima dari PAC pada periode pelaksanaan HMETD dan telah diterbitkan saham baru Perseroan atas pelaksanaan HMETD yang dilakukan IBU;
3. IBU telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan berdasarkan kesepakatan dengan PAC, dimana IBU menjadi memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung untuk pengelolaan dan atau kebijakan Perseroan, serta IBU akan memiliki kewenangan untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan didukung sepenuhnya oleh PAC dalam RUPS Perseroan;
4. IBU akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 ("POJK 9/2018");
5. Melalui Keterbukaan Informasi yang disampaikan Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Tambahan Informasi Keterbukaan Informasi tanggal 7 September 2022 sehubungan dengan persetujuan RUPS atas rencana Transaksi Afiliasi, Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pengambilalihan PKL dan KL ("Keterbukaan Informasi"), Keterbukaan Informasi tersebut sekaligus merupakan Pengumuman Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 POJK 9/2018 atas rencana Pengambilalihan oleh IBU. Dengan demikian harga untuk pelaksanaan Penawaran Tender Wajib ditetapkan berdasarkan Pasal 17 huruf a angka 1. bagian c) POJK 9/2018 yakni harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah mengungkapkan informasi mengenai Calon Pengendali Baru, jika Pengambilalihan terjadi karena Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang Saham Yang Berhak Menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2022 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama berhak atas 319 HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Kelas B Baru dengan nilai nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a) Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2022 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c) Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 12 Desember 2022, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 9 Desember 2022. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp.27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD III	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD III	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD III	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD III	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$

$$\begin{aligned} \text{Harga teoritis HMETD} &= \text{Rp C} \\ &= \text{Rp C} - \text{Rp b} \end{aligned}$$

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No.32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 2 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 2 Desember 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7,
Jalan Fachrudin nomor 19; Jakarta 10250
email ke helpdesk1@sinartama.co.id

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 2 Desember 2022, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD III ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.

- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD III ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Informasi Mengenai Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan
Nopember 2021	320	138	2.848.690.300
Desember 2021	300	192	2.188.214.800
Januari 2022	322	204	1.710.838.700
Februari 2022	344	206	851.054.200
Maret 2022	240	180	211.092.300
April 2022	208	153	99.019.779
Mei 2022	232	144	481.117.336
Juni 2022	198	152	163.742.900
Juli 2022	200	136	293.914.400
Agustus 2022	162	141	56.341.700

Sumber: Yahoo Finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan mengalami penghentian perdagangan saham pada tanggal

No	Periode Suspensi	Penyebab
1	11 Maret 2019 – 27 Juni 2021	Perusahaan tidak memiliki pendapatan usaha (<i>going concern</i>)

DALAM RANGKA RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN KE DEPAN DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD III INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD III ini akan digunakan untuk

1. Senilai Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah),- akan digunakan untuk pengambil-alihan
 - a) Sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) berdasarkan harga kesepakatan antara Perseroan dengan PSKL dengan menggunakan acuan harga pasar yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Perusahaan (KJPP) Kusnanto & Rekan, sebagaimana laporannya No. 00139/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, nilai pasar seluruh saham PKL adalah sebesar Rp.116,65 miliar.
 - b) Sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PT Karya Abdi Luhur (KAL) berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan PSKL dengan menggunakan acuan harga pasar yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Perusahaan (KJPP) Kusnanto & Rekan, sebagaimana Laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan nilai pasar seluruh saham KAL adalah sebesar Rp.68,11 miliar.
2. Sisanya setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung biaya operasional Perseroan.

Pada tanggal 9 November 2021, Perseroan selaku Pembeli dan PT Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) selaku Penjual telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 dan dengan Perubahan Kedua Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 28 September 2022 yang diubah kembali dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 8 November 2022 terkait rencana akuisisi PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan PT Karya Abdi Luhur (KAL), dimana kesepakatan harga Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL akan dilakukan dengan harga transaksi seluruhnya sebesar Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah).

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana di atas yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dalam hal ini Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020, sebagaimana tertuang pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Investindo Tbk No. 28 Tanggal 9 September 2022, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Lebih lanjut, terkait dengan penggunaan dana hasil PM-HMETD III yang akan digunakan untuk modal kerja, apabila sebagian atau seluruh dana hasil PM-HMETD III tersebut digunakan untuk hal atau transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud oleh dan di dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan POJK No. 17/2020 dan apabila digunakan untuk transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan menurut POJK No. 42/2020, maka Perseroan harus tunduk pada ketentuan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD III ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD III ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD III diperkirakan berjumlah sekitar Rp. 2.880.341.916,- atau 1,12% (satu koma dua belas persen) dari total dana yang akan diperoleh dari PMHMETD III.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

KETERANGAN	PRAKIRAAN %
Biaya Jasa Akuntan Publik	0,20%
Biaya Jasa Konsultan Hukum	0,17%
Biaya Kantor Jasa Penilai Perusahaan (KJPP)	0,26%
Biaya Jasa Notaris	0,09%
Biaya Jasa BAE	0,03%
Biaya Pungutan OJK	0,05%
Biaya Pencatatan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia	0,11%
Biaya Lain-lain antara lain terdiri dari biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (hotel, E-RUPS, EO), biaya rapat koordinasi, biaya pencetakan prospektus.	0,20%
Total Biaya Emisi	1,12%

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penambahan Modal dengan hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II yakni penawaran sejumlah 2.864.601.194 (dua miliar delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu seratus sembilan puluh empat) Saham Kelas B Perseroan kepada masyarakat. Dengan harga penawaran sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan demikian total emisi sebesar Rp.143.230.059.700,- (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No 082/DIR-MI/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp)			Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	100%	
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	14 Januari 2021	93.918.402.300	2.451.339.191	91.467.063.109	91.467.063.109	Nil

III. KETERANGAN TENTANG PT PELAYARAN KARANA LINE DAN PT KARYA ABDI LUHUR YANG SAHAMNYA AKAN DIAMBIL ALIH DENGAN DANA HASIL PMHMETD III

Rencana penggunaan dana PMHMETD III adalah untuk melakukan pengambil-alihan 64.350 saham atau 99% saham PT Pelayaran Karana line (PKL) dan 17.500.000 saham atau 70% saham PT Karya Abdi Luhur (KAL). Berikut ini penjelasan dan keterangan tentang target pengambil-alihan.

A. KETERANGAN TENTANG PT PELAYARAN KARANA LINE (PKL)

PT Pelayaran Karana Line (“PKL”) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PKL No. 03 tanggal 9 Desember 2019 dibuat oleh Ulia Azhar, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-066646.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 15 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242087.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Desember 2019.

Alamat Kantor PKL

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Telepon : 021-43934356
Website : <http://www.karanaline.com>
e-mail : pelayarankaranaline@karanaline.com

Kegiatan Usaha PKL

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PKL, maksud dan tujuan PKL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yakni angkutan laut dalam negeri dan luar negeri tramper untuk penumpang, angkutan luar negeri tramper untuk penumpang, angkutan laut dalam negeri tramper untuk barang, angkutan luar negeri tramper untuk barang, aktivitas kepelayanan kepelabuhanan laut dan aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya.

PKL saat ini menjalankan kegiatan pengangkutan laut untuk penumpang dan barang, khususnya di jasa penunjang usaha migas, jasa *cargo chartering dan brokering* serta aktivitas kepelayanan kepelabuhan, yakni keagenan kapal.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham PKL

Permodalan dan susunan pemegang saham PKL sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 11 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1.PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	64.350	64.350.000.000	99,00
2.Ir.Bambang Ediyanto	650	650.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000	135.000.000.000	

Susunan Pengurus PKL

Susunan pengurus PKL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris : Mohamad Indra Permana

Direksi
Direktur Utama : Ir. Bambang Ediyanto
Direktur : Mohammad Herjana
Direktur : Drs. Teddy Rosyadi, M. M

Ikhtisar Keuangan Penting PKL

Ikhtisar Data Keuangan Penting PKL yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit PKL untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI.,CPA, dengan Laporan No. 00071/3.0291/au.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan audit PKL periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI.,CPA dengan Laporan No. 00039/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan PKL

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Jumlah Aset	115.863	78.091	55.259
Jumlah Liabilitas	36.803	21.079	3.470
Ekuitas Bersih	79.060	57.012	51.788

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Pendapatan Usaha	56.502	20.465	9.736
(Rugi) Laba Kotor	14.671	6.391	2.079
(Rugi) Laba Usaha	7.681	5.739	1.899
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	8.002	5.863	1.897
Penghasilan (Beban) Lain	131	179	6
(Rugi) Laba Bersih	6.324	5.918	1.905

Penilaian Nilai Pasar Saham PKL

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Jasa Penilaian Nilai Pasar Saham PKL

Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan PKL adalah Perseroan dan PSKL.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2022.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PKL Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PKL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PKL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja PKL yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis PKL dan informasi manajemen PKL terhadap proyeksi laporan keuangan PKL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian PKL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan PKL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PKL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah-artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil

penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PKL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL berdasarkan anggaran dasar PKL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow* [DCF] method) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PKL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PKL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi WL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PKL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan PKL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 116,65 miliar.

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian	Nilai Pasar
PT Pelayaran Karana Line	Pendapatan dan Aset	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan	116.651

B. KETERANGAN TENTANG PT KARYA ABDI LUHUR (KAL)

PT Karya Abdi Luhur ("KAL") berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 24 Januari 1986 dibuat oleh Henk Limanow, Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 28 tanggal 23 Desember 1986, dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., pada saat itu Notaris Pengganti dari Jacinta Susanti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1419-HT.01.01.TH87 tanggal 19 Februari 1987 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 295/Leg/1987 dan 296/Leg/1987 tanggal 13 November 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 1987, Tambahan Berita Negara No. 1158 tahun 1987.

Selanjutnya anggaran dasar KAL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar KAL telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-59535.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ("SABH"), Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10867 tanggal 5 September 2008, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080683.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 19982 tahun 2008.

Anggaran Dasar KAL terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0031332.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0234135 tanggal 28 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085887.AH.01.11TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Alamat Kantor KAL

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta

Telepon : 021-43938092

Faksimili : 021-43303830

e-mail : karyaabdiluhur@kalstev.co.id

Kegiatan Usaha KAL

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KAL, maksud dan tujuan KAL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

Saat ini KAL dan entitas anak menjalankan kegiatan usaha penanganan kargo (bongkar muat) pada wilayah operasi yang masing-masing berada di Jakarta, Surabaya dan Cilegon.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham KAL

Permodalan dan susunan pemegang saham KAL sesuai dengan Akta No. 09 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	17.500.000	17.500.000.000	70,00
2. PT Sentra Baruna Hijau	7.500.000	7.500.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	25.000.000	25.000.000.000	

Susunan Pengurus KAL

Susunan pengurus KAL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 4 Maret 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. Bambang Ediyanto

Direksi

Presiden Direktur : Mohammad Herjana

Direktur : Atip Abdul Latip

Direktur : Muzaki

Ikhtisar Keuangan Konsolidasian Penting KAL

Ikhtisar Data Keuangan Penting KAL yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan KAL untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangunsong, MSI.,CPA, dengan Laporan No. 00072/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan auditan KAL periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangunsong, MSI.,CPA dengan Laporan No. 00038/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian KAL

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Jumlah Aset	59.402	50.107	32.049
Jumlah Liabilitas	18.037	18.832	10.414
Ekuitas Bersih	41.365	31.275	21.635

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian KAL

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	(dalam jutaan Rupiah)	
		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Pendapatan Usaha	70.131	110.728	56.263
(Rugi) Laba Kotor	23.553	20.330	6.824
(Rugi) Laba Usaha	18.028	10.323	-938
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	18.757	11.957	167
Penghasilan (Beban) Lain	537	2.657	1.465
(Rugi) Laba Bersih	14.930	9.300	(1.297)

Entitas Anak KAL

KAL pada saat diambilalih Perseroan melalui Rencana Transaksi, memiliki 2 (dua) entitas anak yang laporan keuangannya di konsolidasikan dalam KAL sebagai berikut :

a. PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI)

PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti ("PBM BSI") berkedudukan di Surabaya, didirikan pada tahun 1986 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PBM BSI No. 23 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBM BSI No. 39 tanggal 29 September 1987 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBM BSI No. 22 tanggal 18 November 1988, keduanya dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4606.HT.01.01-TH.89 tanggal 23 Mei 1989 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 850, No. 851 dan No. 852 pada tanggal 15 Juli 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1992, Tambahan Berita Negara No. 5661 tahun 1992.

Selanjutnya anggaran dasar PBM BSI tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar PBM BSI telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-66665.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10793 tanggal 22 September 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088543.AH.01.09.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 21842 tahun 2008.

Anggaran Dasar PBM BSI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. Akta Perubahan anggaran dasar PBM BSI tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0031255.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0233820 tanggal 28 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085626.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Alamat Kantor PBM BSI

Alamat Kantor : Jl. Perak Barat No. 143, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Telepon : 031 - 3297160
Faksimili : 031 - 3295442
e-mail : bsi@bsi-stev.com

Kegiatan Usaha PBM BSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PBM BSI maksud dan tujuan PBM BSI adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

Saat ini entitas anak PBM BSI menjalankan kegiatan usaha penanganan kargo (Bongkar muat) pada wilayah operasi di Surabaya.

Susunan Pengurus PBM BSI

Susunan pengurus PBM BSI pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PBM BSI No. 22 tanggal 22 September 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Bambang Sartono

Direksi

Direktur : Muwiknyo

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham PBM BSI

Permodalan dan susunan pemegang saham PBM BSI sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PBM BSI No. 12 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Karya Abdi Luhur	4.200.000	4.200.000.000	70,00
2. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	1.800.000	1.800.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000.000	6.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000	-

Laporan Posisi Keuangan PBM BSI

Ikhtisar data keuangan penting PBM BSI yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan PBM BSI untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00070/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasian.

Laporan keuangan auditan PBM BSI periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI., CPA, dengan Laporan No. 00033/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Jumlah Aset	10.685	9.880	10.935
Jumlah Liabilitas	2.177	2.383	3.437
Ekuitas Bersih	8.507	7.497	7.498

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Pendapatan Usaha	3.404	4.577	4.965
(Rugi) Laba Kotor	1.331	735	312
(Rugi) Laba Usaha	678	- 631	- 1.187
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	1.412	-226	- 1.312
Penghasilan (Beban) Lain	653	219	185
(Rugi) Laba Bersih	929	- 321	- 1.105

b. PT Karyatama Inti Lestari (KIL)

Karyatama Inti Lestari (dahulu bernama PT Karyatama Inti Lestari) ("KIL"), yang berkedudukan di Cilegon, didirikan Akta Pendirian KIL No. 26 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar KIL No. 42 tanggal 29 September 1987 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar KIL No. 34 tanggal 21 Oktober 1988, keduanya dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10740.HT.01.01.TH'88 tanggal 26 November 1988 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan No. 3/PT/1989/PNS tanggal 17 Februari 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1992, Tambahan Berita Negara No. 5662 tahun 1992.

Selanjutnya anggaran dasar KIL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar KIL telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar KIL tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-78572.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10837 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101342.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 9 Desember 2008, Tambahan Berita Negara No. 27126 tahun 2008.

Anggaran Dasar KIL terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0234841 tanggal 30 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086740.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 April 2022.

Alamat Kantor KIL

Alamat Kantor : Pondok Cilegon Indah Blok B.18 No.15, Kedaleman, Cibeber,
Desa/Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi
Banten

Telepon : 025 - 4396982

e-mail : ptkaryatamaintilestari@gmail.com

Kegiatan Usaha KIL

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KIL, maksud dan tujuan KIL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang). Saat ini entitas anak KIL menjalankan kegiatan usaha penanganan kargo (Bongkar muat) pada wilayah operasi di Cilegon

Susunan Pengurus KIL

Susunan pengurus KIL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa KIL No. 12 tanggal 9 September 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Muzaki

Direksi

Direktur : Atip Abdul Latip

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham KIL

Permodalan dan susunan pemegang saham KIL sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
A. PT Karya Abdi Luhur	1.750.000	1.750.000.000	70,00
B. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	750.000	750.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000	1.500.000.000	

Laporan Posisi Keuangan KIL

Ikhtisar Data Keuangan Penting KIL yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan KIL untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI.,CPA, dengan Laporan No. 00069/3.0291/AU.1/05/0824-2/1/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan auditan KIL periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Sudirman Simangungsong, MSI.,CPA, dengan Laporan No.

00032/3.0291/AU.1/05/0824-1/1/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan opini tanpa modifikasian dalam semua hal yang material untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
		(dalam jutaan Rupiah)	
Jumlah Aset	3.439	4.446	3.335
Jumlah Liabilitas	487	2.607	689
Ekuitas Bersih	2.952	1.839	2.645

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
		(dalam jutaan Rupiah)	
Pendapatan Usaha	1.342	154	184
(Rugi) Laba Kotor	560	73	119
(Rugi) Laba Usaha	385	-159	-120
Penghasilan sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi dan Amortisasi (EBITDA)	385	-159	-120
Penghasilan (Beban) lain	25	365	253
(Rugi) Laba Bersih	362	193	132

Penilaian Nilai Pasar Saham KAL

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Jasa Penilaian Nilai Pasar Saham KAL.

Ringkasan Laporan Penilaian 70% Saham KAL berdasarkan Laporan No. 00140/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022

Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham KAL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan KAL adalah Perseroan dan PSKL.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar 70% saham KAL.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2022.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen KAL, PBM BSI, dan KIL dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL yang dinilai. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KAL, PBM BSI, dan KIL dan informasi manajemen KAL, PBM BSI, dan KIL terhadap proyeksi laporan

keuangan KAL tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian KAL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan KAL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KAL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah-artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum KAL berdasarkan anggaran dasar KAL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*), dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KAL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAL. Dalam

melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KAL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KIL.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan KAL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 68,11 miliar.

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian	Nilai Pasar
PT Karya Abdi Luhur	Pendapatan dan Aset	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan	68.106
PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti*	Pendapatan dan Aset	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Kapitalisasi Kelebihan Pendapatan	8.414
PT Perusahaan Bongkar Muat Karyatama Inti Lestari*	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas dan Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek	6.192


* indikasi nilai pasar

TRANSAKSI PENGAMBIL-ALIHAN PKL DAN KAL MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

Pengambil-alihan saham PKL dan KAL yang akan dilakukan oleh Perseroan dari PT Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik dari segi kepemilikan saham maupun dari segi kepengurusan.

Keterangan Hubungan Afiliasi dalam Rencana Transaksi

Hubungan Afiliasi dari Segi Permodalan



PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen), dimana (i) PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama tidak langsung dari Perseroan melalui PAC; (ii) terdapat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan dengan PSKL dimana anggota Direksi Perseroan merupakan Direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL; (iii) PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lain dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan

Nama	PT Mitra Investindo Tbk.	PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	PT Inti Bina Utama	PT Pelayaran Karana Line	PT Karya Abdi Luhur
Ignatius Edy Suhardaya	Direktur Keuangan	-	Direktur	-	-
Bambang Ediyanto	-	Direktur Utama	Komisaris	Direktur Utama	Komisaris
Mohamad Indra Permana	-	Komisaris	Direktur Utama	Komisaris	-

Bapak Ignatius Edy Suhardaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan juga menjabat sebagai Direktur pada PT Inti Bina Utama, dan Bapak Bambang Ediyanto sebagai Direktur Utama PSKL juga menjabat sebagai Komisaris IBU serta Bapak Mohamad Indra Permana sebagai Komisaris PSKL, Direktur Utama IBU dan Komisaris PSKL.

Dengan demikian pengambil-alihan saham PKL dan KAL merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/2020.

Mengacu pada Ketentuan POJK 42/2020, dan Pasal 3 angka (2) dan Pasal 6 POJK 17/2020, dengan memperhatikan :

(Dalam Ribuan Rupiah)

	Perseroan Per 31 Mei 2022	PKL dan KAL per 31 Mei 2022	Keterangan
Ekuitas	Rp. 140.352.767	Nilai Transaksi sebesar Rp. 178.000.000	Nilai Transaksi mencapai 126,82% dari ekuitas Perseroan
Total Aset	Rp. 172.110.008	Total Aset PKL Rp. 115.863.461 Total Aset KAL Rp. 59.402.838	Total aset PKL dan KAL dibagi dengan total aset Perseroan mencapai 102%
Laba Bersih	Rp. 3.504.288	Laba Bersih PKL Rp. 6.324.242 Laba Bersih KAL Rp. 14.930.023	Laba Bersih PKL dan KAL dibagi dengan Laba Bersih Perseroan mencapai 607%
Pendapatan Usaha	Rp. 29.538.579	Pendapatan Usaha PKL Rp. 56.502.821 Pendapatan Usaha KAL Rp. 70.131.399	Pendapatan usaha PKL dan KAL dibagi dengan Pendapatan Usaha Perseroan mencapai 429%

Dengan demikian dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan No. 17/2020, Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang telah memperoleh Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Independen Perseroan yang diselenggarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022 yang penyelenggaraannya telah memenuhi Peraturan No. 17/2020 sebagaimana termaktub dalam Risalah Rapat Umum pemegang Saham PT Mitra Investindo Tbk, Akta No. 28 tanggal 9 September 2022 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.

Sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan Perseroan maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KR, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran Rencana Transaksi dengan laporan sebagai berikut :

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL berdasarkan Laporan No. 00144/2.0162-00/BS/05/0153/1/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah Perseroan dan PSKL.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 64.350 saham atau setara dengan 99% saham PKL dan atas 17.500.000 saham atau setara dengan 70% saham KAL dari PSKL dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah).

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan No. 17/POJK.04.2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan

informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL dan KAL berdasarkan anggaran dasar PKL dan KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Analisis atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dilakukan berdasarkan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu transaksi yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan pengambilalihan atas 64.350 saham atau setara dengan 99% saham PKL dan atas 17.500.000 saham atau setara dengan 70% saham KAL dari PSKL dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp 178,00 miliar.

Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL tersebut merupakan transaksi afilias dan material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri bongkar muat dan perkapalan yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri bongkar muat dan perkapalan di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL, keuntungan dan kerugian dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan, PKL, dan KAL berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah direviu dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit, laporan keuangan PKL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan laporan keuangan PKL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit, dan laporan keuangan konsolidasian KAL untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan laporan keuangan KAL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 – 2021 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL, dimana setelah Rencana Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL menjadi efektif, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

III. Analisis atas Kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Analisis atas kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ditinjau dari proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan dan potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi atas Rencana Pengambilalihan 99% Saham PKL dengan nilai pasar 99% saham PKL dengan selisih nilai transaksi sebesar 3,13% serta potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi atas Rencana Pengambilalihan 70% Saham KAL dengan nilai pasar 70% saham KAL dengan selisih nilai transaksi sebesar 4,56%, dimana persentase atas selisih nilai transaksi atas Rencana Pengambilalihan PKL dan KAL tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99% saham PKL dan nilai pasar 70% saham KAL serta telah sesuai dengan POJK 35/2020.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah **wajar**.

IV. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA, dengan Laporan No. 01518/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan opini tanpa modifikasi dalam semua hal yang material untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dengan Standard akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp 31.757.240.615 yang terdiri dari (A) Liabilitas seperti tertera dalam laporan posisi keuangan Perseroan sebesar Rp 31.757.240.615 dan (B) Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp 0 juta, dengan perincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS

	<u>31 Mei 2022</u>
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank	10.000.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	11.071.820.339
Utang lain-lain	3.389.001.106
Utang pajak	615.242.442
Pendapatan diterima di muka	85.650.864
Beban yang masih harus dibayar	4.522.356.376
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	362.931.475
Utang pembiayaan konsumen	<u>92.196.000</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>30.139.198.602</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	93.000.000
Utang pembiayaan konsumen	145.977.000
Liabilitas imbalan kerja	<u>1.379.065.013</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.618.042.013</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>31.757.240.615</u>

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

B. LIABILITAS KONTINJENSI

Pada saat tanggal laporan keuangan tidak memiliki liabilitas kontinjensi, namun demikian Perseroan tidak mengetahui adanya liabilitas kontinjensi saat ini yang mungkin memiliki dampak kerugian material terhadap operasi Perseroan.

- Pada tanggal 13 Desember tahun 2021, WL dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Mandar, LCT. Muara Mas Sejahtera, LCT. Muara Juwita dan KCT 1302 dengan biaya sewa tidak melebihi Rp 18.473.966.850. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2022.

- Pada tanggal 26 Desember 2019, WL dan PT Baruna Raya Logistics (BRL) menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal CB.Colibri I dan CB. Peregrin. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024.
- Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, WL dan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal UB. Gelatik dan UB. Cocabora milik WL dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 29.050.000 dan Rp 29.813.050 per hari. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2023.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B.178.P-PLO/IGP/PTS/02/2022 tanggal 15 Februari 2022, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menugaskan WL untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Jasa Management Teras BRI Kapal Wilayah Operasional Kepulauan Anambas Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari utang usaha—pihak ketiga sebesar Rp. 11.071.820.339.

C. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas segera pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp. 30.139.198.602 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pinjaman bank

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang bersifat *back-to-back* dari PT Sejahtera Bank Umum (bank likuidasi) yang beragun piutang sewa pembiayaan dari PT Intinusa Abadi Manufacturing.

Pada tanggal 31 Agustus 1995, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sejahtera Bank Umum (SBU/ Bank Likuidasi) dalam bentuk *back-to-back* dengan tagihan piutang sewa pembiayaan PT Intinusa Abadi Manufacturing (IAM). Pada tanggal 30 Agustus 1995, Perusahaan memperoleh surat pernyataan dari Dewan Direksi SBU yang menyatakan bahwa fasilitas pinjaman tersebut diberikan dengan dasar *without recourse*, dan oleh karenanya SBU tidak akan melakukan penagihan kepada Perusahaan atas kewajiban yang timbul dari fasilitas kredit yang diberikan oleh SBU kepada Perusahaan apabila IAM cidera janji untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Perusahaan yang telah jatuh tempo. Selain itu, Perusahaan juga diberikan hak untuk melakukan saling hapus antara kewajiban Perusahaan kepada SBU dengan kewajiban IAM kepada Perusahaan.

Melalui surat teguran dari pengacara tim likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 2269/ALNA/IX/99 tanggal 23 September 1999 untuk Bank SBU, Perusahaan diwajibkan melunasi kewajibannya. Menindaklanjuti hal tersebut, Perusahaan telah memberikan beberapa kali somasi kepada Dewan Direksi SBU untuk memenuhi komitmennya kepada Perusahaan.

Pada tanggal 23 Agustus 2000, melalui pengacara Simon and Simon Law Firm, Perusahaan mengajukan permohonan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap IAM, Tuan Lesmana Basuki dan Tuan Tony Suherman (Direksi SBU/Bank Penjamin). Dalam gugatan tersebut, Perusahaan meminta pengadilan mengesahkan surat pernyataan jaminan bank di atas, meminta SBU menghapusbukkan kewajiban Perusahaan, meminta SBU menagih langsung kepada IAM dan meminta ganti rugi atas kerugian baik materiil maupun imateriil yang diderita Perusahaan sebesar Rp 16.833.333.333.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan Perusahaan dan mewajibkan Perusahaan bersama-sama dengan IAM, Tuan Lesmana Basuki, Tuan Tony Suherman dan SBU untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban sebesar Rp 10.000.000.000 kepada negara melalui tim likuidasi SBU termasuk bunga yang dihitung oleh tim likuidasi SBU.

Atas Putusan Pengadilan Negeri di atas, pada tanggal 7 Juni 2001, Perusahaan dan SBU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2003, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2001.

Berdasarkan Relas Penyerahan Memori Kasasi No. 25/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST.Jo. No.351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan bahwa SBU telah mengajukan Memori Kasasi terhadap Perusahaan. Perusahaan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Mahkamah Agung atas Memori Kasasi tersebut.

Perusahaan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Mahkamah Agung atas Memori Kasasi tersebut.

Perkara tersebut ditangani oleh Tim Likuidasi SBU. Sejauh yang diketahui manajemen Perusahaan, tim likuidasi tersebut telah dibubarkan.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian interim ini, belum terdapat tindak lanjut atas perkara tersebut di atas.

2. Utang usaha – pihak ketiga

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga. Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022
KETERANGAN	
PT Lautan Berkah Amanah	3.063.428.895
PT Pelayaran Muara Kalimantan Timur Perkasa	2.387.666.667
PT Marina Logistik Sejahtera	1.887.161.955
PT Bima Kaltim Utama	1.821.753.587
CV Antares Jaya Persada	397.148.125
PT Kawan Tehnik Abadi	321.307.680
PT Caprefindo Mitra Sejati	260.184.000
PT Tjokro Bersaudara Pulobalangindo	114.929.955
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	818.239.475
	<hr/>
Total	11.071.820.339

Pengelompokan utang usaha menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022
Belum jatuh tempo	6.008.275.486
Telah jatuh tempo:	
1 – 30 hari	1.299.104.367
31 – 60 hari	1.220.133.981
61 – 90 hari	1.389.338.839
Lebih dari 90 hari	1.154.967.666
	<hr/>
Jumlah	11.071.820.339

3. Utang lain-lain

	<u>31 Mei 2022</u>
Pihak ketiga – Rupiah:	
First State Finance Limited	727.433.345
PT Kemilau Insan Muda	200.000.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 15.000.000)	<u>12.000.000</u>
Sub-jumlah	939.433.345
Pihak berelasi – Rupiah:	
Utang dividen	<u>2.449.567.761</u>
Jumlah	<u>3.389.001.106</u>

- Pada tanggal 2 Agustus 2021, WL dan PT Kemilau Insan Muda, pihak ketiga menandatangani kontrak perjanjian borongan atas pekerjaan pembangunan gedung multi guna.
- Pada tanggal 14 Desember 2021, Perusahaan dan First State Finance Limited menandatangani surat perjanjian piutang lain-lain, dimana utang lain-lain Perusahaan kepada GWS dialihkan kepada First State Finance Limited dengan jumlah keseluruhan sebesar USD 50.000

Pada tanggal 31 Mei 2022, utang lain-lain dalam mata uang asing sebesar Rp 727.433.345 atau setara dengan USD 50.000.

Saldo dan transaksi-transaksi kepada/dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022</u>
PT Prime Asia Capital	1.883.367.137
Masyarakat	436.359.016
Andreas Tjahjadi	<u>129.841.608</u>
Jumlah	<u>2.449.567.761</u>
	<u>7,71%</u>

4. Utang pajak

	<u>31 Mei 2022</u>
Perusahaan (MITI)	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	39.594.905
Pasal 23	146.751
Pajak Bumi dan Bangunan	<u>25.319.697</u>
Sub-jumlah	<u>65.061.353</u>
Entitas anak (WL)	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 15:	
Tahun fiskal 2021	44.565.830
Periode fiskal Mei 2022	315.432.125
Pasal 21	29.080.169
Pasal 23	1.273.200
Pasal 25	3.615.498

Pasal 29	115.623.091
Pajak Pertambahan Nilai	<u>40.591.176</u>
Sub-jumlah	<u>550.181.089</u>
Jumlah	<u>615.242.442</u>

5. Pendapatan diterima di muka

31 Mei 2022

Unimaju Logistics SDN. BHD.	49.737.881
Sritama Shipping Line SDN. BHD.	12.697.983
PT Bahari Sentosa Bersatu	10.000.000
PT Orient Jasamaritim	8.215.000
PT Lautan Berkah International	<u>5.000.000</u>
Jumlah	<u>85.650.864</u>

Akun ini merupakan liabilitas yang timbul dari pendapatan jasa keagenan kapal dari pihak ketiga.

6. Beban yang masih harus dibayar

31 Mei 2022

Sewa kapal	2.909.134.660
Bonus	831.291.000
Biaya <i>disbursement</i>	665.430.696
Jasa tenaga ahli	77.000.000
Bunga pinjaman	25.000.000
Utilitas	11.100.000
Lain-lain (masing-masing dibawah 5.000.000)	<u>3.400.020</u>
Jumlah	<u>4.522.356.376</u>

7. Liabilitas sewa

31 Mei 2022

Liabilitas sewa bruto – pembayaran sewa minimum:	
Sampai dengan 1 tahun	372.000.000
Lebih dari 1 tahun	<u>93.000.000</u>
	465.000.000
Dikurangi: bunga yang belum diakui	<u>(9.068.525)</u>
Nilai kini atas pembayaran sewa minimum	455.931.475
Dikurangi: bagian jangka pendek atas pembiayaan jangka panjang	<u>(362.931.475)</u>
Bagian jangka panjang	<u>93.000.000</u>

Grup memiliki kontrak sewa atas bangunan dengan jangka waktu sewa yang berkisar antara 2 (dua) tahun. Asumsi tingkat bunga inkremental yang digunakan Perusahaan adalah 3,96% per tahun pada tahun 2021.

Grup mencatat kontrak sewa bangunan tersebut sebagai bagian dari aset hak-guna Grup.

D. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup menghitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No.11/2020 tentang Penciptaan Kerja (Cipta Kerja). Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja tersebut sebanyak 35 karyawan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Rincian liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	<u>1.379.065.013</u>

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022</u>
Nilai kini kewajiban imbalan yang didanai pada awal tahun	1.415.825.722
Biaya bunga	35.464.684
Biaya jasa kini	103.838.022
Biaya jasa lalu	(6.498.194)
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(169.565.221)
Saldo akhir	<u>1.379.065.013</u>

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022</u>
Saldo awal	1.415.825.722
Penambahan selama tahun berjalan	132.804.512
Keuntungan aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	(169.565.221)
Saldo akhir	<u>1.379.065.013</u>

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

	<u>31 Mei 2022</u>
Biaya bunga	35.464.684
Biaya jasa kini	103.838.022
Biaya jasa lalu	(6.498.194)
Saldo akhir	<u>132.804.512</u>

Perhitungan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Mei 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto, aktuaris independen, sesuai laporannya yang bertanggal 22 Juni 2022 No. 700/PSAK/KKA-AS/VI/2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi kunci yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

31 Mei 2022

Tingkat diskonto	6%
Tingkat kenaikan gaji	10%
Tingkat kematian	TMI-2019
Tingkat cacat	10% TMI-2019
Usia pensiun	55 tahun/ years

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji disajikan sebagai berikut:

	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Dampak terhadap liabilitas pasti/ <i>Impact on defined benefit obligation</i>	
		Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumptions</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>
Tingkat diskonto	1%	(38.046.663)	90.297.163
Tingkat kenaikan penghasilan	1%	87.465.625	(36.700.903)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2022
Kurang dari satu tahun	317.379.959
Antara satu dan dua tahun	337.142.805
Antara dua dan lima tahun	471.020.808
Antara lima dan sepuluh tahun	830.675.039
Lebih dari sepuluh tahun	<u>4.249.261.471</u>
Jumlah	<u>6.205.480.082</u>

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi.

- Pada tanggal 13 Desember tahun 2021, WL dan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Mandar, LCT. Muara Mas Sejahtera, LCT. Muara Juwita dan KCT 1302 dengan biaya sewa tidak melebihi Rp 18.473.966.850. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2022.
- Pada tanggal 26 Desember 2019, WL dan PT Baruna Raya Logistics (BRL) menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal CB.Colibri I dan CB. Peregrin. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2024.
- Pada tanggal 3 Januari tahun 2022, WL dan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari menandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Kapal UB. Gelatik dan UB. Cocabora milik WL dengan biaya sewa masing-masing sebesar Rp 29.050.000 dan Rp 29.813.050 per hari. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 2 Januari 2023.
- Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor B.178.P-PLO/IGP/PTS/02/2022 tanggal 15 Februari 2022, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menugaskan WL untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Jasa Management Teras BRI Kapal Wilayah Operasional Kepulauan Anambas Selatan dengan jangka waktu sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari utang usaha – pihak ketiga sebesar Rp. 11.071.820.339.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak Pemegang Saham publik. sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Perseroan dan entitas anak tidak memiliki perikatan perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman dengan Bank atau kreditur lainnya, karenanya tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik.

Tidak ada fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA. No. AP 1684, dengan Laporan No. 01518/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan Keuangan untuk Periode 12 (dua) belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijoyo, AP No. 1684, tanggal 31 Maret 2022 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 00571/2.1133/AU.1/05/1684-1/1/III/2022 dengan opini Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	(dinyatakan dalam Rupiah)	
		31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	10.896.757.939	15.250.089.233	7.354.760.342
Piutang usaha – bersih	26.581.698.415	14.640.306.782	11.090.544.341
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.316.721	1.316.721	-
Persediaan	1.803.782.931	686.248.110	-
Pajak dibayar di muka	7.000.000	-	113.698.859
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.260.223.402	3.011.512.234	1.231.667.123
Aset kontrak	8.883.431.667	4.203.561.582	3.444.612.121
Jumlah Aset Lancar	52.434.211.075	37.793.034.662	23.235.282.786
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan	530.243.371	530.617.347	337.722.967
Investasi pada entitas asosiasi – bersih	-	-	-
Properti investasi	3.702.900.000	3.593.000.000	-
Aset tetap – bersih	72.861.018.973	73.336.859.802	72.538.388.414
Aset hak guna – bersih	449.284.829	599.046.439	-
<i>Goodwill</i>	39.689.403.503	39.689.403.503	-
Aset tidak lancar lainnya	2.442.945.820	1.735.359.241	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	119.675.796.496	119.484.286.332	72.876.111.381
JUMLAH ASET	172.110.007.571	157.277.320.994	96.111.394.167

KETERANGAN	31 Mei 2022 (diaudit)	(dinyatakan dalam Rupiah)	
		31 Desember	
		2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank	10.000.000.000	10.000.000.000	-
Utang usaha – pihak ketiga	11.071.820.339	1.364.062.840	2.777.788.702
Utang lain-lain	3.389.001.106	1.715.300.637	751.702.046

Utang pajak	615.242.442	443.611.976	171.625.701
Pendapatan diterima di muka	85.650.864	241.598.513	229.617.218
Beban yang masih harus dibayar	4.522.356.376	2.134.863.887	741.654.673
Utang pemegang saham	-	-	15.000.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	362.931.475	356.994.376	-
Utang pembiayaan konsumen	92.196.000	92.196.000	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	30.139.198.602	16.348.628.229	19.672.388.340
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	93.000.000	183.867.080	-
Utang pembiayaan konsumen	145.977.000	176.709.000	-
Liabilitas imbalan kerja	1.379.065.013	1.415.825.722	1.535.104.395
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.618.042.013	1.776.401.802	1.535.104.395
JUMLAH LIABILITAS	31.757.240.615	18.125.030.031	21.207.492.735
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar 10.920.000.000			
saham yang terdiri dari 120.000.000			
saham kelas A dengan nilai nominal			
Rp 500 per saham			
dan 10.800.000.000 saham			
kelas B dengan nilai nominal			
Rp 50 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
120.000.000 saham kelas A			
pada tanggal 31 Mei 2022,			
31 Desember 2021 dan 2020			
dan 2.322.988.366 saham kelas B			
pada tanggal 31 Mei 2022,			
31 Desember 2021 dan 2020	176.149.418.300	176.149.418.300	82.231.016.000
Tambahan modal disetor – bersih	(82.671.343.388)	(82.671.343.388)	(17.231.016.000)
Saldo laba	20.690.563.431	19.630.282.119	9.444.677.525
Penghasilan komprehensif lainnya:			
Pengukuran kembali atas liabilitas			
imbalan kerja	660.475.651	532.477.762	459.223.907
Sub-jumlah	114.829.113.994	113.640.834.793	74.903.901.432
Kepentingan non-pengendali	25.523.652.962	25.511.456.170	-
JUMLAH EKUITAS – BERSIH	140.352.766.956	139.152.290.963	74.903.901.432
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS – BERSIH	172.110.007.571	157.277.320.994	96.111.394.167

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

KETERANGAN	(dinyatakan dalam Rupiah)			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
PENDAPATAN	29.538.579.462	19.102.827.140	46.303.564.507	36.451.716.625
BEBAN LANGSUNG	(19.704.583.852)	(9.646.228.869)	(26.022.294.610)	(21.768.737.642)
LABA BRUTO	9.833.995.610	9.456.598.271	20.281.269.897	14.682.978.983
BEBAN USAHA	(6.306.618.309)	(5.883.681.201)	(15.852.043.808)	(4.526.257.212)
LABA USAHA	3.527.377.301	3.572.917.070	4.429.226.089	10.156.721.771
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				

Pendapatan keuangan – bersih	141.983.735	159.532.855	387.959.424	33.401.260
Kenaikan nilai wajar properti investasi	109.900.000	-	199.500.000	-
Keuntungan (kerugian) atas penjualan aset tetap	295.833	-	(10.436.250)	40.206.333
Keuntungan atas pelepasan entitas anak	-	-	18.107.696.882	-
Kerugian selisih kurs – bersih	(114.991.565)	(494.423.586)	(448.411.402)	(88.157.994)
Beban keuangan	(23.589.522)	(90.640.818)	(118.693.414)	(420.020.692)
Pemulihan (penambahan) cadangan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha	-	(78.778.121)	255.370.819	(337.824.667)
Kerugian atas penjualan aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual	-	-	(5.632.655.343)	-
Kerugian atas penjualan properti investasi	-	-	(737.000.000)	-
Penghapusan piutang usaha	-	-	(334.148.940)	-
Realisasi selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	(3.277.492.808)	-
Rupa-rupa – bersih	14.331.608	(139.139.161)	(4.699.880.639)	(12.758.498)
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih	127.930.089	(643.448.831)	3.691.808.329	(785.154.258)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	3.655.307.390	2.929.468.239	8.121.034.418	9.371.567.513
PAJAK PENGHASILAN				
Kini	(176.226.584)	(96.769.640)	890.193.797	(147.548.939)
Tanggungan	25.207.170	158.480.974	213.555.724	188.819.562
Jumlah Pajak Penghasilan	(151.019.414)	61.711.334	1.103.749.521	41.270.623
LABA PERIODE BERJALAN	3.504.287.976	2.991.179.573	9.224.783.939	9.412.838.136
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	213.612.169	(5.565.553.825)	-
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	169.565.221	190.405.674	93.915.199	17.604.780
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	(25.581.146)	(41.889.248)	(20.661.344)	(22.435.226)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain – Bersih	143.984.075	362.128.595	(5.492.299.970)	(4.830.446)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	3.648.272.051	3.353.308.168	3.732.483.969	9.408.007.690
Laba yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.503.269.678	3.916.934.894	10.185.604.594	9.412.838.136
Kepentingan non-pengendali	1.018.298	(925.755.321)	(960.820.655)	-
Jumlah	3.504.287.976	2.991.179.573	9.224.783.939	9.412.838.136
Jumlah laba komprehensif yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	3.631.267.567	4.257.702.273	6.981.365.641	9.408.007.690
Kepentingan non-pengendali	17.004.484	(904.394.105)	(3.248.881.672)	-
Jumlah	3.648.272.051	3.353.308.168	3.732.483.969	9.408.007.690
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	1,43	2,84	6,77	16,67
DIVIDEN PER SAHAM DASAR	-	-	1	-

Laporan Arus Kas Konsolidasian

KETERANGAN	(dinyatakan dalam Rupiah)			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir padatanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	12.761.370.095	15.632.559.527	39.317.968.312	31.838.573.060
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(11.367.029.320)	(17.462.767.300)	(28.044.585.241)	(16.195.109.260)
Pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional	(2.952.449.732)	(3.337.223.545)	(9.540.814.870)	(4.328.536.205)
Arus kas (untuk) dari operasi – bersih	(1.558.108.957)	(5.167.431.318)	1.732.568.201	11.314.927.595
Penerimaan dari pendapatan keuangan	141.983.735	159.532.855	387.959.424	33.401.260
Pembayaran pajak penghasilan	(67.346.415)	(44.638.287)	(110.517.922)	(153.370.063)
Pembayaran beban keuangan	(23.589.522)	(65.640.818)	(118.693.414)	(420.020.692)
Pembayaran pensiun	-	(202.950.000)	(212.590.000)	-
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas operasi	(1.507.061.159)	(5.321.127.568)	1.678.726.289	10.774.938.100
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	750.000	-	13.200.000	460.000.000
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(1.597.793.050)	(958.237.500)	(1.183.707.200)	-
Penerimaan dari penjualan properti investasi	-	-	975.000.000	-
Perolehan aset tetap	(1.125.495.085)	(495.244.000)	(6.948.803.580)	(3.933.072.142)
Kas dan bank entitas yang dilepas	-	-	(73.736.296)	-
Kas yang diperoleh dari akuisisi terbalik	-	4.516.247.378	4.516.247.378	-
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas investasi	(2.722.538.135)	3.062.765.878	(2.701.799.698)	(3.473.072.142)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran atas liabilitas sewa	(93.000.000)	-	-	-
Pembayaran atas utang pembiayaan konsumen	(30.732.000)	-	-	-
Penerimaan setoran modal melalui Penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)	-	8.918.402.300	8.918.402.300	-
Penurunan utang kepada pemegang Saham	-	-	-	(2.500.000.000)
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan	(123.732.000)	8.918.402.300	8.918.402.300	(2.500.000.000)
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(4.353.331.294)	6.660.040.610	7.895.328.891	4.801.865.958
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	15.250.089.233	7.354.760.342	7.354.760.342	2.552.894.384
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	10.896.757.939	14.014.800.952	15.250.089.233	7.354.760.342

Rasio-rasio Keuangan

KETERANGAN	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir padatanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Marjin Laba (Rugi) Kotor (%)	33,29	49,50	43,80	40,28
Marjin EBITDA (%)	21,88	29,07	31,24	39,57
Marjin Laba Usaha (%)	11,94	18,70	9,57	27,86
Marjin Rugi Bersih (%)	11,86	15,66	19,92	25,82

Imbal Hasil Aset (%)	2,04	1,72	5,87	9,79
Imbal Hasil Ekuitas (%)	2,50	2,25	6,63	12,57
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%)	22,63	30,87	13,03	28,31
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (%)	18,45	23,59	11,52	22,07
Rasio Lancar (%)	173,97	146,92	231,17	118,11
Interest Coverage Ratio (%)	15.595	-	6.942	-
Debt Service Coverage Ratio (%)	2.791	-	4.247	-

IMBAL HASIL EKUITAS (ROE)

	Laba Bersih	Ekuitas Bersih	Imbal Hasil Ekuitas (%)
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	9.224.783.939	139.152.290.963	6,63%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	9.412.838.136	74.903.901.432	12,57%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022	3.504.287.976	140.352.766.956	2,50%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021	2.991.179.573	132.882.649.295	2,25%

ROE dihitung berdasarkan laba bersih untuk tahun yang bersangkutan dibagi dengan nilai buku ekuitas pada akhir tahun yang berjalan.

IMBAL HASIL ASET (ROA)

	Laba Bersih	Total Aset	Imbal Hasil Aset (%)
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	9.224.783.939	157.277.320.994	5,87%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	9.412.838.136	96.111.394.167	9,79%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022	3.504.287.976	172.110.007.571	2,04%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021	2.991.179.573	173.897.352.851	1,72%

ROA dihitung berdasarkan laba bersih untuk tahun berjalan dibagi dengan nilai total asset pada akhir tahun yang bersangkutan.

MARJIN LABA USAHA

	Laba Usaha	Pendapatan	Marjin Laba Usaha (%)
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	4.429.226.089	46.303.564.507	9,57%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	9.412.838.136	36.451.716.625	27,86%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022	3.527.377.301	29.538.579.462	11,94%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021	3.572.917.070	19.102.827.140	18,70%

INTEREST COVERAGE RATIO (ICR)

	EBIT	Biaya Bunga	ICR
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	8.239.727.832	118.693.414	6.942%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	9.874.129.451	-	-
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022	3.678.896.912	23.589.522	15.595%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021	3.020.109.057	-	-

Perhitungan *interest coverage ratio* adalah EBIT dibagi dengan beban keuangan atau beban bunga. Adapun EBIT adalah *earnings before interest and tax* atau pendapatan bersih sebelum dikurangi bunga dan pajak.

DEBT SERVICE COVERAGE RATIO (DSCR)

	EBIT	Pembayaran Pokok + Bunga	DSCR
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	8.239.727.832	194.005.729	4.247%
Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020	9.874.129.451	-	-
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022	3.678.896.912	131.802.019	2.791%
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021	3.020.109.057	-	-

DSCR dihitung berdasarkan EBIT untuk tahun berjalan dibagi dengan pembayaran pokok + bunga pada akhir periode yang bersangkutan.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VII Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

Pada awal tahun 2021, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, Perseroan telah merampungkan aksi korporasi yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan dan membuka kembali suspensi perdagangan saham Perseroan yang telah berlangsung 2 (dua) tahun, dengan melakukan akuisisi 99.81% kepemilikan saham pada PT Wasesa Line (WL). Melalui akuisisi ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha baru dalam bidang pelayaran domestik yang dijalankan melalui aktivitas usaha PT Wasesa Line (WL). Akuisisi ini membawa dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, sehingga Perseroan dapat mencatat pendapatan usaha yang signifikan dan ekuitas kembali positif.

Perseroan melihat pengembangan usaha logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh Perseroan. Oleh karenanya Perseroan merencanakan untuk melakukan pengambil-alihan (akuisisi) PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan PT Karya Abdi Luhur (KAL), yang bergerak di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat (*stevedoring*) dan yang memiliki entitas anak PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI) dan PT Perusahaan Bongkar Muat Karyatama Inti Lestari (PBM KIL)

2. Analisa Laporan Keuangan Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan

- a. Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan antara lain:
 1. Faktor makro ekonomi
Semakin membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan meningkatnya produk domestik bruto (PDB), laju inflasi yang relatif masih terkendali dan peringkat layak investasi akan meningkatkan kondusifitas iklim usaha dan investasi, hal tersebut akan memberikan pengaruh positif sehingga mendukung Perseroan dalam meningkatkan kinerja dan rencana ekspansi kegiatan usahanya.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/05>
 2. Kebijakan Pemerintah dan Peraturan yang berlaku
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku muncul sebagai implikasi dari status Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang harus senantiasa tunduk dari berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjaga akuntabilitasnya kepada publik. Untuk menghadapi risiko ini, maka dalam menjalankan usahanya termasuk dalam melakukan aksi korporasi tertentu, Perseroan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu memperbarui dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perseroan.
- b. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan adalah kebijakan manajemen.
Kebijakan manajemen tersebut, antara lain:
 1. Tingkat Utilisasi Kapal

Utilisasi armada kapal Perseroan dihitung berdasarkan penggunaan kapal dalam jumlah hari dalam setahun yang tersedia untuk operasi dibandingkan dengan jumlah kapal yang sedang tidak disewa karena sedang berada di galangan untuk pemeliharaan dan perbaikan (*docking*). Pendapatan Perseroan bergantung pada tingkat utilisasi armada kapal yang dimiliki Perseroan. Utilisasi kapal dimaksudkan untuk melihat sampai di mana batas ketersediaan armada kapal Perseroan. Semakin tinggi tingkat utilisasi kapal, semakin tinggi pula pendapatan Perseroan. Utilisasi kapal dalam 3 tahun terakhir di atas 80%.

2. Pemilihan dan negosiasi dengan pemasok
Perseroan melakukan reformulasi, seleksi dan negosiasi terhadap seluruh pemasok agar dapat melakukan efisiensi biaya operasionalnya dan dapat tetap menjaga standar pelayanan terhadap pelanggan.
3. Melakukan review dan perbaikan terus-menerus terhadap standar dan prosedur operasional yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional Perseroan

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan dan Perusahaan Anak telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian.

Penerapan dari amandemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73: "Sewa"
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 16: "Aset Tetap"
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amendemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan"

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 13: "Properti Investasi"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 48: "Penurunan Nilai Aset"
- PSAK No.112 "Akuntansi Wakaf"
- Amendemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis"
- Amendemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen
- Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK No. 110: "Akuntansi Sukuk"
- PSAK No. 111: "Akuntansi Wa'd"
- Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2021, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: Amendemen PSAK 73 "Sewa".

Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan:

- Penyesuaian Tahunan PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK No. 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73: "Sewa"
- ISAK No. 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa"
- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis"
- PSAK No. 112: "Akuntansi Wakaf"
- Penerapan dari perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, dan relevan bagi Entitas namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Entitas dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan periode berjalan: PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan, PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK No. 73: "Sewa".

4. Analisa Laporan Keuangan

4.1. Laporan Laba Rugi Komprehensif Lain Konsolidasian (Perseroan dan WL)

KETERANGAN	(dalam Miliar Rupiah)			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Pendapatan	29,54	19,10	46,30	36,45
Laba (Rugi) Kotor	9,83	9,46	20,28	14,68
EBITDA	6,46	5,55	14,46	14,42
Laba Usaha	3,53	3,57	4,43	10,16
Laba Bersih	3,50	2,99	9,22	9,41

Pendapatan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Total Pendapatan naik 54,63% menjadi Rp. 29,54 Miliar per 31 Mei 2022, dibandingkan dengan per tanggal 31 Mei 2021 yang tercatat sebesar Rp.19,10 miliar. Kenaikan berasal dari kontribusi pendapatan *charter hire Utility Boat* (UB) Gelatik yang telah beroperasi sejak Januari 2021, dan dari segmen Sewa Kapal, segmen Pengelolaan Kapal serta Segmen keagenan Kapal serta didukung dengan kebijakan efisiensi biaya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Pendapatan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020, pendapatan Perusahaan naik 27% menjadi Rp. 46,30 miliar pada 2021 dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 36,45 Miliar, kenaikan signifikan terutama berasal dari kontribusi pendapatan *charter hire Utility Boat* (UB). Gelatik sebesar Rp. 9,5 Miliar yang mulai beroperasi sejak Januari 2021.

Pendapatan dari segmen Sewa Kapal tercatat Rp.37,82 Miliar untuk tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,64 Miliar atau hampir mencapai 30% dari tahun 2020 sebesar Rp. 29,18 Miliar. Kenaikan pendapatan dari segmen usaha ini berasal dari kontribusi pendapatan *charter hire Utility Boat* (UB). Gelatik sebesar yang telah beroperasi kembali sejak Januari 2021 dan didukung dengan kebijakan efisiensi biaya. Segmen ini mencatat laba kotor sebesar Rp. 18,09 Miliar

Segmen Pengelolaan Kapal naik 11,68% pada tahun 2021 menjadi Rp.6,27 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 5,62 Miliar. Perseroan membukukan laba kotor pada segmen ini sebesar Rp.1,42 Miliar. Segmen keagenan Kapal juga mengalami kenaikan pendapatan di tahun 2021 sebesar 33,88% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1,65 Miliar menjadi Rp.2,21 Miliar, sama seperti segmen lainnya,

segmen ini juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan usaha pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, akun ini mencatat pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 3,69 Miliar, sedangkan di tahun 2020 kerugian lain-lain bersih sebesar Rp 0,79 Miliar. Pendapatan lain-lain terutama berasal dari persetujuan penghapusan utang dari Goldwater LS (GWLS) sebesar Rp 18,11 Miliar.

Laba (Rugi) Kotor

Laba (Rugi) Kotor Perseroan dan Entitas Anak diperoleh dari hasil pendapatan dikurang beban usaha

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 9,83 Miliar dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 0,37 Miliar atau sebesar 3,99% bila dibandingkan dengan Laba Kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yang tercatat sebesar Rp 9,46 Miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan dari kontrak baru dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) yang menggunakan sewa kapal dengan pihak ketiga dalam operasionalnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Kotor Perseroan dan anak perusahaan naik 38,13% menjadi Rp 20,28 Miliar pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp 14,68 Miliar pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari adanya akuisisi terbalik.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Penghasilan lain – lain Perseroan dan Entitas Anak untuk Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 0,13 Miliar bilamana dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yang tercatat sebesar (Rp. 0,64) Miliar, dengan demikian terdapat kenaikan penghasilan lain - lain sebesar Rp 770 juta atau sebesar 120 %. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan rugi kurs sebesar Rp 379 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pada tahun 2021, akun ini mencatat pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 3,69 Miliar, sedangkan di tahun 2020 kerugian lain-lain bersih sebesar Rp 0,79 Miliar. Pendapatan lain-lain terutama berasal dari persetujuan penghapusan utang dari Goldwater LS (GWLS) sebesar Rp 18,11 Miliar.

Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan terdiri atas Beban Langsung serta Beban Usaha .

KETERANGAN	<i>(dalam Miliar Rupiah)</i>			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Biaya Langsung	(19,70)	(9,65)	(26,02)	(21,77)
Beban Usaha	(6,31)	(5,88)	(15,85)	(4,5)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih	0,13	(0,64)	3,69	(0,79)
Total	(25,88)	(16,17)	(38,18)	(27,06)

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Biaya langsung Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 19,70 Miliar dimana terdapat kenaikan beban penjualan sebesar Rp 10,06 Miliar atau sebesar 104,27% bila dibandingkan dengan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp. 9,65 Miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya sewa kapal yang digunakan untuk memenuhi kontrak baru dengan PHKT.

Sedangkan Beban Usaha untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 6,31 Miliar dimana terdapat kenaikan beban usaha sebesar Rp 0,42 Miliar atau sebesar 7,19% bila dibandingkan dengan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp. 5,88 Miliar terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada akun beban gaji dan tunjangan untuk karyawan serta adanya beban penyusutan aset hak-guna yang mengacu pada PSAK 73.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga 2 tahun terakhir telah merubah prosedur operasional Perseroan secara keseluruhan. Situasi ini telah memaksa Perseroan untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian prosedur dan kebijakan kerja. Beberapa aturan baru terkait protocol kesehatan untuk memenuhi standar baru keselamatan pelanggan menimbulkan biaya tambahan. Selama 2021, biaya langsung naik 19,54% di angka Rp.26,02 Miliar dibandingkan Rp. 21,77 Miliar pada tahun 2020, dimana biaya variable seperti biaya jasa profesional, biaya pemasaran dan perjalanan dinas, serta aktivitas dan kunjungan fisik telah berganti menjadi secara virtual. Perusahaan mendorong dilakukannya pertemuan virtual untuk mencegah penyebaran virus yang berkontribusi pada penghematan biaya meskipun biaya telekomunikasi dan TI juga meningkat sejalan dengan konsekuensi kebijakan yang diambil.

Beban usaha Perseroan dan entitas anak mengalami kenaikan sebesar Rp 11,33 Miliar atau sebesar 250% dari Rp 15,85 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 4,53 Miliar pada tahun

Labanya Dari Operasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Labanya dari Operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 3,53 Miliar dimana terdapat penurunan Labanya dari Operasi Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp 0,05 Miliar atau sebesar 1,27% bila dibandingkan dengan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 3,57 Miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya pada akun beban gaji dan tunjangan untuk karyawan serta beban penyusutan aset hak-guna yang mengacu pad PSAK 73.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Labanya dari operasi Perseroan dan anak perusahaan turun 56,39% menjadi Rp 4,43 Miliar pada tahun 2021 dari sebelumnya Rp 10,16 Miliar pada tahun 2020. Hal ini tidak lepas dari adanya akuisisi terbalik.

4.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Posisi Keuangan Perseroan

KETERANGAN	(dalam Miliar Rupiah)			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
ASET				
Aset Lancar	52,43	56,44	37,79	23,23
Aset tidak Lancar	119,68	117,46	119,48	72,88
Total Aset	172,11	173,90	157,27	96,11
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek	30,14	38,42	16,35	19,67
Liabilitas Jangka Panjang	1,62	2,60	1,78	1,54
Total Liabilitas	31,76	41,02	18,13	21,21
Ekuitas	140,35	132,88	139,15	74,90
Total Liabilitas dan Ekuitas	172,11	173,90	157,28	96,11

Aset Lancar

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Aset lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 52,43 Miliar dimana terdapat kenaikan saldo aset sebesar Rp 4,01 Miliar atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan saldo aset lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 56,44 Miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah piutang usaha dan aset kontrak sebagai dampak positif atas kenaikan pendapatan sebesar sebesar 54,63% dari 19,10 Miliar di tahun 2021 menjadi 29,54 Miliar pada tahun 2022.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan naik 62,66% menjadi Rp 37,79 Miliar pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 23,24 Miliar, sebagian besar disebabkan oleh akuisisi terbalik atas WL.

Aset Tidak Lancar

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 119,68 Miliar dimana terdapat kenaikan saldo aset sebesar Rp 2,22 Miliar atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan saldo aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 117,46 miliar. Perubahan ini terutama disebabkan oleh adanya perbaikan berkala kapal berupa pelimbugan (docking) kapal yang biayanya sebesar Rp.2,31 Miliar diamortisasi selama 30 bulan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan naik 63,96% pada tahun 2021 dari Rp 72,88 di tahun 2020 menjadi Rp 119,48 Miliar di tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh akuisisi terbalik kepada WL.

Liabilitas Jangka Pendek

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk periode untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 30,14 Miliar dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 8,28 Miliar atau sebesar 22% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk periode untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 38,42 Miliar. Perubahan ini terutama disebabkan karena Perseroan telah melakukan penjualan entitas anak pada Desember 2021, sehingga provisi pajak yang sebelumnya muncul pada tahun 2021 sebesar Rp.22,67 Miliar, sudah tidak lagi tercatat pada tahun 2022.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek pada tahun 2021 turun 16,89% menjadi Rp 16,35 Miliar dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp 19,67 Miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penjualan anak usaha GWLS sehingga provisi atas pembayaran pajak yang sudah lama dicadangkan pada GWLS dihapusbukukan

Liabilitas Jangka Panjang

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Liabilitas jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 1,62 Miliar dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 0,98 Miliar atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk periode untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 2,60 Miliar. Perubahan ini terutama disebabkan karena Perseroan telah melakukan penjualan entitas anak pada Desember 2021, sehingga cadangan jaminan pengelolaan lingkungan dan kewajiban kepedulian terhadap masyarakat yang sebelumnya muncul pada tahun 2021 sebesar Rp.1,45 Miliar, sudah tidak lagi tercatat pada tahun 2022.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang pada tahun 2021 mengalami kenaikan 15,70% menjadi Rp 1,78 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp 1,54 Miliar yang disebabkan oleh akuisisi terbalik kepada PT Wasesa Line.

Ekuitas

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 140,35 Miliar dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 7,47 Miliar atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk periode untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 yaitu sebesar Rp 132,88 Miliar. Perubahan ini terutama disebabkan karena Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Mei 2022 mencatat laba sebesar Rp. 3,5 Miliar dan pada tahun 2021 mencatat laba bersih sebesar Rp. 9,22 Miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas pada tahun 2021 adalah Rp 139,15 Miliar naik dari tahun 2020 Rp. 74,90 Miliar dikarenakan Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 9,22 Miliar pada tahun 2020 dan akuisisi terbalik Perseroan terhadap WL.

4.3. Analisis Arus Kas

Perseroan akan tetap menjaga ketersediaan likuiditasnya di masa yang akan datang, dengan tidak melupakan keseimbangan antara likuiditas yang bersifat jangka pendek dan yang bersifat jangka panjang, serta penggunaannya.

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	12.761	15.633	39.318	31.838
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(11.367)	(17.463)	(28.045)	(16.195)
Pembayaran kepada pihak ketiga dan atas beban operasional	(2.952)	(3.337)	(9.541)	(4.328)
Arus kas untuk (dari) operasi – bersih	(1.558)	(5.167)	1.732	11.315
Penerimaan dari pendapatan keuangan	142	160	388	33
Pembayaran pajak penghasilan	(67)	(45)	(110)	(153)
Pembayaran beban keuangan	(23)	(66)	(119)	(420)
Pembayaran pensiun	-	(203)	(212)	-
Arus kas bersih untuk (dari) aktivitas operasi	(1.506)	(5.321)	1.679	10.775
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dari penjualan aset tetap	0	-	13	460
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	(1.598)	(958)	-	-
Penerimaan dari penjualan properti investasi	-	-	975	-
Kenaikan uang muka pembelian aset tetap	-	-	(1.183)	-
Perolehan aset tetap	(1.125)	(495)	(6.949)	(3.933)
Kas dan bank entitas yang dilepas	-	-	(74)	-
Kas yang diperoleh dari akuisisi terbalik	-	4.516	4.516	-
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas investasi	(2.723)	3.063	(2.702)	(3.473)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembayaran atas liabilitas sewa	(93)	-	-	-
Pembayaran atas utang pembiayaan konsumen	(31)	-	-	-
Penerimaan setoran modal melalui Penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)	-	8.918	8.918	-
Penurunan utang kepada pemegang saham	-	-	-	(2.500)
Arus kas bersih (untuk) dari aktivitas pendanaan	(124)	8.918	8.918	(2.500)
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(4.353)	6.660	7.895	4.802

KAS DAN SETARA KAS PADA				
AWAL PERIODE	15.250	7.355	7.355	2.553
KAS DAN SETARA KAS PADA				
AKHIR PERIODE	10.897	14.015	15.250	7.355

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Total arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi di 31 Mei 2022 adalah sebesar (Rp1,51) Miliar, menurun 72,62% atau sebesar (Rp3,81) Miliar jika dibandingkan dengan 31 Mei 2021 sebesar (Rp5,32). Penurunan penggunaan arus kas dari kegiatan operasi ini terutama disebabkan oleh penurunan yang dibayarkan kepada pemasok menjadi Rp17,46 Miliar dibanding periode yang sama sebelumnya Rp11,37 Miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi di 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1,68 Miliar, menurun 84,42% atau sebesar Rp9,1 Miliar jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp10,78. Penurunan penggunaan arus kas dari kegiatan operasi ini terutama disebabkan oleh adanya akuisisi terbalik Perseroan, dimana pendapatan hanya dari anak usaha.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (tidak diaudit).

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan di 31 Mei 2022 adalah sebesar (Rp 0,12) Miliar, menurun sebesar (Rp9,04) Miliar atau lebih dari 100% jika dibandingkan dengan periode 31 Mei 2021 dimana arus kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sebesar Rp8,92 Miliar. Arus kas keluar pada 31 Mei 2022 tersebut menurun terutama karena pada tahun 2021 Perseroan memperoleh dana dari PMHMETD sebesar Rp.8,92 Miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan di tahun 2020 adalah sebesar (Rp2,5) Miliar, meningkat sebesar Rp11,4 Miliar atau sebesar lebih dari 100% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana arus kas yang digunakan untuk kegiatan pendanaan sebesar (Rp1,5) Miliar. Arus kas keluar pada tahun 2020 tersebut negatif karena adanya pengeluaran kas untuk pembayaran hutang kepada pemegang saham.

4.4. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Total Liabilitas	31.757	41.015	18.125	21.207
Total Aset	172.110	173.897	157.277	96.111
Solvabilitas	18%	24%	12%	22%

Perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Mei 2022 dan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2021 dan 2020 penurunan solvabilitas Perseroan karena adanya akuisisi terbalik, dimana saat ini pendapatan Perseroan hanya dari anak usaha.

4.5. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Laba Bersih	3.504	2.991	9.225	9.413
Total Aset	172.110	173.897	157.277	96.111
ROA (X)	0,02	0,02	0,06	0,10

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, masing-masing adalah sebesar 2,04%, 1,72%, dan 5,87% serta 9,79%. Rasio ini berfluktuasi sejalan dengan laba bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan dan Entitas Anak.

4.6. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Laba Bersih	3.504	2.991	9.225	9.413
Total Ekuitas	140.353	132.883	139.152	74.904
ROE (X)	0,02	0,02	0,07	0,13

Imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,02x, 0,02x, 0,07x, dan 0,13x. Rasio ini berfluktuasi sejalan dengan laba bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan dan Entitas Anak.

4.7 Likuiditas

Rasio likuiditas Perusahaan adalah kemampuan Perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perusahaan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

KETERANGAN	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Aset Lancar	52.434	56.443	37.793	23.235
Liabilitas Jangka Pendek	30.139	38.417	16.349	19.672
Rasio Lancar (X)	1,74	1,47	2,31	1,18

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 1,74x, 1,47x, 2,31x, dan 1,18x. Rasio ini berfluktuasi sejalan dengan penerimaan kas dan piutang Perseroan.

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 (diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (diaudit)
Kas	10.897	14.015	15.250	7.355
Liabilitas Jangka Pendek	30.139	38.417	16.349	19.672
Rasio Kas (X)	0,36	0,36	0,93	0,37

Rasio kas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 dan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,36x, 0,36x, 0,93x, dan 0,37x. Rasio ini berfluktuasi sejalan dengan kondisi kas Perseroan.

Sumber likuiditas internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sesuai dengan arus kas Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan mengupayakan memperoleh pinjaman bank maupun penawaran umum bersifat ekuitas, atau penawaran umum efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.9/POJK.04/2017.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Perseroan mencatatkan kenaikan penerimaan kas dari pelanggan yang signifikan. Pada tanggal 31 Mei 2022 dan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Desember 2021 dan 2020. Perseroan mencatatkan penerimaan kas dari pelanggan masing-masing sebesar Rp 12.761 juta, Rp 15.633 juta, Rp 39.318 juta dan Rp 31.838 juta. Nilai tersebut menunjukkan kecenderungan kenaikan sumber likuiditas internal dari Perseroan.

Sepengetahuan Perseroan, tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan, selain dari sumber yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal modal Perseroan tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan adalah melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu .

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

4.8 Segmen Operasional

Operasional Perseroan dibagi atas segmen Sewa Kapal, Segmen Pengelolaan kapal dan Segmen Keagenan Kapal

Segmen Sewa Kapal

Pendapatan Sewa Kapal pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp. 26,29 Miliar, sedangkan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp. 15,88 Miliar, mengalami kenaikan sebesar 65,55% atau Rp.10,41 Miliar.

Sedangkan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Pendapatan dari segmen Sewa Kapal tercatat Rp.37,82 Miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,64 Miliar atau hampir mencapai 30% dari tahun 2020 sebesar Rp. 29,18 Miliar. Kenaikan pendapatan dari segmen usaha ini berasal dari kontribusi pendapatan *charter hire Utility Boat* (UB). Gelatik sebesar yang telah beroperasi kembali sejak Januari 2021 dan didukung dengan kebijakan efisiensi biaya. Segmen ini mencatat laba kotor sebesar Rp. 18,09 Miliar

Segmen Pengelolaan Kapal

Segmen Pengelolaan Kapal pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp. 2,27 Miliar, sedangkan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp. 2,30 Miliar, mengalami penurunan sebesar 1,30% sebesar Rp.0,03 Miliar.

Untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Segmen Pengelolaan Kapal naik 11,68% menjadi Rp.6,27 Miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 5,62 Miliar. Perseroan membukukan laba kotor pada segmen ini sebesar Rp.1,42 Miliar.

Segmen Keagenan Kapal

Segmen keagenan Kapal pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp. 0,98 Miliar, sedangkan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 tercatat sebesar Rp. 0,92 Miliar, mengalami kenaikan sebesar 6,52% sebesar Rp.0,06 Miliar.

Untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Segmen keagenan Kapal juga mengalami kenaikan pendapatan di tahun 2021 sebesar 33,88% dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1,65 Miliar menjadi Rp.2,21 Miliar, sama seperti segmen lainnya, segmen ini juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan usaha pada tahun 2021.

5. Belanja Modal

Tabel berikut menunjukkan belanja modal entitas anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah		
	31 Mei 2022	31 Desember 2021	2020
Tanah		425	
Kapal			3.891
Mesin dan peralatan kapal	2.082	3.167	
Peralatan kantor	71	799	42
Kendaraan		45	
Aset dalam penyelesaian	156	2.513	
Jumlah Biaya Modal	2.309	6.949	3.933

Aset dalam penyelesaian merupakan pembangunan gedung kantor dan workshop di Balikpapan yang diperkirakan selesai akhir tahun 2022.

Sumber dana untuk membiayai pembelian barang modal Perseroan terutama berasal dari kas internal Perseroan.

Belanja modal pada periode mendatang, tetap akan mengandalkan dari kas internal Perseroan dan bilamana ada kekurangan untuk melakukan belanja modal akan dipenuhi melalui pendanaan lainnya, misalnya perbankan, HMETD, atau pemegang saham.

Tidak ada komitmen investasi barang modal yang material yang akan dilakukan oleh Perseroan.

6. Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan Perseroan dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing terutama disebabkan oleh rekening bank dan utang usaha yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap porsi eksposur risiko nilai tukar mata uang asing, karena utang yang ada jumlahnya tidak material sehingga masih dalam batas toleransi Perseroan dan Entitas Anak.
- b. Risiko Tingkat Suku Bunga
Merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Perseroan tidak memiliki pinjaman pada pihak manapun yang sifat pinjamannya terpengaruh oleh tingkat suku bunga pasar.
- c. Risiko Kredit
Risiko kredit merupakan risiko yang muncul atas kerugian keuangan Perseroan dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang terhadap setiap pelanggan.

7. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Langsung

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan antara lain:

- a. Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), dan implementasinya yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 (“PP 35/2021”)) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.
- b. Berdasarkan PP 30/2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak yang ada saat ini dengan jika jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

8. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal Atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

9. Batasan Pengalihan Dana Perusahaan Anak kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

10. Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan dalam Rangka Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Pemegang saham harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyadari seiring dengan bisnis yang terus tumbuh dengan berbagai dinamika usahanya yang menyertai, membawa risiko-risiko usaha yang harus dihadapi semakin beragam. Sebagai bagian dalam mitigasi risiko usaha yang ada tersebut, perusahaan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam aktivitas usaha dapat diantisipasi lebih awal, teridentifikasi, terukur dan dikelola dengan baik. Berikut ini Risiko Usaha pada Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko sebagai Perusahaan Induk

Kegiatan usaha Perseroan dilakukan melalui penyertaan pada entitas anak. Sebagai perusahaan induk (*holding*) yang tidak menjalankan kegiatan usaha secara langsung, risiko utama Perseroan sangat bergantung pada kinerja entitas anak, dimana saat ini WL merupakan satu-satunya sumber pendapatan perseroan dengan risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko pemutusan, pengurangan tarif atau tidak diperpanjang kontrak yang dimiliki entitas anak WL.

Apabila entitas Anak yang telah beroperasi mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, prospek usaha Perseroan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN ANAK

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Entitas Anak yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum. Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

1. Risiko Pemutusan, Pengurangan Tarif atau Tidak Diperpanjangnya Kontrak Entitas Anak

Sebagian besar kontrak Perseroan melalui entitas anak diperoleh dari beberapa pelanggan besar yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai atau jasa terpadu lainnya di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, keagenan kapal, serta manajemen kapal.

Selanjutnya di masa mendatang dengan frekuensi yang sama atau dengan memperoleh syarat dan kondisi yang baik dalam beberapa kontrak dengan pelanggan, apabila pelanggan mengalami gangguan pada kegiatan usahanya, pelanggan dapat menetapkan tarif stand-by dimana tarif tersebut lebih kecil daripada tarif yang tertera di kontrak untuk periode yang ditetapkan di kontrak. Jika entitas anak tidak dapat melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam sebagian kontrak, maka entitas anak dapat dikenakan penalti. Tidak ada kepastian bahwa entitas anak Perseroan akan mampu mempertahankan pelanggan utama atau pelanggan utama akan tetap memperpanjang kontrak atau memberi kontrak baru. Dalam hal pelanggan utama memutuskan kontraknya atau tidak lagi memperpanjang kontraknya di masa datang atau mengurangi frekuensi penggunaan jasa entitas anak yang tidak memperoleh syarat

dan kondisi yang baik, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap keuangan konsolidasian Perseroan.

2. Risiko ketergantungan Terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi Lepas Pantai

Kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak memiliki keterkaitan yang erat dengan industri minyak dan gas bumi lepas pantai yaitu dipengaruhi oleh besarnya belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas bumi tersebut. Belanja modal oleh perusahaan minyak dan gas bumi ini akan menentukan berapa jumlah lokasi lapangan minyak dan gas bumi lepas pantai baru yang akan dibuka. Semakin banyak anjungan minyak lepas pantai baru yang dibuka, maka kebutuhan akan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai yang disediakan entitas anak WL, akan semakin meningkat sehingga pendapatan dan kinerja usaha WL akan bertambah. Sebaliknya jika industri ini mengalami perlambatan atau penghentian dalam proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi maka akan berdampak negatif pada bisnis dan kinerja Perseroan dan entitas anak Perseroan sehingga jumlah pendapatannya akan berkurang.

3. Risiko Keterlambatan Pengiriman atau Penyelesaian Kapal Pesanan

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman atau penyelesaian kapal akibat dari kesalahan dari pihak pembangun kapal atau hal-hal lain di luar kontrol pembangun kapal. Dimana kerugian yang diakibatkan tersebut tidak dapat dikompensasikan sesuai dengan kontrak, diganti oleh pihak asuransi, atau adanya kemungkinan dikenakan denda yang akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan operasional secara konsolidasi di Perseroan dan operasional Perseroan dan entitas anak perseroan.

4. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Perseroan melalui entitas anak Perseroan selain menggunakan mata uang local (Rupiah) juga menggunakan mata uang asing, antara lain tetapi tidak terbatas untuk keperluan belanja modal berupa kapal-kapal dari luar negeri, biaya pemeliharaan dan perawatan kapal, termasuk pembelian suku cadang kapal. Sehingga, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, penurunan pendapatan dan kinerja keuangan. Selain hal tersebut, penyajian laporan keuangan konsolidasian Perseroan, semuanya dinyatakan dalam mata uang Rupiah, sehingga entitas anak yang memiliki risiko nilai tukar mata uang asing dalam hal penyajian laporan keuangannya, dimana laporan laba bersih konsolidasi merupakan dasar pembagian dividen

Risiko nilai tukar mata uang asing, karena perseroan tidak memiliki perlindungan (hedging) spesifik atas Risiko ini, karena sebagian besar perseroan melakukan transaksi dalam mata uang lokal (Rupiah), namun masih terdapat potensi Risiko secara tidak langsung sehubungan dengan pengadaan pembelian perlengkapan kapal yang dimpor seperti pembelian suku cadang mesin, alat-alat navigasi serta perlengkapan keselamatan kapal.

5. Risiko Persaingan Bisnis

Dengan berlakunya azas *cabotage*, walau dengan jumlah kapal yang lebih sedikit perusahaan asing dengan kemampuan pendanaan yang kuat menguasai pasar jasa angkutan penunjang lepas pantai di Indonesia, khususnya pada segmen yang memiliki margin lebih tinggi. Kapal-kapal yang digunakan pada segmen tersebut pada umumnya memiliki kemampuan, spesifikasi teknis dan teknologi yang cukup tinggi. Dengan tidak dapat beroperasinya lagi kapal-kapal berbendera asing sebagai konsekuensi atas berlakunya azas *cabotage* tersebut, maka hal tersebut menjadi peluang pasar bagi kapal-kapal domestik untuk mengambil alih segmen pasar yang ditinggalkan tersebut, namun ketidakmampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk mengadakan kapal yang sesuai spesifikasinya, dapat menyebabkan WL tidak dapat memasuki segmen pasar yang akan ditinggalkan oleh kapal-kapal berbendera asing tersebut sehingga kehilangan potensi perluasan usaha dan pertumbuhan kinerja usaha Perseroan dan entitas anaknya.

6. Risiko Perubahan Tehnologi

Seiring dengan pertumbuhan industri pelayaran nasional, industri pelayaran juga menghadapi tantangan baru, dan potensi risiko kerugian yang mungkin terjadi seiring dengan kehadiran revolusi industri keempat atau yang lebih dikenal dengan era industri 4.0 yang ditandai dengan hadirnya teknologi komputer super serta intelegensi artifisial atau kecerdasan buatan. Risiko teknologi berkaitan erat dengan keselamatan kapal menghadapi kendala cuaca atau kondisi alam, yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan operasional Perseroan. Semakin baik teknologi yang dimiliki armada maupun sistem pengawasan operasional, kinerja operasional dan kinerja keuangan dapat semakin baik dan meningkatkan daya saing usaha. Sebaliknya, jika terdapat *lack of technology* pada armada dan sistem pengawasan operasi dapat berpotensi mengganggu kelancaran operasi hingga kegagalan operasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan usaha.

7. Risiko Kerugian terkait Bencana Alam/ Kecelakaan Maritim

Kegiatan usaha Entitas Anak tidak terlepas dari berbagai risiko kerugian dan/atau kecelakaan maritim yang antara lain disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, cuaca buruk, gelombang yang sangat tinggi, tabrakan/benturan, kapal terdampar, kebakaran, kegagalan mekanis, kelalaian manusia, dan tumpahnya muatan dan/atau kebocoran yang mengakibatkan polusi sehingga menyebabkan klaim dari pihak ketiga.

Kejadian-kejadian seperti yang disebutkan diatas berdampak negatif pada kinerja Perseroan dan dapat menyebabkan peningkatan pada beban usaha dan penurunan pendapatan. Sedangkan bencana-bencana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan Entitas Anak sebagai pemilik dan operator kapal yang dapat diandalkan dan aman yang pada akhirnya dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

8. Risiko Kelangkaan Pendanaan

Risiko ini merupakan risiko umum yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha, dimana kelangkaan pendanaan dapat menyebabkan keterlambatan pengembangan dan penambahan armada. Kelangkaan pendanaan umumnya terjadi disebabkan oleh kondisi Ekonomi pada saat inflasi tinggi, dimana inflasi tersebut disebabkan adanya tekanan biaya (*Cost push inflation*). Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan pada waktu dibutuhkan dapat menyebabkan terlambatnya ketersediaan armada yang dibutuhkan pelanggan dan hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan.

9. Risiko Investasi

Tidak ada jaminan bahwa perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas perseroan

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Pengaruh Makro Ekonomi

Industri minyak dan gas bumi rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penambahan kapal relatif terhadap permintaan, dan prospek umum. Fakta bahwa industri ini padat modal dengan tingkat hutang yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut. Industri ini juga masih rentan terhadap faktor eksogen seperti krisis geo-politik, yang dapat mempengaruhi volume industri minyak dan gas bumi. Jika perkembangan indikator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga akan dapat mempengaruhi jumlah produksi. Risiko yang sama, juga dapat terjadi terhadap dan mempengaruhi kelangsungan usaha, jika terdapat ketidakjelasan atau perlambatan perekonomian Dunia dan Indonesia yang berlangsung dalam jangka panjang.

2. Risiko terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji dan upah, lingkungan kerja, dan kewarganegaraan. Peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan

dengan industri minyak dan gas bumi dan pelayaran, akan berdampak langsung terhadap industri. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

3. Risiko terkait kegagalan emiten memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri

Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak dapat memenuhi kriteria ketentuan yang berlaku dalam industri, sehingga segmen usaha Perseroan tidak dapat dilaksanakan, walaupun sangat kecil kemungkinan terjadi. Adanya perubahan-perubahan ketentuan dapat memunculkan risiko ini sehingga mempengaruhi pendapatan Perseroan. Risiko ketergantungan terhadap industri migas karena asset kapal perseroan spesifikasinya khusus untuk industri migas, secara bertahap Perseroan mulai mengelola jasa kegiatan usaha perkapalan lainnya seperti *ship management* kapal non milik, jasa *brokering* dan *chartering* untuk komoditas non migas di masa mendatang.

4. Risiko terkait kondisi politik dan keamanan

Kegiatan usaha Perseroan berlokasi di wilayah Indonesia, dan Perseroan berkeyakinan bahwa potensi perkembangan Indonesia di masa depan akan membuka peluang pertumbuhan signifikan bagi Perseroan. Walaupun demikian, tidak ada jaminan pasti akan terus terjaganya kondisi politik dan keamanan yang stabil. Memburuknya kestabilan politik dan keamanan berada di luar kendali Perseroan dan dapat memberi efek negatif yang signifikan bagi kinerja Perseroan. Kondisi politik dan keamanan yang memburuk dapat mempengaruhi operasional Perseroan sehingga berdampak negatif pada pendapatan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko fluktuasi harga saham dan tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas Saham dapat mengalami fluktuasi dan Perseroan tidak menjamin bahwa saham-saham yang diperdagangkan akan likuid. Fluktuasi dan likuiditas saham ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk dan tidak terbatas hal sebagai berikut:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau hal lain oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- kebijakan yang diambil Pemerintah yang memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik, peraturan hukum maupun kondisi pasar di Indonesia.

2. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa rekomendasi dari Direksi Perseroan atas pembagian dividen yang selanjutnya bergantung kepada keputusan Pemegang Saham apakah akan menyetujui pembayaran dividen yang direkomendasikan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada fakta material dan tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 3 November 2022 yang mencakup seluruh periode laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2022, dan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dimana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, S.E., CPA. No. 1684, dengan No. 01518/2.1133/AU.1/05/1684-2/1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasian dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Akta No.280 tanggal 16 September 1993 sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 November 1993, keduanya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta , Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya berdasarkan Akta Notaris nomor 10 tanggal 15 Maret 2006 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggabungan usaha PT Siwani Trimitra Tbk dengan PT Caraka Berkat Sarana menjadi PT Mitra Investindo, Tbk. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-07805.HT.01.04.Th.2006 tanggal 17 Maret 2006, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. C-08058.HT.01.04 TH.2006 tanggal 20 Maret 2006, didaftarkan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090317449232 pada tanggal 22 April 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan Berita Negara No. 5504. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 30 tanggal 16 November 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengenai perubahan Pasal 1 ayat (1) (Nama dan Tempat Kedudukan) dari Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan anggaran dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi No. AHU-0069342.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021, diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database Sistem Adminitrasi Badan Hukum, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0481003 tanggal 3 Desember 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00213685.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 3 Desember 2021.

Perubahan terakhir dibuat melalui akta No. 4 tanggal 8 Februari 2021, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2021.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Penawaran Umum	Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif	Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan	Tanggal dan tempat Pencatatan Saham
Penawaran Umum Perdana	Surat pernyataan efektif dari Bapepam No. S-1370 tanggal 20 Juni 1997	158.800.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500,- dengan harga penawaran umum sebesar Rp. 600,- per saham.	Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya Tanggal 16 Juli 1997
Pencatatan Seluruh Saham Perseroan (<i>Company Listing</i>)	Surat persetujuan pencatatan saham dari PT. Bursa Efek Indonesia Nomor S-1315/BEJ-1.2/0797 tanggal 10 Juli 1997. Surat persetujuan pencatatan saham dari PT. Bursa Efek Surabaya Nomor 38/EMT/LIST/BES/VII/97 tanggal 10 Juli 1997.	120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham.	Bursa Efek Jakarta Bursa Efek Surabaya Tanggal 16 Juli 1997
Pemecahan Nilai Nominal Saham dari 500,- per saham menjadi Rp. 250,- per saham	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 April 2000	240.000.00 saham dengan nilai nominal Rp.250 per saham.	Bursa Efek Indonesia 22 Mei 2000

Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 22 Agustus 2001	720.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- dengan harga penerbitan sebesar Rp. 250,- per saham.	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 2 September 2002
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Surat dari BEJ tanggal 1 Agustus 2005 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Juli 2005	240.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 250,- dengan harga penerbitan sebesar Rp. 250 per saham.	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 27 Juli 2005
Penambahan Jumlah Saham dalam rangka Penggabungan Usaha	Surat dari BEJ 1 Agustus 2005 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 15 Maret 2006	1.366.456.000 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 5,- per saham.	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 24 April 2006
Penggabungan Nilai Nominal Saham	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 April 2014	Saham Kelas A dari Rp.50,- per saham menjadi Rp. 200,- per saham. Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 5,- persaham menjadi Rp. 20,- per saham.	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 3 Juni 2014
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Pernyataan Efektif OJK tanggal 15 Juli 2014	641.614.000 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20,- per saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 230 per saham.	Bursa Efek Indonesia Tanggal pencatatan 22 Juli 2020
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 3 Februari 2017	128.322.800 saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 20 per saham dengan harga penerbitan sebesar Rp.136 per saham.	PT Bursa Efek Indonesia Tanggal Pencatatan :3 Februari 2017
Penggabungan Nilai Nominal Saham	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal 30 Oktober 2020	Saham Kelas A yang semula nilai nominal Rp200 per saham menjadi Rp500 per saham dan untuk saham Kelas B yang semula Rp20 menjadi Rp50 per saham.	PT Bursa Efek Indonesia Tanggal Pencatatan 6 Nopember 2020
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II)	Pernyataan Efektif OJK tanggal 14 Januari 2021	2.864.601.194 saham Kelas B harga penerbitan sebesar Rp.50 per saham.	PT Bursa Efek Indonesia Tanggal Pencatatan 28 Januari 2021

B. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Terakhir


Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 4 tanggal 8 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta. yang telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH pada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082353 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0024883.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita berdasarkan surat No:56/SG-CA/LB-MITI/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Kelas A dengan nilai nominal Rp. 500 per saham	120.000.000	60.000.000.000	-
Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp. 50 per saham	10.800.000.000	540.000.000.000	-
Jumlah	10.920.000.000	600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Prime Asia Capital Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32
2. Andreas Tjahjadi Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	95,09
Jumlah	2.442.988.366	176.149.418.300	100,00
Saham Dalam Portepel	8.477.011.634	423.850.581.700	100,00

Keterangan tentang Pemegang Saham Pengendali dan Penerima Manfaat Akhir Perseroan

Struktur susunan pemegang saham Pengendali Perseroan secara langsung dan tidak langsung pada saat ini adalah sebagai berikut:



Pemegang Saham Pengendali dan Penerima Manfaat Akhir Perseroan adalah Bapak Andreas Tjahjadi. Penetapan Andreas Tjahjadi sebagai Penerima Manfaat Akhir Perseroan adalah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No.13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi, dan kewajiban penyampaian informasi mengenai Penerima Manfaat Akhir dari Perseroan kepada Menkumham telah dilakukan oleh Perseroan, dengan *update* terkini dilakukan pada sebagaimana dilaporkan oleh Perseroan sebagai pihak yang baik dengan kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui PT Prime Asia Capital (PAC) pada Perseroan pada tanggal 9 November 2022 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.ahu.go.id(berdasarkan bukti Informasi Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan melalui Aplikasi BO (*Beneficial Owner*)).

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan dituangkan pada Akta nomor 15 tanggal 12 April 2021 dibuat di hadapan Ashoya Ratam SH, M.Kn di Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-AH AH-01.03-0233746 tanggal 14 April 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Leonard Tanubrata
Komisaris	: Ir Pradopo Subekti
Komisaris Independen	: Ir Maruli Gultom

Direksi

Presiden Direktur	: Andreas Tjahjadi
Direktur	: Ignatius Edy Suhardaya
Direktur	: Diah Pertiwi Gandhi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 dan anggaran dasar Perseroan.

Perusahaan memberikan remunerasi kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berupa gaji dan tunjangan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.173.563.104 untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang masing-masing terdiri dari remunerasi Dewan Komisaris sebesar Rp 381.160.000 dan Direksi sebesar Rp 792.403.104 dan Rp. 4,618.083.598 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang masing-masing terdiri dari remunerasi Dewan Komisaris sebesar Rp 1.463.417.818 dan Direksi sebesar Rp 3.154.665.780 serta Rp.1.670.864.466 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang masing-masing terdiri dari remunerasi Dewan Komisaris sebesar Rp 498.360.000 dan Direksi sebesar Rp 1.696.498.436.

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

Dewan Komisaris

bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi

bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Berikut ini keterangan mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



LEONARD TANUBRATA
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1948, berusia 74 tahun. Pada tahun 1973 memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Magister Manajemen Bisnis dari Asian Institute of Management, Manila (1976-1978).

Pernah bekerja pada SGV-Utomo Management Consultant (1972-1983) dengan posisi terakhir sebagai Partner in Charge pada Surabaya Operation.

Memiliki rekam jejak sebagai profesional maupun posisi strategis pada beberapa perusahaan investasi, perbankan dan trading services, antara lain pernah menjabat sebagai Komisaris pada

- PT Arya Upaya Corporation/PT Ongko Multicorpora (1983-1998),
- Presiden Direktur PT Metra Bina Harkat (1998-sekarang),
- Presiden Direktur PT Saga Trade Murni (1998-sekarang).

Memiliki pengalaman penugasan professional pada beberapa

organisasi profesi antara lain

- Bankers' Club Indonesia (1994-1997) dengan jabatan terakhir sebagai Presiden,
- anggota Dewan Pengawas Institut Bankir Indonesia, Sekretaris Jendral Perbanas (Persatuan Perbankan Nasional) dan
- Federation of Asian Institute of Management Alumni Associations (FAIMAA) 1992-2000 dengan jabatan terakhir sebagai Chairman.



PRADOPO SUBEKTI

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1952. berusia 70 tahun. Pada tahun 1984 memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari UPN Veteran Yogyakarta

Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 35 tahun dalam pengelolaan dan manajemen produksi dan eksplorasi minyak dan gas bumi.

- Memulai karir pada PT Caltex Pacific Indonesia pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1994.
- Bergabung dengan JOB Pertamina – PT Surya Raya Teladan (1995-2001).
- Bergabung dengan Goldpetrol JOC Incorporated di Myanmar, subsidiary Interra Resources Limited, sejak tahun 2001 hingga 2018, dengan jabatan Senior Field Engineer, dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Country Manager. Mendapat penugasan sebagai Operation Manager pada TAC Pertamina – Retco Prima Energy (2007-2009) dan
- Sebagai General Manager pada KSO PEP – Goldwater TMT (2011).
- Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perseroan (Juli 2014 - Agustus 2020).

IR. MARULI GULTOM

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1947, berusia 75 tahun. Pada tahun 1981 memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Kristen Indonesia.

Memiliki rekam jejak yang panjang sebagai profesional handal pada Grup Astra International Tbk. Beliau memulai karir pada PT Astra International, Inc pada tahun 1970 dan dipercaya menjabat beberapa posisi strategis pada Anak Perusahaan Grup Astra, yaitu

- Direktur PT Astra Otoparts Tbk (1997-1999) dan Wakil Presiden Komisaris (2007- 2008).
- Presiden Direktur (1999-2007).
- Wakil Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk (1999-2008).
- Direktur PT Astra Internasional Tbk (2005-2008).
- Presiden Komisaris PT Astra Graphia Tbk (2006-2008)
- Komisaris Utama PT Perkebunan Negara (PTPN) V (2008-2012).
- Rektor Universitas Kristen Indonesia (2008-2012).
- Komisaris PT Enterindo Wahanatama Tbk (2011-2016).

Saat ini ini beliau menjabat sebagai

- Komisaris PT Gaya Motor (Astra Group) (1997-sekarang),
- Komisaris PT Union Sampoerna Triputra Persada, dan
- Komite Audit pada PT Triputra Agro Persada.





ANDREAS TJAHJADI

Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1946, berusia 75 tahun. Pada tahun 1981

Mengawali karier sebagai Real Estate Associate pada California Business and Industry Northridge (1978 -1981), General Manager pada North Hollywood Auto and Service, North Hollywood, California (1982-1990).

Selanjutnya menjabat sebagai

- Presiden Direktur pada PT Japirex, perusahaan produksi dan ekspor rotan (1991-2009).
- Komisaris PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (1994-1997).
- Presiden Komisaris PT Mitra Investindo Tbk (2006-2014) dan Komisaris PT Mitra Investindo Tbk (2014-2018)
- Presiden Direktur PT Berkat Artamulia Cemerlang (1997-Sekarang).
- Direktur Seroja Investments Limited (Agustus 2009-Maret 2021).
- Presiden Direktur PT Pulau Seroja Jaya (Juli 2009-October 2020).
- Presiden Direktur pada PT Mitra Investindo Tbk sejak April 2021-sekarang.



IGNATIUS EDY SUHARDAYA

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Berusia 56 tahun. Berpengalaman kerja lebih dari 30 tahun dalam bidang akuntansi, keuangan dan operasional dalam industri jasa pelayaran, logistik, investment holding.

Mengawali karir sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik "Hans Tuanakotta & Mustofa" (Member of Deloitte Touch Tohmatsu International) tahun 1990-1995 dan bergabung dengan Baruna Grup pada tahun 1995. Diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Sentra Baruna Hijau (2009-2021) serta Menjabat berbagai posisi strategis pada Group, antara lain pada PT Baruna Raya Logistics sebagai Finance Director (2010-2013), Commercial & Operation Director (2013-2014), Komisaris (2014 – 2018); Komisaris PT Karya Abdi Luhur (2014-2021), Wakil Direktur Utama & Managing Director PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (2014-2021).

Saat ini menjabat beberapa manajemen kunci dan posisi strategis pada kelompok usaha PT Sentra Baruna Hijau dan PT Baruna Bina Utama, antara lain sebagai Komisaris PT Budi Hasta Lestari (sejak 2011), Finance Director PT Baruna Bina Utama (sejak 2013), Komisaris PT Marina Sinergi Utama (sejak 2020) dan Direktur PT Inti Bina Utama (sejak 2021) serta Komisaris PT Wasesa Line (sejak 2021).



DIAH PERTIWI GANDHI

Direktur & Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1964, berusia 57 tahun. Pada Tahun 1991 memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan merangkap Corporate Secretary.

Memulai karir sebagai Junior Associate Lawyer pada Chandra Motik Jusuf Jemat & Associates, kemudian bekerja pada PT Jaya Obayashi sebagai Legal & Business Development Staff (1990-1993).

Selanjutnya bergabung dengan Minsuco Group sebagai Head Personnel dan Legal pada PT Minsuco Konstruksindo sebagai Personnel (1994-1996).

Pernah menjabat sebagai

- Corporate Secretary Perseroan tahun 1997 sampai dengan sekarang.
- Corporate Secretary pada PT Siwani Makmur Tbk (2000-2004)
- Corporate Counsel pada PT Jakarta International Trade Fair (2002-2004)
- Presiden Direktur Perseroan (2005-2008)
- Off-Counsel pada Sani Aminuddin & Partners (2004-2012)
- Senior Counsel pada Law Firm Bahar & Partners (2013).
- Bergabung dalam kepengurusan Asosiasi Emiten Indonesia sebagai anggota Tim Pengkajian (2011-Maret 2021)
- Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (2004-sekarang).

D. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sekumpulan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. GCG berperan penting dalam menunjang peningkatan dan efektivitas kinerja, kemampuan Perseroan dalam memenuhi hak seluruh pemangku kepentingan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan etika yang berlaku.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG tersebut secara terintegrasi, konsisten, serta mengacu pada standar terbaik dengan ketentuan yang berlaku, Perseroan meyakini adanya dampak positif pada kinerja Perseroan secara keseluruhan. Dampak tersebut dapat dirasakan Perseroan sebagai organisasi maupun sebagai entitas usaha. Sebagai organisasi, tata kelola yang baik menjadi sarana Perseroan dalam membangun citra dan reputasi positif di mata pemangku kepentingan. Sebagai entitas usaha, implementasi GCG melalui penetapan sistem dan alur kerja yang jelas yang dilakukan secara efektif dan efisien turut menunjang pertumbuhan kinerja Perseroan di masa kini dan masa mendatang.

Keseimbangan dalam hubungan antara 3 (tiga) organ utama Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi menjadi aspek penting dalam GCG sebagai sebuah mekanisme dan pola hubungan.

Dalam menjalankan penerapan praktik GCG, keseluruhan perangkat tersebut kemudian diturunkan ke dalam prosedur operasi standar yang kemudian menjadi acuan bagi seluruh perangkat operasional perusahaan.

Prinsip Tata Kelola

Disamping menyelaraskan prinsip GCG sesuai regulasi yang berlaku, implementasi praktik Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 5 (lima) prinsip GCG, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*). Kelima prinsip GCG tersebut dijadikan sebagai landasan Perseroan dalam menerapkan praktik GCG.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari beberapa organ utama di internal perusahaan, meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Struktur tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kepentingan Perseroan dengan tetap berlandaskan prinsip independensi dan diyakini mempunyai peranan penting dalam upaya penerapan GCG secara efektif.

Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Edaran Keputusan Direksi tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penegasan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yakni dengan menegaskan dan menunjuk Diah Pertiwi Gandhi sebagai Corporate Secretary.

Diah Pertiwi Gandhi juga menjabat sebagai Direktur Perseroan, dengan demikian daftar riwayat hidup dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai informasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Alamat *Corporate Secretary*:

Alamat. : Jl Menteng Raya no 72, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
Telp : 62 21 – 29079558
Faks : 62 21 – 29079559
E-mail : corsec@mitra-investindo.com

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mewakili Perseroan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan Perseroan.
6. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7. mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Edaran Dewan

Komisaris No:004/CR-BOC/MI/VII/2021 tentang Perubahan Susunan Komite Audit tanggal 1 Juli 2021, adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Ir Maruli Gultom	Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 68
Anggota	Drs Kumari AK	<p>Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjahmada pada tahun 1988, memperoleh gelar MBA dari University of the City of the Manilla pada tahun 1993 dan Magister Manajemen Eksekutif dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetia Mulya pada tahun 2012</p> <p>Berikut ini pernah menjabat selaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama PT Telenet Internusa hingga 2008 - Direktur PT Provident Agro Tbk, sejak 2005 hingga 2015 B - Direktur Utama PT Balikom sejak 2008 hingga 2012, I - Direktur Utama PT Mitra Investindo Tbk sejak 2009 hingga 2014, - Direktur PT Tri Wahana Universal mulai 2011 hingga 2014 - Direktur PT Etika Karya Usaha sejak 2014 hingga 2017, - Direktur PT Trimitra Karya Jaya sejak tahun 2014 hingga 2015. <p>Saat ini menjabat selaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktur di PT Momenta Agrikultura sejak 2015, - Direktur PT Indo Nusa Jaya Makmur dan - PT Mitra Prima Intisolusi sejak 2018, - PT Trimitra Jaya Karya sejak tahun 2019 - PT Unggul Kreasi Cipta sejak tahun 2019 - Komisaris Utama PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak 2017 - Komisaris PT Palembang Makmur Abadi sejak tahun 2019 - Selaku Internal Audit Head PT Merdeka Coppergold Tbk.
Anggota	Drs Stefanus Ginting	<p>Warga Negara Indonesia, usia 69 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1978.</p> <p>Memiliki rekam jejak sebagai profesional di industri jasa keuangan, infrastruktur dan pendidikan dengan keahlian dalam Project Management dan Transaksi Korporasi.</p> <p>Beliau memulai karir di bidang Keuangan dan Perbankan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Bank Central Asia (1979-1982), - Corporate Banking Manager di Hongkong & Shanghai Banking Corporation (1982-1988), - Offshore Business Manager di Banque Indo Suez (1988-1989),

		<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Muda pada Bank Summa (1990-1993), - Dewan Penasihat Senior di Hastin International Bank, - Direktur PT Siwani Trimitra Tbk (1993-2004), - Direktur PT Baskara Utama Sedaya (2009-2013), - Anggota Komite Audit PT BFI Finance Tbk (2006-2016), - Direktur Proyek pada PT Lintas Marga Sedaya (2005-2013). <p>Pernah mengikuti berbagai Training Profesional untuk beberapa bidang antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamic Work Design di MIT Sloan Business School (2018), - Fintech Program di Oxford Said Business School (2018) - Disruptive Strategy by Prof Clayton Christensen di Harvard Business School Online (Juli 2019.) <p>Aktif dalam berbagai Organisasi antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bendahara dan Anggota Wali Amanat Yayasan Atma Jaya (2006), - Wakil Ketua Yayasan Frans Seda (Sejak 2012), - Wakil Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Sejak 2013), - Anggota Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (Sejak 2016), - Dewan Penasehat Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (2017-2019).
--	--	--

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik;
5. Menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal maupun auditor eksternal;
6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
7. Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan;
9. Menjaga kerahasiaan data dokumen dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR-MI/I/2022, tanggal 18 Januari 2022 mengenai perubahan dan penunjukan Ketua Audit Internal yang baru.

Unit Audit Internal	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Kepala Unit Audit Internal	Herry Hartoko	<p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970, berusia 52 tahun. Memperoleh gelar sebagai Sarjana Akuntansi pada tahun 1995 dari Universitas Indonesia.</p> <p>Memulai karir sebagai finance dan accounting staff PT Restudio Nadaswara, kemudian sebagai Art Director di Hiperaktiv (1995-1997). Selanjutnya bergabung dengan PT Fajar Mas Murni sejak tahun 1998.</p> <p>Beliau pernah menjabat sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none">- Accounting Manager PT Fajar Mas Murni (2000-2001)- Accounting Manager PT Baruna Inti Lestari (2001-2017)- Komisaris di BPR Nusamba 2005 - 2015- Accounting Manager PT Baruna Bina Utama (2018 - saat ini)- Saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Internal Audit PT Mitra Investindo Tbk.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan Good Corporate Governance sesuai dengan ketentuan dan kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku;
2. Melakukan Analisa dan Evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur serta rencana investasi perusahaan, sehubungan dengan resiko perusahaan;
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
 - a. Administrasi dan Keuangan;
 - b. Operasional dan Pemasaran;
 - c. Investasi dan Belanja Modal;
 - d. SDM dan Organisasi; dan
 - e. Kegiatan perusahaan lainnya
4. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala Unit Kerja dilingkungan perusahaan;
5. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti:
 - a. Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya;
 - b. Penyajian laporan perusahaan dan kegiatan-kegiatan memenuhi peraturan undangan
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan sesuai dengan perkembangan perusahaan;
7. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Komite Audit;
8. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Presiden Direktur; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*).

Piagam Audit Internal

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Inter (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Presiden Direktur dan disahkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No: 004/CR-BOC/IX/2022 tanggal 12 September 2022. Piagam Audit Internal SKAI menjelaskan mengenai struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta independensi dan objektivitas auditor internal.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Dewan Komisaris telah mengangkat anggota-anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/CR-BOC/MI/IX/2022 tanggal 12 September 2022.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Riwayat Hidup
Ketua	Ir. Maruli Gultom	Riwayat hidup Ir. Maruli Gultom dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas.
Anggota	Leonard Tanubrata	Riwayat hidup Leonard Tanubrata dapat dilihat pada bagian "Dewan Komisaris" di atas.
Anggota	Sugeng Wahono	Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1976, berusia 46 tahun. Memperoleh gelar sebagai Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai: Administration Dept Head PT Intraco Penta Tbk Samarinda (2009-2017) Cost Control Assistant Manager PT Intraco Penta Prima Servis (2017-2018) Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2018 dengan tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan akuntansi.

Komite Nominasi sebagaimana diuraikan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan mengenai komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan evaluasi kinerja pada anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Meneliti dan menilai calon Direksi dan Dewan Komisaris sebelum mengajukan nama-nama mereka ke Pemegang Saham Perusahaan untuk disetujui sebagai Direktur dan Dewan Komisaris Perusahaan;
- c. Menilai kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan kebijakan Perusahaan;
- d. Meneliti dan memberikan rekomendasi kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai berakhirnya masa jabatan atau pengangkatan kembali Direktur dan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pada setiap rapat tahunan.

Komite Remunerasi sebagaimana diuraikan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Mengkaji dan membuat rekomendasi mengenai remunerasi yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris termasuk gaji pokok, fasilitas, bonus, atau pembayaran terkait kinerja;
- c. Memastikan bahwa remunerasi telah sesuai dengan dasar-dasar praktik terbaik;
- d. Evaluasi atas struktur, kebijakan, dan jumlah remunerasi dari Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan sekurangngnya sekali dalam 1 tahun.

E. PERIZINAN PERSEROAN

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan dari instansi terkait yakni sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. : 9120310070077
Diterbitkan tanggal : 7 Oktober 2019 dengan Perubahan ke-8 tanggal 17 Desember 2021.
Diterbitkan oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Nama Pelaku Usaha : PT Mitra Investindo, Tbk.
Alamat : Jl. Menteng Raya nomor 72, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
No. Telepon : 021-29079558, 29079559.
Email : corsec@mitra-investindo.com
Status Penanaman Modal : PMDN.
Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif : 70209 – Aktifitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Kegiatan Usaha Berbasis Risiko : Rendah.

2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

No. : 17122110213171306
Diterbitkan tanggal : 17 Desember 2021.
Diterbitkan oleh : Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Nama Pelaku Usaha : PT Mitra Investindo, Tbk.
Alamat : Jl. Menteng Raya nomor 72, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
No. Telepon : 021-29079558, 29079559.
Email : corsec@mitra-investindo.com
Status Penanaman Modal : PMDN.
Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 70209
Judul KBLI : Aktifitas Konsultasi Manajemen Lainnya.
Skala Usaha : Usaha Besar
Lokasi Usaha :
• Alamat : Jl. Menteng Raya No. 72
• Kawasan : -
• Desa/Kelurahan : Kebon Sirih
• Kecamatan : Menteng
• Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Pusat
• Provinsi : DKI Jakarta
• Koordinat Geografis yang Dimohon : Lihat lampiran
Luas Tanah yang Dimohon : 100M²

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP : 01.642.629.8-091.000
Alamat : Jl. Menteng Raya nomor 72, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10340.

4. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

No. : S-11KT/WPJ.19/KP.0103/2022.
Dikeluarkan di/tanggal : Jakarta Selatan, 5 September 2022

- Dikeluarkan oleh : Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
- Isi : Keterangan bahwa Perseroan, dengan uraian antara lain sebagai berikut, telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa:
- NPWP : 01.642.629.8-091.000.
 - Kategori : Badan.
 - Tanggal Mulai Terdaftar : 24 September 1993
 - Kewajiban Pajak : PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26, PPn dan PPnBM, PBB

5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)

- No. : S-11PKP/WPJ.19/KP/0103/2022
- Dikeluarkan di/tanggal : Jakarta Selatan, 5 September 2022
- Dikeluarkan oleh : Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
- Alamat : Jl. Menteng Raya nomor 72, Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10340.
- Kewajiban Pajak : PPN & PPnBM

Seluruh dokumen perizinan tersebut tanpa/tidak memiliki batas waktu dan akan terus berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

F. ENTITAS ANAK PERSEROAN

PT Wasesa Line (WL)

Berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta No.5 tanggal 1 Maret 1955 dibuat oleh RADEN KADIMAN, Notaris di Jakarta, telah mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/29/6 tanggal 10 Maret 1955, Tambahan Berita Negara Nomor 481 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 25 Maret 1955. Selanjutnya anggaran dasar WL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) WL No. 3 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat di hadapan Nuzulla Khairani Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0071981.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022, diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0071981.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 Oktober, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198863.AH.01.11 Tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober, yang menyetujui perubahan/penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar WL tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha WL dan menyetujui peningkatan Modal Dasar WL dan Modal Ditempatkan/Disetor dalam WL.

Alamat Kantor WL

Alamat Kantor : Jalan Melati No. 123, RT 001, RW 012 Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja - Jakarta 14320
Telepon : (62-21) 4393 2283
Faksimili : (62-21) 4393 8135
Website : www.wasesaline.com
e-mail : wasesa@wasesaline.com
Alamat kantor Operasional : Jl. Ende 8 Jakarta Utara
: Jl. Jenderal Sudirman No. 739, RT 010, Bugis – Tanjung Redeb, Kabupaten Berau – Kalimantan Timur
: Jl. Marsina R. Iswahyudi, Gg Pelita 1 No. 31 RT 012, RW 005 Sepinggian Raya – Balikpapan Selatan – Kalimantan Timur

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar WL, kegiatan usaha WL adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan WL ialah:

- a. Angkutan Laut;
- b. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan; dan
- c. Pengangkutan dan Pergudangan.

2. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, WL dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

I. Angkutan Laut (501), meliputi:

- a. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang (**KBLI 50111**): Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri yang pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (line) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

- b. **Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang (KBLI 50121):**
Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (line) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - c. **Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum (KBLI 50131):**
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - d. **Angkutan laut luar negeri untuk barang umum (KBLI 50141):**
Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 - e. **Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya (KBLI 52229):**
Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
- II. **Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangannya Laut (502), meliputi:**
- a. **Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) (KBLI 50212):**
Mencakup usaha angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.
 - b. **Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus (KBLI 50222).**
Mencakup usaha angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkut satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kalikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelodongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya.
- III. **Pengangkutan dan Pergudangan, meliputi:**
- a. **Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut (KBLI 52221):**
Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.
 - b. **Aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya (KBLI 52229):**
Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

Kegiatan Usaha WL yang dijalankan saat ini

Entitas anak WL saat ini menjalankan kegiatan usaha pelayaran domestik untuk mengangkut penumpang dan barang dengan memberikan jasa penyewaan kapal untuk mendukung kegiatan produksi minyak lepas pantai, jasa keagenan kapal serta manajemen kapal atas kapal milik pihak ketiga.

Perizinan WL

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. : 9120305901584
Diterbitkan tanggal : 18 September 2019 dengan Perubahan ke-2 tanggal 3 Agustus 2020.
Diterbitkan oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nama Perusahaan : PT Wasesa Line
Alamat : Jl. Melati 123, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon : 02143932282
Email : iskandar@wasesaline.com
Status Penanaman Modal : PMDN
Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha.
Kode KBLI dan Perizinan Berusaha:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang	Jl. Melati No. 123, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
2.	50131	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang	Jl. Syarifudin Yoes, Kel. Sappingan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	NIB dan Izin Usaha

2. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

No. : B.XXV-83/AL.58
Diterbitkan tanggal : 12 Maret 2004
Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Diterbitkan kepada : PT Wasesa Line
Alamat : Gedung Kalimanis, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Kel. Cikoko, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan – 12770
Penanggung Jawab : Drs. H. Tasminto (Direktur)
Isi : Keterangan bahwa WL sebagai pemegang SIUPAL memiliki kewajiban sebagai berikut:

- i. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
- ii. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- iii. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
- iv. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.

- v. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
- vi. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- vii. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
- viii. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

3. Berita Acara Hasil Evaluasi SIUPAL/SIOPSUS

No. : AL.010/27/DA-2022
 Diterbitkan tanggal : 13 Januari 2022
 Diterbitkan oleh : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 Diterbitkan kepada : PT Wasesa Line
 Alamat : Jl. Melati 123, RT 001 / RW 012, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
 Penanggung Jawab : Dading T. Soetarso
 Isi : Keterangan bahwa:
 - PT Wasesa Line telah menginput data sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan berlaku sampai dengan 13 Januari 2024; dan
 - Berita Acara Evaluasi/Endorsment SIUPAL/SIOPSUS ini merupakan pengganti pengukuhan evaluasi pemegang izin per 2 (dua) tahun sekali.
 Masa Berlaku : 2 tahun sampai dengan 13 Januari 2024

4. Surat Keterangan No. AL.011/329/DA-2022

Diterbitkan tanggal : 26 Agustus 2022
 Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 Nama Perusahaan : PT Wasesa Line
 No. SIUPAL : B XXV-83/AL.58 tanggal 12 Maret 2004
 Penanggung Jawab Lama : Dading T. Soetarso
 Penanggung Jawab Baru : Nurul Asnan (Presiden Direktur)
 Isi : Keterangan bahwa:
 - Telah terjadi perubahan Penanggung Jawab PT Wasesa Line dari Dading T. Soetarso menjadi Nurul Asnan berdasarkan Surat WL No. 003/OPS-DIR/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022; dan
 - Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT Wasesa Line No. B XXV-83/AL.58 tanggal 12 Maret 2004.

5. Surat Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut di Pelabuhan Balikpapan No. AL.003/2000/30212/30121/16

Diterbitkan tanggal : 29 Desember 2016
 Diterbitkan oleh : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
 Nama Perusahaan : PT Wasesa Line
 Alamat Kantor Cabang : Jl. MT Haryono No. 120, RT 30, Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur 76114.
 Penanggung Jawab : Edy Supoyo

- Isi : Keterangan bahwa kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan kewajiban sebagai berikut:
- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat;
 - Kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan;
 - Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan setempat;
 - Setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - Perusahaan induk secara finansial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang;
 - Kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan atau tidak ada kunjungan kapal milik/charter selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

6. Surat Keterangan No. 600/7/Spgr

- Diterbitkan tanggal : 7 Februari 2020
 Diterbitkan oleh : Lurah Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Pemerintah Kota Balikpapan.
- Nama Perusahaan : PT Wasesa Line
 Jenis Usaha : Jasa Angkutan Laut Domestik Umum Liner untuk Barang
 Alamat Usaha : Jl. Marsma Iswahyudi Gg. Pelita I No. 31, RT 12, Kel. Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan
- Penanggung Jawab : Suhirman Hudi Wiyandono
 Isi : Keterangan bahwa benar PT Wasesa Line berdomisili di Jl. Marsma R. Iswahyudi, Gg. Pelita I No. 31, RT 12, Kel. Sepinggian Raya, Kec. Balikpapan Selatan.

7. Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- No. : 750/SKT-02/DMT/2017
 Dikeluarkan di/tanggal : Jakarta, 16 Juni 2017.
 Dikeluarkan oleh : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Isi : Keterangan bahwa PT Wasesa Line sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha Jasa Nonkonstruksi sub-bidang Jasa Lainnya dengan bagian sub-bidang Jasa Penyedia Peralatan, Peralatan Angkut Perairan: *Crew Boat, Utility Boat, Supply Vessel, LCT, Tug and Barge & Anchor Handling Tug Supply Vessel.*
- Masa Berlaku : 16 Juni 2023

8. Izin Mendirikan Bangunan

- No. : 0440/DPMP/BS/SPR.
 Diterbitkan oleh : Kepala Tanah Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 Diterbitkan di/tanggal : Balikpapan, 22 Juli 2021.
 Diterbitkan kepada : PT Wasesa Line

Letak Bangunan : Jl. Syarifuddin Yoes, Gg. Haji 1, RT 012, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan
Satuan Bangunan : 364,32 m² & 50,16 m
Isi : Pemberian izin mendirikan bangunan permanen berupa kantor, mess & parkir di Jl. Syarifuddin Yoes, Gg Haji 1, RT 012, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan.

9. Tanda Anggota Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia / Indonesian Shipowners Association (INSA)

No : 019 / N.19
Diterbitkan kepada : PT Wasesa Line
Diterbitkan Oleh : Pelayaran Nusantara
Alamat : Jakarta
Tanggal Diterbitkan : Jakarta, 17 Juli 1984

Perpajakan

- 1) Surat Keterangan Terdaftar WL nomor PEM-01387.WPJ.21/KP.0403/2012 tanggal 6 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
Nama : PT WASESA LINE
NPWP : 01.305.829.2-045.000
Nomor Induk Kependudukan : -
Kategori : Badan
- 2) Surat Keterangan Terdaftar WL nomor S-1497KT/WPJ.14/KP.0103/2020 tanggal 12 Februari, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
Nama : PT WASESA LINE
NPWP : 01.305.829.2-721.001
Nomor Induk Kependudukan : -
Kategori : Badan
- 3) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Kantor Pusat nomor PEM-01388/WPJ.21/KP.0403/2012 tanggal 6 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja, Kanwil DJP Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dengan keterangan sebagai berikut:

NPWP : 01.305.829.2-045.000
- 4) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Kantor Cabang nomor S-94PKP/WPJ.14/KP.0103/2020 tanggal 12 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dengan keterangan sebagai berikut:

NPWP : 01.305.829.2-721.001
- 5) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.829.2-045.000, atas nama WL untuk kantor pusat yang beralamat di Jalan Melati No. 123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta.
- 6) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.305.829.2-721.001, atas nama WL untuk kantor cabang yang beralamat di Jl. Marsma R Iswahyudi Gg. Pelita I No. 031 RT012 RW000, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham WL

Investasi Perseroan pada entitas anak WL dilaksanakan melalui pelaksanaan PMHMETD II berdasarkan Akta No. 19 tanggal 28 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam S.H, M.Kn, tentang Akta Perjanjian Pemasukan (*Inbreng*) di mana pengambilalihan saham WL dilaksanakan dengan menggunakan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang yakni dengan menginbrengkan saham WL yang dimiliki PAC ke dalam Perseroan. Dengan demikian, investasi Perseroan pada entitas anak WL dimulai pada tahun 2021.

Permodalan dan susunan pemegang saham terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 28 Januari 2021, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.

	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Mitra Investindo Tbk	64.875.000	64.875.000.000	99,81
2. Andreas Tjahjadi	125.000	125.000.000	0,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000	-

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel dibawah ini menunjukkan komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak, menurut status kerja, jabatan, pendidikan, jenjang usia, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2021, dan 2020, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dimana Komisaris dan Direksi serta Internal Audit dan Anggota Komite Audit tidak termasuk dalam pengelompokan karyawan:

Komposisi Karyawan

Keterangan	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Perseroan	3,3	3	3,5	3	5,4	4
Karyawan Tetap	3,3	3	3,5	3	0	0
Karyawan Kontrak	0	0	0	0	5,4	4
Entitas Anak	96,7	88	96,5	83	94,6	70
Karyawan Tetap	8,8	8	9,3	8	10,8	8
Karyawan Kontrak	87,9	80	87,2	75	83,8	62
TOTAL	100	91	100	86	100,00	74

Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Perseroan	3,3	3	3,5	3	5,4	4
S1 atau lebih tinggi	2,2	2	2,3	2	1,4	1
D3 (Diploma)	1,1	1	1,2	1	1,4	1
Non akademi	0,0	0	0,0	0	2,7	2
Entitas Anak	96,7	88	96,5	83	94,6	70
S1 atau lebih tinggi	18,7	17	18,6	16	14,9	11
D3 (Diploma)	53,8	49	55,8	48	63,5	47
Non akademi	24,2	22	22,1	19	16,2	12
TOTAL	100	91	100	86	100	74

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jenjang Jabatan	31 Maret 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Perseroan	3,3	3	3,5	3	5,4	4
Manajer dan Supervisor	1,1	1	1,2	1	2,7	2
Staf dan non staf	2,2	2	2,3	2	2,7	2
Entitas Anak	96,7	88	96,5	83	94,6	70
Manajer dan Supervisor	7,7	7	8,1	7	6,8	5
Staf dan non staf	89,0	81	88,4	76	87,8	65
TOTAL	100	91	100	86	100	74

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Jenjang Usia	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Perseroan	3,3	3	3,5	3	5,4	4
➢ 50 tahun	0,0	0	0,0	0	1,4	1
41– 50 tahun	1,1	1	1,2	1	1,4	1
31– 40 tahun	2,2	2	2,3	2	2,7	2
Entitas Anak	96,7	88	96,5	83	94,6	70
➢ 50 tahun	7,7	7	7,0	6	5,4	4
41– 50 tahun	24,2	22	19,8	17	20,3	15
31– 40 tahun	36,3	33	41,9	36	36,5	27
<30	28,6	26	27,9	24	32,4	24
TOTAL	100	91	100	86	100	74

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Usia	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Perseroan	3,3	3	3,5	3	5,4	4
Aktivitas Utama	3,3	3	3,5	3	5,4	4
Aktivitas Pendukung	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Entitas Anak	96,7	88	96,5	83	94,6	70
Aktivitas Utama	68,1	62	69,8	60	81,1	60
Aktivitas Pendukung	28,6	26	26,7	23	13,5	10
TOTAL	100	91	100	86	100	74

Jumlah Pekerja Menurut Lokasi

Jenjang Usia	31 Mei 2022		31 Desember			
			2021		2020	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Perseroan	3,3	3	3,5	3	5,4	4
Jakarta	3,3	3	3,5	3	5,4	4
Entitas Anak	96,7	88	96,5	83	94,6	70
Jakarta	8,8	8	8,1	7	10,8	8
Balikpapan	20,9	19	19,8	17	4,1	3
Tg. Redeb	6,6	6	7,0	6	8,1	6
Tarempa	1,1	1	1,2	1	1,4	1
Crew Kapal (<i>off shore</i>)	59,3	54	60,5	52	70,3	52
TOTAL	100	91	100	86	100	74

Pemenuhan atas Ketentuan Upah Minimum Regional (UMR)

Jumlah upah terendah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya di tahun 2022 di seluruh wilayah operasionalnya tidak lebih rendah daripada besaran upah minimum yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Perseroan senantiasa menyesuaikan ketentuan UMR/UMP yang ditetapkan oleh Pemerintah dari waktu ke waktu.

Sarana Pendidikan dan Kesejahteraan

Uraian	Keterangan
Sarana sertifikasi dan pelatihan	Dalam meningkatkan kualitas SDM, Perseroan memberikan kesempatan bagi karyawan dan awak kapal untuk mengikuti seminar, sertifikasi serta pelatihan keterampilan teknis dan <i>soft-skill</i> yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selama tahun 2021, berbagai pelatihan, seminar dan sertifikasi pada WL mencapai 43 hari dengan jumlah jam pelatihan tercatat 192 jam bagi 22 karyawan WL, sedikit menurun dibandingkan tahun 2020. Sedangkan karyawan kantor Pusat mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal dengan jumlah jam pelatihan 96 jam atau rerata 12 jam.
Sarana kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Karyawan wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan2. Adanya Tunjangan Kesehatan yang diberikan Perseroan kepada karyawan untuk menjamin perawatan rumah sakit karyawan dan anggota keluarga t atau dalam kondisi yang tidak diinginkan3. Adanya Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada setiap karyawan Perseroan

H. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi terkait dengan Rencana Pengambilalihan PKL dan KAL yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana hasil PMHMETD III ini.

- 1. Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Pelayaran Samudra Karana Line tanggal 9 November 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan PT Pelayaran Samudra Karana Line tanggal 29 Juli 2022 dan dengan Perubahan Kedua Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 28 September 2022 serta diubah kembali dengan Perubahan Ketiga Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 8 November 2022**

Para Pihak:

- (1) **Perseroan** selaku "**Pembeli**" atau "**MITRA**"; dan
- (2) **PT Pelayaran Samudra Karana Line** selaku "**Penjual**".

Perjanjian Bersyarat Untuk Jual Beli

1.1 Jual Beli

Pada saat Penyelesaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PSKL wajib menjual kepada MITRA:

- a. sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL setara dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL; dan
- b. sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan kepemilikan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL.

Saham PKL dan Saham KAL selanjutnya disebut ("Saham Yang Dijual"), dengan jaminan lengkap, dan MITRA harus membelinya dengan bebas dari pembebanan apapun bersama-sama dengan seluruh hak yang ada atau yang melekat atau yang timbul padanya sehubungan dengan kepemilikan saham PSKL pada PKL dan KAL berikut perusahaan anaknya ("Perusahaan dalam Grup") dengan tunduk kepada Prasyarat sebagaimana dimaksud Lampiran III Perjanjian ini ("Kondisi Prasyarat") dan syarat-syarat lain dalam Perjanjian ini.

“Pembebanan” berarti setiap jenis hipotik, janji bayar, penaksiran, sita jaminan, sewa, gadai, klaim kerugian, pungutan, tuntutan atau jenis beban lainnya, kontrak penjualan bersyarat, kontrak retensi, atau kontrak lain yang dapat ditimbulkan selain dari dalam kegiatan rutin usaha.”

- 1.2 MITRA tidak waiib menyelesaikan pembelian Saham Yang Dijual jika pembelian seluruh Saham Yang Dijual sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.1 diatas tidak diselesaikan secara keseluruhan.
- 1.3 Dalam hal pelaksanaan Transaksi dilaksanakan melalui Mekanisme Penerbitan Saham Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), PSKL dengan ini menyatakan setuju dan tunduk terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dari Bursa Efek Indonesia, termasuk dan tidak terbatas melakukan penawaran tender wajib (jika disyaratkan), persetujuan atas transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, transaksi benturan kepentingan dan ketentuan OJK lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Transaksi.
- 1.4 Para Pihak sepakat untuk menggunakan upaya terbaik dari pihak masing-masing dan untuk bertindak dengan itikad baik untuk memastikan bahwa Kondisi dalam Lampiran III dipenuhi sesegera mungkin dengan sewajarnya dan dalam setiap peristiwa paling lambat tanggal 30 November 2022 ("**Tanggal Batas Akhir**").
- 1.5 Perpanjangan Tanggal Batas Akhir
Para Pihak boleh, pada setiap saat sebelum Tanggal Batas Akhir, dengan persetujuan bersama (dimana persetujuan tersebut tidak boleh ditahan tanpa alasan yang jelas) memperpanjang Tanggal Batas Akhir dengan alasan apa pun, dan Tanggal Batas Akhir untuk selanjutnya dianggap tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Konsiderasi Pembelian: Syarat Pembayaran

- 2.1 Harga Transaksi
Harga Transaksi yang harus dibayar MITRA kepada PSKL untuk penjualan, transfer dan pengalihan Saham Yang Dijual ditetapkan sebesar Rp178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan Miliar Rupiah), ("Harga Transaksi"), dengan memperhatikan hasil penilaian saham atas Perusahaan Target yang dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai Perusahaan Independen dengan rincian Harga Transaksi sebagaimana tertera dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa harga transaksi untuk masing-masing akuisisi Saham PKL dan Saham KAL adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini..
- 2.2 Batas Pembayaran
MITRA dan PSKL setuju bahwa pembayaran Harga Transaksi dilaksanakan setelah pelaksanaan HMETD dan diterimanya hasil PMHMETD yang mencukupi pembayaran Harga Transaksi yaitu selambat-lambatnya pada hari terakhir periode Penawaran Saham dalam PMHMETD sesuai dengan jadwal yang telah disetujui oleh Bursa Efek Indonesia.
- 2.3 Syarat Pembayaran
 - 2.3.1 Pembayaran atas Harga Transaksi akan dilakukan dengan cara tunai bersamaan dengan penandatanganan akta jual beli atas Saham Yang Dijual dengan pada Tanggal Penutupan dengan melakukan transfer ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Penjual. Untuk keperluan ini slip transfer dengan tanda pelaksanaan RTGS (Real Time Gross Settlement) cukup untuk membuktikan bahwa pembayaran telah dilaksanakan.
 - 2.3.2 Setelah setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan dan dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dianggap telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak, dan untuk penerimaan dari transaksi tersebut, Para Pihak dengan ini setuju bahwa Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima, dengan demikian tidak ada lagi kewajiban, tagihan atau tuntutan dalam bentuk dan cara apapun juga dan dalam jumlah berapapun juga yang

dapat ditagih oleh PSKL kepada MITRA dan sebaliknya, kecuali ditentukan lain secara jelas dalam Perjanjian ini.

- 2.3.3 Setelah setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan dan dipenuhi, semua hak dan keuntungan, kerugian dan risiko yang menyangkut Saham Yang Dijual dan yang dialihkan kepada MITRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini, telah beralih menjadi hak, keuntungan, kerugian dan risiko MITRA.

Penutupan

3.1 Tanggal Penutupan

Segera setelah dipenuhinya seluruh Prasyarat pada Lampiran III Para Pihak akan menetapkan tanggal di mana transaksi pengalihan atas Saham Yang Dijual akan dilaksanakan tanggal mana tidak lebih lama dari Tanggal Batas Akhir, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak ("Tanggal Penutupan").

Para Pihak wajib hadir pada Tanggal Penutupan pukul 10.00 pagi WIB untuk melaksanakan penandatanganan akta jual beli sehubungan dengan Saham Yang Dijual serta menyelesaikan pembayaran atas Harga Transaksi.

- 3.2 Penutupan akan wajib terjadi sehubungan dengan seluruh Saham Yang Dijual pada waktu yang sama, dan MITRA tidak wajib menyelesaikan Transaksi ini jika hal ini tidak terjadi.

3.3 Kewajiban PSKL atau Perusahaan Target

Pada Penutupan, PSKL akan menyampaikan kepada MITRA

- 3.3.1 Salinan sesuai asli dari akta pemindahan hak Saham Yang Dijual dan Tagihan;
- 3.3.2 Asli sertifikat saham baru yang menunjukkan Saham Yang Dijual dikeluarkan dengan nama MITRA dan salinan sertifikat sesuai asli dari surat kuasa dimana pengalihan tersebut telah dilaksanakan;
- 3.3.3 Salinan sesuai asli dari daftar pemegang saham dari perusahaan-perusahaan dalam Grup yang dipelihara sesuai dengan dokumen perusahaan masing-masing dari Grup dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 3.3.4 Bukti penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") yang menyatakan bahwa MITRA adalah pemilik dari Saham Yang Dijual;
- 3.3.5 Akte Notaris yang menyatakan Keputusan Penutupan
- 3.3.6 Salinan sesuai asli daftar pemegang saham di Perusahaan Target yang menyatakan MITRA sebagai pemegang saham dari Saham Yang Dijual.
- 3.3.7 Surat Pengungkapan (Disclosure Letter), yang telah ditandatangani; berarti surat keterbukaan atau surat pengungkapan dari PSKL kepada MITRA dan disetujui oleh MITRA, termasuk berkas-berkas, lampiran-lampiran atau bundel-bundel terlampir dalam Perjanjian ini, yang menyatakan informasi yang merupakan pengecualian terhadap Pernyataan dan Jaminan dalam Perjanjian ini.

3.4 Kewajiban MITRA

Pada Penutupan, dan telah dipenuhinya seluruh kewajiban PSKL berdasarkan pasal 3.3 dan Prasyarat dalam Lampiran III, MITRA akan melakukan pembayaran kepada PSKL paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Penutupan. Dalam hal pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme HMETD dan/atau PMHMETD, pelaksanaan dan tata cara pembayaran tunduk kepada peraturan OJK yang berlaku.

Jangka Waktu Dan Pengakhiran

4.1 Masa Berlaku:

Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

4.2 Pengakhiran:

Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum Penutupan:

- a. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis tanpa ada tindakan lebih lanjut dari Para Pihak dalam Penutupan tidak terjadi pada Tanggal Batas Akhir.

- b. dengan perjanjian tertulis antara PSKL dan MITRA, atau
- c. Oleh MITRA jika:
 - i. PSKL telah melanggar pernyataan, jaminan, janji, usaha atau perjanjian lain manapun yang terkandung dalam Perjanjian ini dan gagal untuk melakukan pemulihan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan mengenai hal tersebut oleh MITRA;
 - ii. Kegagalan yang disengaja oleh PSKL sehubungan dengan kewajiban mereka dalam Perjanjian ini bila MITRA telah sepatutnya melakukan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
 - iii. MITRA melaksanakan haknya menurut Perjanjian ini.
- d. Oleh PSKL jika:
 - i. MITRA telah melanggar pernyataan, jaminan, janji-janji, usaha atau perjanjian lain manapun yang terkandung dalam Perjanjian ini dan gagal untuk melakukan pemulihan atas pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut oleh PSKL;
 - ii. Kegagalan yang disengaja dari MITRA sehubungan dengan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini ketika PSKL telah sepatutnya melakukan semua kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini; atau;
 - iii. PSKL melaksanakan haknya menurut Perjanjian ini.

Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Sengketa

Perjanjian ini dan pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Perjanjian Pendahuluan tanggal 29 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pendahuluan tanggal 7 November 2022

Para Pihak:

- (1) Perseroan;
- (2) PT Prime Asia Capital selaku "PAC"; dan
- (3) PT Inti Bina Utama selaku "IBU".

Objek Perjanjian:

- (1) Perseroan berencana melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III;
- (2) Dana hasil PMHMETD III tersebut akan digunakan untuk melakukan pengambilalihan saham dalam PKL dan KAL dari PSKL.
- (3) Sehubungan dengan rencana PMHMETD III Perseroan PAC berencana tidak akan melaksanakan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi hak PAC dan bermaksud menyerahkan sebagian HMETD yang menjadi haknya tersebut kepada IBU yang juga bermaksud untuk mengambil alih sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh puluh sembilan) HMETD dari PAC senilai Rp178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah) dan karenanya akan mengambil bagian dari saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD III tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD III Perseroan:

- (1) Perseroan menegaskan bahwa ia akan menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD III tersebut untuk: (i) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan PMHMETD III; (ii) melaksanakan dan menyelesaikan transaksi sebagaimana dalam Perjanjian Pengikatan Akuisisi Saham; dan (iii) modal kerja Perseroan;
- (2) PAC menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta, mengalihkan sebagian HMETD yang ia miliki kepada IBU sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) HMETD senilai Rp178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah); dan
- (3) IBU menegaskan setuju untuk menerima sebagian pengalihan HMETD tersebut dari PAC serta berkomitmen untuk melaksanakan pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam rangka PMHMETD III dengan jumlah sebanyak 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh

puluh sembilan) saham senilai Rp178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Komitmen IBU:

- (1) Melaksanakan pengambilan bagian atas saham baru sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan dengan melakukan penyetoran secara tunai senilai Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah) dalam PMHMETD III, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Atas pelaksanaan PMHMETD III sesuai dengan butir 1. di atas secara penuh, dimana IBU telah menjadi pemegang saham Perseroan, IBU menegaskan untuk menjadi pengendali baru Perseroan, dan karenanya IBU dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tender wajib sehubungan perubahan pengendalian pada Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam kapasitasnya selaku pengendali tidak langsung dari PSKL, mengakibatkan PSKL serta PKL dan KAL untuk mendapatkan setiap persetujuan-persetujuan serta melakukan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing, perjanjian-perjanjian di mana PSKL, KL dan KAL menjadi pihak di dalamnya (sebagaimana relevan) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada pengumuman mengenai akan adanya akuisisi dan pengumuman kepada karyawan serta persetujuan korporasi yang relevan bagi PSKL, KL dan KAL termasuk diantaranya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Kesepakatan Para Pihak:

- (1) Perseroan dan PAC selaku pemegang saham pengendali dari Perseroan berjanji untuk melakukan setiap hal yang diperlukan demi tercapainya maksud dan tujuan dari PMHMETD III sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PAC dan IBU lebih lanjut sepakat dan menyetujui bahwa setelah pelaksanaan HMETD oleh IBU dan karenanya IBU telah menjadi pemegang saham Perseroan, maka IBU menjadi pengendali baru dari Perseroan dan karenanya PAC akan mendukung semua keputusan dan kebijakan yang diambil IBU sebagai pemegang saham dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pencalonan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Hukum Yang Berlaku:

Hukum Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

12 bulan kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

3. **Perjanjian Pengambilbagian Atas Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu "PT Mitra Investindo Tbk" yang dimuat di dalam Akta No. 30 tanggal 9 September 2022, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., antara Perseroan dengan IBU sebagaimana dikonfirmasi dengan Konfirmasi Pelaksanaan Pengambilbagian Atas Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 8 Nopember 2022**

Para Pihak:

- (1) IBU; dan
- (2) Perseroan

Pokok Perjanjian:

- a. Perseroan bermaksud melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "Penambahan Modal"), yaitu penawaran kepada para pemegang saham Perseroan dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD");
- b. Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan) saham Kelas B dengan nilai nominal

- Rp50,- (lima puluh Rupiah) berupa saham biasa atas nama dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan HMETD ("**Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD**");
- c. bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penutupan Daftar Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, berhak atas dan akan mendapatkan 319 (tiga ratus sembilan belas) HMETD dari Perseroan, dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Kelas B Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
 - d. berdasarkan POJK nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih (untuk selanjutnya disebut "POJK 32 jo POJK 14"), Perseroan harus mengajukan Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada OJK sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
 - e. berdasarkan POJK 32 jo POJK 14, ditentukan antara lain bahwa Perseroan wajib mengumumkan informasi yang berkaitan dengan Penambahan Modal dalam surat kabar atau situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.mitra-investindo.com) serta menyediakan Prospektus bagi para Pemegang Saham
 - f. bahwa dalam Penambahan Modal tersebut, setiap Pemegang Saham Perseroan diberi HMETD atas Saham Baru dimaksud, sebanding dengan persentase kepemilikan saham mereka, dengan cara pemesanan dan pembelian sesuai dengan persyaratan dalam Prospektus (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penambahan Modal tersebut;
 - g. bahwa PAC yang merupakan pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan;
 - h. bahwa IBU merupakan pemegang saham utama tidak langsung dari PAC;
 - i. bahwa Perseroan, PAC, dan IBU telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan pada tanggal 29-7-2022 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh dua) sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pendahuluan tanggal 7 November 2022, Para Pihak dengan ini mengkonfirmasi bahwa Perseroan akan mengeluarkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD;
 - j. bahwa PAC berdasarkan pernyataan tertanggal 4-11-2022 (empat Nopember dua puluh dua) menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan akan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada IBU sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) HMETD ("**Saham Yang Diambilbagian**"), dan IBU berdasarkan pernyataan tertanggal 4-11-2022 (empat Nopember dua ribu dua puluh dua) telah menyetujui menerima pengalihan sebagian HMETD dari PAC dan menyatakan untuk melaksanakan HMETD yang diterimanya dari PAC tersebut;
 - k. Para Pihak dengan ini setuju bahwa jumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD yang akan diambil bagian oleh IBU adalah sebanyak Saham Yang Diambilbagian, berdasarkan mana IBU harus membayar kepada Perseroan senilai Rp.178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).

Harga Penawaran:

Harga Penawaran adalah harga sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus, yaitu sebesar Rp.165,- (seratus enam puluh lima Rupiah) per Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD.

Pembayaran Serta Penyerahan Saham:

IBU wajib melakukan pembayaran atas seluruh Harga Penawaran atas pembelian Saham Yang Diambilbagian sesuai ketentuan Pasal 3 di atas pada Tanggal Pelaksanaan secara penuh (*in good fund*) dan tunai ke dalam rekening yang akan ditentukan pada saat disampaikannya Pernyataan Pendaftaran kepada OJK oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa pada hari yang sama dilakukannya pembayaran oleh IBU secara penuh (*in good fund*) dan tunai atas seluruh Harga Penawaran dari pembelian Saham Yang Diambilbagian pada rekening Perseroan tersebut diatas, Perseroan berkewajiban untuk memberikan instruksi kepada Biro Administrasi Efek untuk menerbitkan saham dan mengirimkan Saham Yang Diambilbagian ke rekening efek IBU.

Kewajiban IBU:

Kewajiban IBU untuk membeli Saham Yang Diambilbagian berdasarkan Perjanjian digantungkan pada terpenuhinya seluruh syarat pendahuluan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengeluaran Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam rangka Penambahan Modal;
- b. Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK atau OJK tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan;
- c. Ditandatanganinya Addendum Perjanjian oleh Perseroan dan IBU, seandainya ada ketentuan dari Perjanjian yang harus diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Semua pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam Pasal 7 Perjanjian adalah benar.

Kewajiban Perseroan:

Kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian untuk mengeluarkan Saham Yang Diambilbagian kepada IBU serta mendaftarkan Saham Yang Diambilbagian atas nama IBU sesuai ketentuan Perjanjian, digantungkan pada terpenuhinya semua persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Ditandatanganinya Addendum Perjanjian oleh Perseroan dan Pembeli Bagian Saham, seandainya ada ketentuan dari Perjanjian yang harus diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui usul pengeluaran Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut;
- c. Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK dan OJK tidak memiliki tanggapan lebih lanjut atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan;
- d. Perseroan telah menerima pembayaran seluruh harga Saham Yang Diambilbagian sesuai dengan Harga Penawaran pada Tanggal Pelaksanaan; dan
- e. semua pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh IBU dalam Pasal 8 Perjanjian adalah benar.

Pernyataan dan Jaminan Perseroan:

Perseroan dengan ini menyatakan dan menjamin IBU bahwa:

- a. Perseroan adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang merupakan badan hukum yang mandiri yang dapat menuntut maupun dituntut serta mempunyai kewenangan untuk memiliki, menggunakan, menguasai harta kekayaan dan menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan dalam Prospektus;
- b. Perseroan mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia untuk menandatangani Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian sesuai ketentuan dan persyaratan Perjanjian serta untuk mengambil segala tindakan yang diharuskan untuk dilakukan oleh Perseroan sesuai Perjanjian;
- c. Perjanjian ini berlaku dan sah serta mengikat Perseroan, sehingga sejak tanggal Perjanjian, kewajiban Perseroan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian adalah merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Perseroan, yang dapat dilaksanakan Perseroan sesuai ketentuan Perjanjian;
- d. Penandatanganan Perjanjian dan pelaksanaan kewajiban Perseroan tidak bertentangan atau menyebabkan pelanggaran atas ketentuan dari, atau menyebabkan terjadinya kelalaian berdasarkan, suatu dokumen Perseroan atau perjanjian lain atau dokumen apapun dimana Perseroan menjadi pihak, atau melanggar ketentuan hukum, aturan, putusan, perintah, keputusan atau surat edaran yang berlaku dari badan pemerintahan atau administratif yang berwenang atas Perseroan;
- e. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan, izin, persyaratan, perintah, pendaftaran atau kualifikasi atas atau dari setiap pengadilan atau lembaga pemerintah (termasuk namun tidak terbatas pada, OJK dan Bursa Efek, kecuali surat yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa OJK tidak mempunyai keberatan atas Penambahan Modal yang akan disampaikan kepada Perseroan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham);
- f. Prospektus pada tanggal dibuatnya tidak mengandung suatu pernyataan yang tidak benar dari fakta material atau mengabaikan suatu fakta material yang diperlukan untuk membuat pernyataan, dalam keadaan pernyataan tersebut dibuat, tidak menyesatkan;
- g. Pernyataan Pendaftaran dan setiap perubahan dan tambahan terhadapnya telah disiapkan oleh Perseroan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan akan atau telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan persyaratan OJK. Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana diubah dan ditambah) pada tanggal Pernyataan Pendaftaran tersebut efektif, tidak akan mengandung pernyataan yang tidak benar atas suatu fakta material atau

- mengabaikan suatu fakta material yang diperlukan untuk membuat pernyataan, dalam keadaan pernyataan tersebut dibuat, tidak menyesatkan;
- h. Perseroan berhak menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dan akan merupakan bagian dari modal ditempatkan/disetor Perseroan dan pada waktu dikeluarkan oleh Perseroan, Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD (i) bebas dari segala penjaminan apapun dan dengan seluruh hak yang melekat pada Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut dan memiliki kedudukan yang sama dengan Saham yang telah dikeluarkan; dan (ii) akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek;
 - i. Penerbitan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tidak bertentangan dengan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas syarat dan ketentuan, atau menyebabkan terjadinya kelalaian berdasarkan perjanjian atau dokumen dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan.

Pernyataan, jaminan dan janji sebagaimana tersebut di atas dibuat pada tanggal Perjanjian ini dan dianggap akan diulangi oleh Perseroan pada Tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengacu kepada fakta yang akan ada pada saat itu dan akan tetap berlaku sepenuhnya.

Perseroan mengakui bahwa IBU telah menandatangani Perjanjian ini dengan mengacu pada pernyataan dan jaminan yang telah dibuat dan diulang dalam Perjanjian ini.

Pernyataan dan Jaminan IBU:

IBU dengan ini menyatakan dan menjamin Perseroan bahwa, pada tanggal berlakunya Perjanjian sampai dengan Tanggal Pernyataan Pendaftaran Efektif, bahwa:

- a. IBU adalah suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dimana IBU didirikan, menjalani kegiatan usahanya sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasarnya, dan berwenang untuk memiliki asetnya dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian, serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian serta untuk mengambil segala tindakan dan melakukan semua hal yang ditentukan dan dimaksudkan untuk dilakukan oleh IBU dalam Perjanjian.
- b. Penandatanganan Perjanjian dan pelaksanaan kewajiban Pembeli Bagian tidak bertentangan dengan atau menyebabkan pelanggaran atas ketentuan dari, atau menyebabkan terjadinya kelalaian berdasarkan, dokumen pembentukan IBU atau perjanjian lain atau dokumen apapun dimana IBU menjadi pihak, atau melanggar ketentuan hukum, aturan, peraturan, putusan, perintah, keputusan atau surat edaran yang berlaku dari badan pemerintahan atau badan administratif yang berwenang atas IBU.
- c. Kewajiban IBU sebagaimana tercantum dalam Perjanjian adalah kewajiban yang sah dan mengikat bagi IBU, yang dapat dilaksanakan oleh IBU sesuai ketentuan Perjanjian; tiada persetujuan lain yang disyaratkan bagi IBU untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian.
- d. IBU telah mempersiapkan dana yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Pernyataan, jaminan dan janji sebagaimana tersebut di atas dibuat pada tanggal Perjanjian ini dan dianggap akan diulangi oleh IBU pada Tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dengan mengacu kepada fakta yang akan ada pada saat itu dan akan tetap berlaku sepenuhnya.

IBU mengakui bahwa Perseroan telah menandatangani Perjanjian ini dengan mengacu pada pernyataan dan jaminan dari IBU yang telah dibuat dan diulang dalam Perjanjian ini.

Keberlakuan Perjanjian:

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditanda-tanganinya Perjanjian oleh Para Pihak. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dalam waktu paling lambat sebelum dikeluarkan pernyataan efektif dari OJK, dalam hal salah satu Pihak lalai untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan dalam hal kelalaian dapat diperbaiki, kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, atau dalam hal kelalaian yang bersifat material sehingga tidak dapat diperbaiki, pada saat pemberitahuan tertulis.

Adapun kelalaian yang dimaksud adalah kegagalan Perseroan dan/atau IBU untuk melakukan semua tindakan yang disyaratkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian, termasuk untuk menandatangani semua surat dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelian saham yang diambilbagian oleh IBU sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.

Perjanjian akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban IBU dan Perseroan telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.

Jika Perjanjian ini diakhiri karena sesuatu alasan, maka Para Pihak setuju untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa:

Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Setiap sengketa, perbedaan atau pertentangan dalam bentuk apapun juga yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini ("Sengketa") akan diselesaikan melalui BAPMI sesuai dengan peraturan dan prosedur BAPMI, dan putusan yang dikeluarkan adalah mengikat bagi Para Pihak dan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.

4. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor dengan PT Graha Menara Hijau tanggal 2 September 2021

Para Pihak:

- (1) PT Graha Menara Hijau, selaku "Pihak Kesatu"; dan
- (2) Perseroan, selaku "Pihak Kedua".

Objek Sewa Menyewa:

Lantai bawah ruang 102, Jl Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat dengan luas ruangan adalah 200 m2 (semi gross) dengan fasilitas sebagai berikut:

Jangka Waktu Sewa:

Sejak 2 September 2021 s/d 1 September 2023.

Harga Sewa dan Biaya Lainnya:

- (1) Harga sewa bangunan adalah sebesar Rp15.000.000,- per bulan ditambah PPN.
- (2) Harga service charge adalah sebesar Rp16.000.000,- per bulan ditambah PPN.

Hak, Kewajiban dan Jaminan:

- (i) Pihak Kesatu menjamin bahwa Pihak Kedua sepenuhnya berhak untuk memakai/mempergunakan Obyek Sewa sesuai dengan fungsinya menurut perjanjian, dengan aman tanpa gangguan dari Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan perjanjian.
- (ii) Pihak Kedua mengikatkan dikiri untuk memakai/mempergunakan Obyek Sewa sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (iii) Pihak Kedua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga Obyek Sewa dan fasilitas yang disediakan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dibawah pengawasan Pihak Kesatu wajib memperbaiki/mengganti setiap kerusakan yang diakibatkan oleh Pihak Kedua. Pihak Kesatu berkewajiban merawat peralatan gedung di area umum dan menjamin bahwa peralatan tersebut dapat berfungsi.
- (iv) Apabila Pihak Kedua setelah diperingati oleh Pihak Kesatu dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan tersebut ternyata tidak memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan dimaksud pasal ini ayat 3 maka Pihak Kesatu dapat memperbaikinya sendiri dan biayanya diambil dari uang Security Deposit yang didepositkan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu. Dalam hal ini selanjutnya Pihak Kedua wajib mengganti kembali uang Security Deposit tersebut, sehingga jumlahnya kembali mencukupi seperti diatur dalam Pasal IV ayat 3 diatas.
- (v) Pihak Kedua menjamin bahwa tidak akan mengalihkan, menyewakan kembali seluruh atau sebagian dari Obyek Sewa kepada Pihak Ketiga lainnya baik dengan cara penyewaan ulang, meminjamkan membagi atau dengan cara lainnya yang menyebabkan timbulnya hak pihak lain atas obyek sewa tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada dan persetujuan Pihak Kesatu.
- (vi) Pihak Kedua wajib memiliki izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan usahanya, dan karenanya Pihak Kesatu tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi sebaliknya.
- (vii) Pihak Kesatu tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang-barang yang ada di dalam Obyek Sewa.

- (viii) Pihak Kedua wajib mengembalikan Obyek Sewa kepada Pihak Kesatu pada saat berakhirnya Perjanjian ini dalam kondisi yang dapat diterima oleh Pihak Kesatu serta bebas dari kewajiban-kewajiban lainnya.

Perjanjian Sewa Kantor Menteng Raya 72


Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Objek Perjanjian</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Pembatasan</u>
	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor dengan PT Graha Menara Hijau tanggal 2 September 2021	Lantai bawah ruang 102, Jl Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat dengan luas ruangan adalah 200 m ²	Sejak 2 September 2021 s/d 1 September 2023.	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD III.
	<u>Para Pihak</u>	<u>Nilai Perjanjian</u>		<u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dengan pemberitahuan tertulis dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu.
	(1) PT Graha Menara Hijau, selaku "Pihak Kesatu"; dan Perseroan, selaku "Pihak Kedua".	(1) Harga sewa bangunan adalah sebesar Rp15.000.000,- per bulan ditambah PPN. (2) Harga service charge adalah sebesar Rp16.000.000,- per bulan ditambah PPN.		<u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia
				<u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian antara PAC dan IBU yang akan mengakibatkan perubahan pengendali Perseroan.

PAC merupakan pemegang saham utama yang memiliki 69,32% saham Perseroan sekaligus merupakan pemegang saham pengendali Perseroan saat ini, yang mana Andreas Tjahjadi merupakan pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) dari Perseroan.

Dalam diagram sebelum rencana transaksi di bawah ini, PAC dimiliki oleh Andreas Tjahjadi sebesar 60% dan PT Marina Sinergi Utama (MSU) sebesar 40%, dimana IBU memiliki 62,5% saham pada MSU.

Berikut ini struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, apabila hanya IBU yang mengambil bagian dalam pelaksanaan PMHMETD, yakni sebagai berikut:



Perjanjian Pendahuluan tanggal 29 Juli 2022 jo Perubahan Perjanjian Pendahuluan pada tanggal 7 Nopember 2022

- Dalam pelaksanaan PMHMETD III yang direncanakan Perseroan, PAC akan menyerahkan sejumlah 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) HMETD yang menjadi haknya kepada IBU dan IBU akan melaksanakan seluruh HMETD yang diterima tersebut, dengan melakukan penyetoran tunai sebesar Rp. 178.000.000.035,- (seratus tujuh puluh delapan miliar tiga puluh lima Rupiah).
- PAC akan terdilusi kepemilikannya dan PAC selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan akan menyerahkan hak pengendalian dalam Perseroan kepada IBU yang akan mengembangkan Perseroan baik secara organik maupun secara non organik setelah pelaksanaan PMHMETD Perseroan, dengan demikian IBU akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib

sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK 9/2018").

I. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang bernilai material, selain kontrak dengan pengelola Gedung yang merupakan pihak terafiliasi.

J. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 29 tanggal 9 September 2022, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-0071981.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. ahu-0198863.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 5 Oktober 2022.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa.

2. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- (i) Menjalankan usaha di bidang pertambangan umum termasuk kegiatan penggalian, pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- (ii) Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat dan sungai untuk barang dengan menggunakan truk, bus dan kendaraan lain;
- (iii) Menjalankan usaha di bidang pembangunan, meliputi perumahan, real estate, bertindak sebagai kontraktor gedung, jalan, jembatan, irigasi, instalasi listrik, telekomunikasi, air serta perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung;
- (iv) Menjalankan usaha di bidang pengangkutan perairan untuk barang dan penumpang
- (v) Menjalankan usaha di bidang penanganan kargo (bongkar muat barang);
- (vi) Sehubungan dengan ketentuan huruf a sampai d di atas, kegiatan usaha utama Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
 1. Pertambangan Minyak Bumi;
Pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencairan kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan, serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan dan stabilisasi. Hasil pertambangan minyak bumi antara lain minyak mentah atau crude oil dan kondensat, termasuk juga usaha operasi penambangan pasir *bituminous* atau *oil shale* (serpihan minyak) dan pasir aspal meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan, pencampuran dan penampungan serta produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya.
 2. Pertambangan Gas Alam;
Pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi *Liquefide Natural Gas* ("**LNG**") sampai kepengapalannya, termasuk kegiatan *Coalbed Methane* ("**CBM**").
 3. Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan;
Penggalian batu hias dan batu bangunan, seperti batu pualam atau marmer, batu split (batu gajah, *base course*, batu pecah), paras, obsidian, andesit dan granit. Kegiatan pemecahan, pembersihan, pengangkutan dan penjualan, yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha penggalian batu hias dan bangunan.

4. Konstruksi Jalan Raya;
Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu.
5. Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel;
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel, seperti jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api.
6. Konstruksi Terowongan;
Pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.
7. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi;
Konstruksi jalan dan jalan rel mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak.
8. Pembangkitan Tenaga Listrik;
Pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal) dan tenaga nuklir.
9. Distribusi Tenaga Listrik;
Pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
10. Jasa Inspeksi Periodik;
Pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor.
11. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang;
Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau liner, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
12. Angkutan Laut Dalam Negeri Tramper Untuk Barang untuk pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan dalam negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
13. Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Untuk Barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antar pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tetap dan teratur atau *liner*, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
14. Angkutan Laut Luar Negeri Tramper untuk Barang untuk pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;
15. Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata;

16. Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang untuk angkutan barang di sungai dan danau dengan kapal atau perahu barang yang dimodifikasi secara khusus dan hanya mengangkat satu jenis barang, termasuk kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan, sesuai dengan barang khusus yang diangkut dan diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu angkutan kayu gelondongan/logs, angkutan batangan pipa/besi/rel, angkutan barang curah, angkutan barang cair, angkutan barang yang memerlukan fasilitas pendingin, angkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup, angkutan peti kemas, angkutan alat-alat berat dan angkutan barang khusus lainnya;
 17. Aktifitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya termasuk kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air ("**PBA**"), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.
 18. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) termasuk penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Keegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.
- b. **Kegiatan Usaha Penunjang:**
- (i) Aktifitas Penunjang Kelistrikan
Kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta perdagangan pulsa/token listrik dan penunjang kelistrikan lainnya;
 - (ii) Aktifitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
Bantuan nasihat, bimbingan, operasional usaha, permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi. Keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan dan informasi manajemen.
 - (iii) Jasa Keagenan Kapal/Agen Perusahaan Pelayaran;
Menjalankan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

Kegiatan Usaha Yang Dijalankan Perseroan

Perseroan menjalankan kegiatan usaha melalui penyertaan atau investasi melalui anak usaha atau afiliasinya, di mana kegiatan usaha Perseroan saat ini dilakukan melalui kegiatan operasional yang dijalankan oleh Entitas Anak WL, yang merupakan satu-satunya entitas anak dan sumber pendapatan Perseroan.

Berikut ini adalah segmen usaha yang dijalankan oleh Perseroan melalui Entitas Anak WL.

Segmen Sewa Kapal atau Charter Hire Utility Boat (UB).

Segmen penyewaan kapal berbasis (i) Penyewaan kontrak menengah maupun panjang (*time charter*); dan (ii) Penyewaan kontrak jangka pendek (*spot charter*).

Saat ini WL mengoperasikan 4 (empat) unit armada crew boat milik sendiri yang didesain memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mengangkut penumpang (*crew change*) dan barang pada aktivitas produksi minyak lepas pantai. Untuk mengejar peluang memperoleh pendapatan dari kontrak pelanggan potensial, WL menyediakan layanan penyewaan yang merupakan kapal milik pihak ketiga (*back to back charter*).

Segmen Pengelolaan Kapal

Entitas Anak WL menyediakan jasa manajemen kapal untuk pemilik kapal (*ship owner*) pihak ketiga. Jasa Manajemen Kapal memberikan layanan penyediaan awak kapal, dokumen kapal, operasional kapal, teknis dan pemeliharaan (*maintenance*), docking dan keagenan kapal.

Saat ini Entitas Anak WL menjalankan jasa manajemen kapal KM Bahtera Seva III, milik PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. KM Bahtera Seva III beroperasi di Pulau Anambas, Propinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat sekitar yang belum terjangkau oleh layanan perbankan.

Segmen Keagenan Kapal

Entitas Anak WL menyediakan layanan keagenan kapal untuk memfasilitasi proses perijinan atas penggunaan fasilitas Pelabuhan (*clearance in and out*), kebutuhan air bersih, pengadaan spare part untuk memenuhi permintaan pihak ketiga maupun untuk memenuhi kebutuhan internal.

Wilayah operasi keagenan kapal meliputi Jakarta, Balikpapan, Tanjung Redeb - Kalimantan Timur dan Tarempa-Kepulauan Riau.

K. PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tengah ketidakpastian global paska covid 19 dan perang Ukraina Rusia, yang membawa dampak terhadap penurunan pertumbuhan pada sebagian besar negara-negara di dunia, indikator sektor eksternal Indonesia relatif baik dan terkendali, yang tercermin dari surplus transaksi berjalan, neraca perdagangan yang surplus selama 26 bulan berturut-turut, dan per Juli 2022 Indonesia mencatat cadangan devisa tetap tinggi serta rasio utang masih berada pada level yang aman.

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4428/menko-airlangga-tegaskan-di-forum-pemred-politik-persatuan-menjadi-kata-kunci-menjaga-indonesia-di-tengah-dinamika-tantangan-global> .

Memperhatikan perkembangan ekonomi sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dan prospek ke depan yang masih kuat, Pemerintah optimis target ekonomi Indonesia secara keseluruhan sebesar 5,2% dapat tercapai. Dengan prospek perekonomian Indonesia yang relative baik tersebut, akan berdampak terhadap kestabilan ekonomi tersebut serta pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4420/ekonomi-indonesia-q2-tahun-2022-tumbuh-impresif-di-tengah-ketidakpastian-dan-krisis-global> .

L. KEKUATAN DAN PELUANG PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan kebutuhan armada kapal penunjang produksi minyak lepas pantai (*offshore*) tetap tinggi untuk menjaga eksisting produksi dan meningkatkan tingkat produksi serta percepatan kegiatan eksplorasi sumber daya migas (*oil resources*). Hal ini untuk mendukung pencapaian target peningkatan produksi minyak Pemerintah produksi secara bertahap mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada tahun 2030 mendatang.

<https://www.skkmigas.go.id/berita/menjuju-1-juta-barel-awal-kebangkitan-industri-hulu-migas-indonesia>

Prospek usaha Perseroan saat ini tergantung pada pencapaian kinerja WL yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik ketiga, yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai. Selanjutnya Perseroan tetap berkonsentrasi pada kegiatan pengangkutan

penumpang dan barang untuk mendukung industri migas, mengingat kegiatan produksi migas menjadi faktor penentu prospek usaha di bidang jasa pengangkutan (*crew boat*)

Ruang pertumbuhan yang terbuka lebar

Perseroan dapat terus meningkatkan pertumbuhan organik dengan meningkatkan kinerjanya melalui inisiatif model bisnis yang telah dirintis pada tahun 2021, antara lain melalui peningkatan utilisasi kapal, pengembangan usaha penyewaan kapal milik pihak ketiga (*vessel chartering and brokering*) dan memperoleh kontrak langsung dari pihak *end-user*, dengan terus mengutamakan kesehatan, keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perseroan terus berupaya mewujudkan strategi pertumbuhan usaha secara *unorganic* melalui akuisisi perusahaan sejenis maupun yang memiliki sinergi bagi strategi pengembangan usaha logistik terpadu. Pada 9 November 2021, Perseroan dan PT Pelayaran Samudra Karana Line telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat berikut Perubahannya terkait rencana akuisisi PT Pelayaran Karana Line yang bergerak di bidang pelayaran dan PT Karya Abdi Luhur dan entitas anak yang bergerak di bidang pengangkutan laut dan bongkar muat (*stevedoring*). Penyelesaian akuisisi dapat mengakselerasi pertumbuhan aset dan nilai pasar Perseroan ke depan.

M. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak terlibat atau sedang menghadapi suatu gugatan perkara atau perselisihan baik dalam perkara perdata maupun pidana di hadapan pengadilan, perselisihan yang diselesaikan melalui BANI, diajukan pailit dan/atau penundaan kewajiban hutang melalui pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), serta gugatan dan atau tuntutan terkait persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli yang terdaftar di pengadilan niaga, perkara tata usaha negara yang terdaftar di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Perseroan dan Entitas Anak tidak terlibat dalam perkara Pidana, Perdata, Kepailitan, maupun Perburuhan serta perkara apapun, terkecuali perkara yang dihadapi Perseroan di bawah ini.

Pada tanggal 31 Agustus 1995, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Sejahtera Bank Umum (SBU/ Bank Likuidasi) dalam bentuk back-to-back dengan tagihan piutang sewa pembiayaan PT Intinusa Abadi Manufacturing (IAM). Melalui surat teguran dari pengacara tim likuidasi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 2269/ALNA/IX/99 tanggal 23 September 1999 untuk Bank SBU, Perseroan diwajibkan melunasi kewajibannya.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perseroan dengan para pihak untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban sebesar Rp.10.000.000.000,- kepada negara melalui tim likuidasi SBU termasuk bunga yang dihitung oleh tim likuidasi SBU. Atas Putusan Pengadilan Negeri di atas, pada tanggal 7 Juni 2001, Perseroan dan SBU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada dasarnya menolak seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 379/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 14 Februari 2003, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 29 Juni 2001.

Berdasarkan Relas Penyerahan Memori Kasasi No.25/SRT.PDT.KAS/2004/PN.JKT.PST.Jo. No.351/PDT.G/2000/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberitahukan bahwa SBU telah mengajukan Memori Kasasi terhadap Perseroan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat tindak lanjut atas perkara tersebut di atas. Per tanggal 31 Mei 2022 Perseroan membukukan Liabilitas Bank sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

<p>Perkara / sengketa hukum tersebut tidak bersifat material yang dapat memberi pengaruh (<i>material adverse effect</i>) kepada keadaan keuangan Perseroan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha (<i>going concern</i>) Perseroan dan rencana Penawaran Umum melalui Penambahan Modal dengan HMETD ini.</p>
--

Perseroan dengan ini menyatakan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tidak memiliki dan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, hubungan industrial, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan perkara arbitrase di muka badan peradilan di Indonesia dan/atau menerima somasi atau klaim yang bersifat material dapat memberi pengaruh (*material adverse effects*) kepada keadaan keuangan dan/atau dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan rencana Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan HMETD ini.

N. MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko merupakan bagian dari aspek tata Kelola Perusahaan yang bertujuan mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perusahaan. Manajemen risiko juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengambilan keputusan di Perseroan. Penerapan Manajemen Risiko dilandasi oleh pemahaman bahwa kelangsungan usaha Perseroan tidak terlepas dari eksposur risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan Perseroan. Manajemen risiko dipahami sebagai suatu pendekatan terukur yang secara sistematis digunakan untuk melakukan berbagai langkah antisipasi serta pengendalian, meliputi identifikasi, analisis, serta penilaian, terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko pada lingkup industri yang dijalankan. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, terintegrasi, serta menyeluruh, Perseroan diharapkan mampu memperkuat daya saing untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan berbagai dinamika situasi bisnis ke depan.

Sistem manajemen risiko merupakan tanggung jawab utama dari Direksi yang pengawasannya dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Komite Audit, di mana pelaksanaannya melalui keterlibatan aktif Internal Audit, serta melalui perhatian terhadap isu-isu risiko spesifik di departemen lainnya. Perseroan juga telah membentuk Divisi Manajemen Risiko yang secara khusus bertugas dalam menerapkan, mengembangkan, dan meminimalisir potensi risiko di Perseroan.

O. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, Perseroan menjalankan kegiatan Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan yang dikelompokkan dalam bidang sosial ekonomi, kesehatan dan lingkungan, antara lain melalui program edukasi kesehatan, pemberian sumbangan pada hari-hari keagamaan dan bantuan kebutuhan pokok pada masa pandemic serta program penghijauan melalui penanaman mangrove.

Perseroan melalui entitas anak PT Wasesa Line pada tahun 2021 melaksanakan program CSR dalam bentuk bantuan sembako kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kantor cabang Balikpapan, sosialisasi tentang HIV/AIDS dan pemeriksaan darah umum untuk meningkatkan kesadaran atas Kesehatan dan pola hidup. Di bidang lingkungan hidup Perseroan melalui entitas anak PT Wasesa Line melakukan penanaman mangrove di Mangrove Centre Graha Indah, Balikpapan.

Program CSR yang dijalankan pada tahun 2022 meliputi pemberian santunan kepada anak yatim, pemotongan hewan kurban serta kegiatan CSR bersama pihak ketiga dalam kegiatan donor darah.

P. ASURANSI

Perseroan dan Entitas Anak WL telah mengikatkan diri dengan perjanjian-perjanjian asuransi atas aset-aset yang bernilai material dengan nilai pertanggungan yang telah cukup untuk menutupi risiko kerugian pada asset Perseroan.

Dibawah ini rincian asuransi Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

Asuransi Kapal

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Pertanggungan	Nilai Pasar
1	HMH220155/001/006	Colibri I	H&M P&I	01/07/2022- 30/06/2023	PT. Wasesa Line	USD 1.440.000 USD 360.000	Rp23.566.000.000

2	HMH220155/001/005	Cocabora	H&M P&I	01/07/2022- 30/06/2023	PT. Wasesa Line	USD 1.440.000 USD 360.000	Rp23.566.000.000
3	HMH220155/001/004	Peregrin	H&M P&I	01/07/2022- 30/06/2023	PT. Wasesa Line	USD 1.440.000 USD 360.000	Rp23.530.000.000
4	HMH220155/001/004	Gelatik	H&M P&I	01/07/2022- 30/06/2023	PT. Wasesa Line	USD 1.280.000 USD 320.000	Rp23.530.000.000

Asuransi Kendaraan

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggung	Jenis & Nilai Pertanggung	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Pasar	Keterangan
1	8402-52ACA – 1810206220100002 67	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan Suzuki APV GC 415V DLX Tahun Pembuatan: 2014 	All Risk (otomate) Rp 101.000.000	1 Tahun 15 Jan 2022- 15 Jan 2023	PT Mitra Investindo Tbk	Rp. 110.000.000	8402-52ACA - 1810206220100 00267
2	181020522020000597	<ul style="list-style-type: none"> "Mitsubishi Xpander Thn 2019" 	All risk Rp.210.00.000	25/ Feb 2022-25 Feb 2023	PT Wasesa Line	Rp 204.000.000	

Q. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tanah yang dimiliki dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

No.Sertipikat HGB	Kepemilikan	Nilai Tanah	Nilai Bangunan	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	No. Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tgl	Tujuan Peruntukan	Catatan
No 919	Hak Milik	Rp. 1.274.000 / m2		8 Agustus 1990	956m2	Desa Cimacan		No. 1051 / 1990	20 Juni 1990		SHM ini masih tercatat atas nama Joseph Januardy namun kami mencatat bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 919 dan No. 1700 telah dijual dan diserahkan oleh pemilik kepada Perseroan, dimana Perseroan telah membayar lunas sebesar Rp.350.000.000 atas bidang tanah tersebut sebagaimana isi dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 236 tanggal 26 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

No.Sertifikat HGB	Kepemilikan	Nilai Tanah	Nilai Bangunan	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	No. Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tgl	Tujuan Peruntukan	Catatan
No. 920	Hak Milik	Rp. 1.274.000 / m2		8 Agustus 1990	926m2	Desa Cimacan		No. 1050 / 1990	20 Juni 1990		SHM ini masih tercatat atas nama Jauw Tjing Mei namun kami mencatat bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 920 dan No. 1701 telah dijual dan diserahkan oleh pemilik kepada Perseroan, dimana Perseroan telah membayar lunas sebesar Rp.350.000.000 atas bidang tanah tersebut sebagaimana isi dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 239 tanggal 26 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H.
No. 1700	Hak Milik	Rp. 1.274.000 / m2		3 September 1997	250m2	Desa Cimacan		No. 2841 / 1997	24 Juli 1997		SHM ini masih tercatat atas nama Joseph Januardy namun kami mencatat bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 919 dan No. 1700 telah dijual dan diserahkan oleh pemilik kepada Perseroan, dimana Perseroan telah membayar lunas sebesar Rp.350.000.000 atas bidang tanah tersebut sebagaimana isi dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 236 tanggal 26 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.
No. 1701	Hak Milik	Rp. 1.274.000 / m2		3 September 1997	245m2	Desa Cimacan		No. 2840 / 1997	24 Juli 1997		SHM ini masih tercatat atas nama Jauw Tjing Mei namun kami mencatat bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik No. 920 dan No. 1701 telah dijual dan diserahkan oleh pemilik kepada Perseroan, dimana Perseroan telah membayar lunas sebesar Rp.350.000.000 atas bidang tanah tersebut sebagaimana isi dari Akta Pengikatan Jual Beli No. 239 tanggal 26 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, S.H.

Bangunan yang dimiliki

No. Sertifikat	Kepemilikan	Nilai Tanah	Nilai Bangunan	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	No. Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tgl	Tujuan Peruntukan
----------------	-------------	-------------	----------------	--------------------------------	-----------	--------	----------------------	--------------------------------	-----	-------------------

No. 20270	HakGuna Bangunan	Rp. 802.000	Rp. 700.000	5 Juli 2018	74m2	Kuta Jaya Tangerang	22 Mei 2035	No. 3511 / Kutajaya / 2018	5 Maret 2018	Gudang
No. 3098 / IV	Hak Milik atas Satuan Rumah Susun	Rp. 86.250.000 (Bumi Bersama)	Rp 4.200.000	27 Juni 2003	8.78m2	ITC Kuningan Jakarta	-	No 2130 / 2003	19 Mei 2003	
00340	HGB	Rp 425.000.000	Rp 2.822.592.804	15/10/1999	200 M2	Balikpapan		01283/2020	27/02/2020	Kantor

R. PERSAINGAN DALAM INDUSTRI DAN KEDUDUKAN PERSEROAN DALAM PERSAINGAN TERSEBUT

Sebagai perusahaan yang baru mengawali bisnis pelayaran, pendapatan Perseroan saat ini bersumber pendapatan entitas anak WL yang memiliki 4 (empat) unit armada kapal milik anak perusahaannya (WL). Dengan keterbatasan armada tersebut, Perseroan fokus pada penyewaan kapal dengan skema *Time Chartered*, yang merupakan sewa yang paling umum dalam jasa pendukung bisnis industri minyak dan gas dimana pemilik kapal melayani kebutuhan klien dalam bentuk jasa sewa berdasarkan periode waktu tertentu dan tujuan tertentu dengan segala kebutuhan operasional dan kru menjadi bagian dalam kontrak yang telah disepakati di awal dalam perjanjian.

S. MASA BERLAKU DARI HAK PATEN, HAK MERK, LISENSI, WARALABA DAN KONSESI YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual, berupa merek "MITRAINVESTINDO" yang terdaftar pada Kelas 36 dan berlaku dalam jangka waktu 10 tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2030.

T. BESARNYA KETERGANTUNGAN TERHADAP SATU DAN/ATAU SEKELOMPOK PELANGGAN

Risiko utama Perseroan adalah risiko pemutusan hubungan kontrak yang dimiliki entitas anak WL, yang merupakan satu-satunya entitas anak Perseroan dan satu-satunya sumber pendapatan usaha Perseroan.

Saat ini entitas anak WL memiliki ketergantungan terhadap satu pelanggan, yakni PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebagai *end-user*, baik melalui kontrak langsung dengan *end-user* maupun tidak langsung melalui PT Baruna Raya Logistik atau pelanggan WL lainnya selaku pihak ketiga. Olehkarenanya guna mempertahankan kelangsungan kontrak, Perseroan telah menjalankan program operasional sebagai berikut (i) peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan kecepatan layanan serta layanan operasional 24 jam (ii) meningkatkan tingkat utilitas armada (iii) menjaga kualitas armada dengan menjalankan perawatan dan perbaikan secara periodik sehingga dapat menjaga konsistensi keselamatan armada, penumpang maupun barang; (iv) meningkatkan efisiensi yang lebih baik (v) membangun tenaga kerja berkualitas melalui rekrutmen tenaga kerja yang handal maupun pelatihan SDM.

U. URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERSEROAN DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI, PEREKONOMIAN SECARA UMUM, DAN PASAR DOMESTIK ATAU INTERNASIONAL

Prospek Keuangan Perseroan sangat tergantung pada pengembangan usaha dan kinerja WL yang bergerak dalam industri pelayaran dan pendukungnya. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha WL yang mengoperasikan armada kapal *crewboat*, kapal utility sebagai penunjang industri migas, kecenderungan dan prospek usaha Perseroan dan WL berkaitan langsung dengan kegiatan produksi migas. Prospek usaha ini masih terbuka lebar dengan target pemerintah dalam pencapaian produksi minyak secara bertahap sebesar 1 juta bopd pada tahun 2030, yang mana hal ini berdampak terhadap peningkatan kebutuhan atas jasa layanan kapal lepas pantai baik berasal dari pihak pemerintah maupun swasta.

<https://skkmigas.go.id/berita/menialanINkan-amanat-hulu-migas-makin-agresif-menuju-target-1-juta-barel>

Risiko Utama Entitas Anak Perseroan yang bergerak dalam jasa pelayaran domestik, adalah risiko pemutusan, pengurangan tarif atau tidak diperpanjangnya kontrak entitas anak, di mana sebagian besar kontrak baik langsung maupun tidak langsung memiliki ketergantungan pada satu end-user, pihak ketiga, sehingga tidak dapat memberikan kepastian bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan terus menggunakan jasa penyewaan kapal angkutan lepas pantai atau jasa terpadu lainnya di bidang transportasi laut yang dimiliki entitas anak.

Kontrak yang dimiliki Perseroan tidak otomatis diperpanjang oleh Pelanggan, Perseroan harus mengikuti tender dari awal untuk memperoleh kontrak kembali.

Ketidakpastian signifikan lainnya adalah adanya klausul kontrak yang memungkinkan adanya pengakhiran lebih awal terhadap Perseroan.

Sejak tahun buku terakhir terdapat kecenderungan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, di mana terdapat kenaikan pendapatan dikarenakan terdapatnya beberapa kontrak baru dan tingkat utilitas armada kapal (utility rate) diatas target Perseroan serta terdapatnya kenaikan beban usaha dikarenakan adanya tambahan beban usaha Perseroan pada Laporan Konsolidasian.

Berikut ini adalah armada kapal yang dimiliki oleh entitas anak:

No.	Nama Kapal	Jenis Kapal	Tahun Konstruksi	Deck Cargo	Pemilik	Nilai Pasar	Bendera
1	Colibri I	Utility Vessel	2008	50 Ton	PT. Wasesa Line	Rp23.566.000.000	Indonesia
2	Cocabora	Utility Vessel	2008	50 Ton	PT. Wasesa Line	Rp23.566.000.000	Indonesia
3	Peregrin	Utility Vessel	2008	50 Ton	PT. Wasesa Line	Rp23.566.000.000	Indonesia
4	Gelatik	Utility Vessel	2008	50 Ton	PT. Wasesa Line	Rp23.566.000.000	Indonesia

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan pada periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ekuitas	31 Mei 2022	31 Desember	
		2021	2020
Modal Dasar Saham Kelas A nilai nominal Rp500 per saham Saam Kelas B nilai Nominal Rp. 50 per saham Seluruhnya 10.920.000.000, 10.920.000.000, saham pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	176.149.418.300	176.149.418.300	82.231.016.000
Tambahan modal disetor - Bersih	(82.671.343.388)	(82.671.343.388)	(17.231.016.000)
Saldo Laba	20.690.563.431	19.630.282.119	9.444.677.525
Penghasilan komprehensif lainnya - Pengukuran kembali atas imbalan Remeasurement of post-employment pasca-kerja	660.475.651	532.477.762	459.223.907
Sub Jumlah	114.829.113.994	113.640.834.793	74.903.901.432
Kepentingan Non Pengendali	25.523.652.962	25.511.456.170	-
Total Ekuitas	140.352.766.956	139.152.290.963	74.903.901.432

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD III untuk penerbitan sebanyak-banyaknya 1.558.626.578 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan) Saham Kelas B baru dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham melalui Penawaran Umum Terbatas III atau sebesar 38,95% (tiga puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD III ini.

Setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2022 mempunyai 319 (tiga ratus sembilan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp165 (seratus enam puluh lima Rupiah).

Proforma Ekuitas Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD diasumsikan penambahan modal terjadi pada tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut:

Ekuitas	31 Mei 2022 (Sebelum PMHMETD)	Penyesuaian ekuitas seandainya telah terjadi PMHMETD	Proforma Ekuitas per 31 Mei 2022 (Setelah PMHMETD)
Modal ditempatkan dan disetor penuh	176.149.418.300	77.931.009.900	254.080.428.200
Saham yang Diperoleh kembali	(82.671.343.388)	179.241.322.770	96.569.979.382
Saldo Laba	20.690.563.431	-	20.690.563.431
Penghasilan komprehensif lainnya - Pengukuran kembali atas imbalan Remeasurement of post-employment pasca-kerja	660.475.651	-	660.475.651
<i>Sub Jumlah</i>	114.829.113.994	257.172.332.670	372.001.446.664
Kepentingan Non Pengendali	25.523.652.962		25.523.652.962
Total Ekuitas	140.352.766.956	257.172.332.670	397.525.099.626

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUP yang antara lain mengatur dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, atas rekomendasi Direksi Perseroan dapat membagikan dividen tahunan dan dividen, selama diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam UUP. Jumlah dividen yang akan dibagikan akan tergantung pada arus kas, rencana investasi, kondisi likuiditas, prospek masa depan bisnis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi serta ketentuan pembatasan pembayaran dividen, termasuk pembatasan berdasarkan perjanjian pinjaman (jika ada).

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan sebagaimana tersebut diatas.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku (*recording date*) berhak sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain.

Riwayat Pembayaran Dividen

Berikut ini Riwayat Pembayaran Dividen Perseroan

Tahun	Jumlah Saham Beredar	Dividen Tunai	Tanggal Pembayaran
2012	2.566.456.000	Rp. 2 (dua)	1 Juli 2013
2021	2.442.988.366	Rp. 1(satu)	21 Juni 2022

Dengan demikian pada tahun-tahun berikutnya diharapkan Perseroan membukukan saldo laba positif dan dapat mempertimbangkan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam penjelasan diatas.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal kerja operasional atau akuisisi bisnis baru.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (<i>NEGATIVE COVENANTS</i>) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM
--

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak penghasilan yang dipotong dari jumlah brutonya oleh pihak yang wajib membayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri selain wajib pajak orang pribadi (firma, perseroan komanditer, perusahaan terbuka, yayasan dan organisasi sejenis, dan sebagainya). Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU Penghasilan No. 36 Tahun 2008).

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen diatur sebagai berikut:

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1982, apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal

Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding*.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No: SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tentang Pajak Penghasilan atas bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia apabila bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XIII. KETERANGAN TENTANG CALON PENGENDALI PERSEROAN

Berdasarkan Akta No.30 tanggal 9 September 2022 dibuat dihadapan Ashoya Ratam SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dikonfirmasi dengan Konfirmasi Pelaksanaan Pengambilbagian Atas Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Mitra Investindo Tbk tanggal 8 Nopember 2022 antara Perseroan dan IBU dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Mitra Investindo Tbk, IBU telah mengkonfirmasi untuk mengambil bagian atas 1.078.787.879 (satu miliar tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) Saham Kelas B yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.165 per saham.

Berikut ini keterangan singkat mengenai IBU

A. RIWAYAT PENDIRIAN

IBU adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan nama "PT INTI BINA UTAMA", yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

IBU, didirikan dengan Akta Pendirian No. 2 tanggal 18 Januari 2021, dibuat di hadapan Ulia Azhar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Akta Pendirian IBU").

Akta Pendirian IBU telah:

- a. memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006393.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 28 Januari 2021; dan
- b. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016877.AH.01.11.TAHUN 2021 pada tanggal 28 Januari 2021.

Alamat Kantor:

Jalan Menteng Raya No.72, Kelurahan Kebon Sirih,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
No. Telp : 021-31926444, 31934821

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA UTAMA IBU

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IBU sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian IBU, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IBU adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan IBU adalah:

- a. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; dan
- b. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis;

2. Kegiatan Usaha

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas Keuangan dan Asuransi:

Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200); dan

A. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nsaihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat

mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, perorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (KBLI 70209).

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM IBU YANG TERAKHIR

Sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar IBU sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 14 tanggal 19 Juli 2022 (“Akta IBU No. 14/2022”).

Sebagaimana disebutkan di dalam Akta IBU No. 14/2022, para pemegang saham IBU berdasarkan Keputusan Yang Diambil Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) Pemegang Saham IBU yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2022, menyetujui untuk meningkatkan modal dasar dari Rp40.000.000.000,- menjadi Rp100.000.000.000,- dan modal ditempatkan dan disetor dari Rp10.000.000.000,- menjadi Rp50.000.000.000,- yang seluruhnya diambil bagian secara proporsional oleh para pemegang saham IBU.

Akta IBU No. 14/2022 telah:

- a. telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya No. AHU-0051103.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022;
- b. diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0268696 tanggal 22 Juli 2022; dan
- c. telah dimasukkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0141152.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Juli 2022.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 10.000.000,- per saham	%
Modal Dasar	10.000	100.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh			
1. Mohammad Indra Permana	3.000	30.000.000.000	60,00
2. Ir Bambang Ediyanto	2.000	20.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	50.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	50.000.000.000	-

D. SUSUNAN PENGURUS IBU

Berdasarkan Akta Pendirian IBU, anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBU adalah sebagai berikut:

Direksi:
 Direktur Utama : Mohamad Indra Permana
 Direktur : Ignatius Edy Suhardaya

Dewan Komisaris:
 Komisaris : Ir. Bambang Ediyanto

E. PENERIMA MANFAAT CALON PENGENDALI BARU

Pemegang Saham Pengendali dan Penerima Manfaat Calon Pengendali Baru adalah Mohamad Indra Permana dan Ir.Bambang Ediyanto sebagaimana dilaporkan pada tanggal 28 Januari 2022 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.ahu.go.id.

F. SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN OLEH CALON PENGENDALI BARU

Sumber dana yang digunakan sehubungan dengan pengambilalihan saham-saham Perseroan oleh IBU dalam pelaksanaan PMHEMTD berasal dari kas internal IBU.

G. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan Calon Pengendali Baru meliputi (i) hubungan kepengurusan dimana Ignatius Edy Suhardaya sebagai anggota Direksi Perseroan merupakan anggota Komisaris pada IBU, dan (ii) hubungan pemegang saham dimana IBU merupakan pemegang saham tidak langsung dari Perseroan melalui pemegang saham PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

Sifat Hubungan Afiliasi	Pihak Terafiliasi	Perseroan	IBU
Kepengurusan	Ignatius Edy Suhardaya	Direktur	Direktur
Pemegang Saham	PT Prime Asia Capital	Pemegang Saham Pengendali	Pemegang saham tidak langsung PAC melalui PT Marina Sinergi Utama

H. PERSETUJUAN DARI PIHAK YANG BERWENANG

Tidak diperlukan adanya persetujuan atau persyaratan lain pada IBU atas rencana IBU sebagai calon pengendali baru Perseroan, selain persyaratan yang harus dipenuhi IBU sebagai calon pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam PMHMETD III ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan (PKF)**

Alamat : UOB Plaza Lantai 30 & 42
Jl. MH Thamrin Lot 9-12 Jakarta 10240
Telp. : (021) 30007879
Fax : (021) 30007898
Website : <https://www.pkfhadiwinata.com>
Nama Partner : Hansen Bunardi Wijoyo, SE, AK, CPA
No. STTD : STTD.AP.26/PM.223/2021
Tanggal STTD : 25 Agustus 2021
Keanggotaan Asosiasi : Keanggotaan Asosiasi

Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan surat penunjukan tertanggal 20 Juni 2022 dengan surat No. 074/DIR-MI/VI/2022.

Standar Profesi:

Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI.

Pedoman Kerja:

Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **NKN Legal – Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo**

Alamat : Dea Tower II, 9th Floor - Kawasan Mega Kuningan,
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3, Jakarta
Selatan 12950, Indonesia
Telp. : 021-5760856
Fax. : 021-5760957
Website : <https://www.nknlegal.co.id>
Nama Partner : - Dudi Sudiotomo Kartohadiprodjo, S.H.
- Chandra Bima Prakasa, S.H.

- No STTD : - STTD.KH-94/PM.2/2018 atas nama Dudi Sudiotomo Kartohadiprojjo, S.H.
 - STTD.KH-81/PM.2/2018 atas nama Chandra Bima Prakasa, S.H.
- Tanggal STTD : 14 Mei 2018
- Keanggotaan Asosiasi : - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200135.
 - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201227.
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM /2005 tanggal 18 Februari 2005 yang telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan tertanggal 20 Juni 2022 dengan surat No. 075/DIR-MI/VI/2022.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PMHMETD III ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Ashoya Ratam, SH., M.Kn.**

- Alamat** : Jl. Suryo No. 54 Kebayoran baru
 Jakarta 12180
- No. Telepon : (021) 29236060
- No. Fax. : (021) 29236070
- Nama Notaris : Ashoya Ratam, SH., M.Kn
- No STTD : STTD.N-54/PM.22/2018
- Tanggal STTD : 26 Maret 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
- Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan tertanggal 20 Juni 2022 dengan surat No. 076/DIR-MI/VI/2022.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD III kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Biro
Adminis-
trasi Efek

: **PT Sinartama Gunita**

Alamat : Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachudin No. 19
Jakarta 10250

No. Telepon : (62-21) 3922332

No. Fax : (62-21) 3923003

Website : www.

No Izin Usaha : -

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa
Keuangan

Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek berdasarkan surat penunjukan tertanggal 31 Agustus 2022 dengan surat No.123/DIR-MI/VIII/2022.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD III ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Penilai
Indepen-
den

: **Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan**

Alamat : Citywalk Sudirman Lt.6
Jl. KH Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat 10220

No. Telepon : (+62) (21) 2555 8778

No. Fax : (+62) (21) 2555 6665

No Izin Usaha : No.2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019

No. STTD : PB-01/PM.22/2018 atas nama Willy D Kusnanto

Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai
(KEPI)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No: KR/220519-002 tanggal 19 Mei 2022.

Tugas Pokok

Ruang Lingkup tugas Penilai selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah melakukan penilaian Nilai Pasar Saham PKL dan KAL yang akan diakuisisi oleh Perseroan dan melakukan penilaian kewajaran atas transaksi akuisisi PKL dan KAL yang merupakan transaksi afiliasi terhadap Perseroan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD III ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD III ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2022, berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 500 (lima ratus) Saham Lama, mempunyai 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Kelas B Baru dalam PMHMETD III dengan Harga Pelaksanaan Rp 165 (seratus enam puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 9 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 2 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.mitra-investindo.com dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening Bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP,
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita**

Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachudin No. 19 Jakarta 10250
No. Telp. +(62-21) 392 2332, No. Faks. +(62-21) 392 3003
Email : helpdesk1@sinartama.co.id

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau Bank kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) per mil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan *scan copy* dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.

Dokumen tersebut diatas dapat disampaikan melalui email ke: helpdesk1@sinartama.co.id pada periode pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2022 dalam keadaan

baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 15 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD III ini maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD III ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nama Pemesan Saham Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Mandiri

a.n PT Mitra Investindo Tbk– **PMHMETD III 2022**
Plaza Bapindo Jl. Jend Sudirman Kav. 54 – 55, Jakarta Selatan
No. Rekening: 1020010725676

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 14 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Tambahan, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Tambahan akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Tambahan yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening Bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku Deposito di Bank Mandiri di mana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda keterlambatan pengembalian uang pemesanan apabila keterlambatan disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 8 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 19 Desember 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD III ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 2 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di unduh di situs web Perseroan www.mitra-investindo.com dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 2 Desember 2022 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7 Jl. Fachudin No. 19 Jakarta 10250
No. Telp. +(62-21) 392 2332, No. Faks. +(62-21) 392 3003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Desember 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD III ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT MITRA INVESTINDO Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340– Indonesia

Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559

Email: corsec@mitra-investindo.com

www.mitra-investindo.com



PT MITRA INVESTINDO Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat 10340 - Indonesia
Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559
Email : corsec@mitra-investindo.com

www.mitra-investindo.com